

**STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABADG
TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PASCA
PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

ESTRI MANGI BELANI

NIM. 19.21.2.1.071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY SYAKHSHIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg
TENTANG PENETAPAN GAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:


ESTRI MANGI BELANI

NIM. 19.21.2.1.071

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. Muhdi, M.Ag.

NIP : 19631115 199303 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:


NAMA : Estri Mangi Belani
NIM : 1921211071
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023



Estri Mangi Belani

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri: Estri Mangi Belani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Estri Mangi Belani, NIM 192121071 yang berjudul: **“STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”** Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Drs. H. Muhdi, M. Ag.

NIP. 19631115 199303 1 001

PENGESAHAN

“STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg TENTANG
PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”

Disusun Oleh:

ESTRI MANGI BELANI

NIM. 19.21.2.1.071

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023/16 Dzulqaidah 1444 H


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Penguji I

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum

NIP. 19750805 200003 2 001


(.....)

Penguji II

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 19821108 200801 1 005


(.....)

Penguji III


Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP. 19731117 200003 2 002


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

”Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh Sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar”.

(Q.S An-Nisa : 9)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk terimakasih khususnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta yang selalu mendidik, memberikan dukungan, doa dan motivasi. tiada satu katapun yang mampu mewakili ketulusanmu dalam memberikan limpahan do'a serta kasih sayang, menguatkan dan mempermudah langkahku di dunia dan akhirat.
2. Kakak, dan Adik saya tercinta yang selalu mendukung dan memberi semangat terhadap saya.
3. Kakek, yang selalu mendukung dan memberi motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tak lupa seluruh anggota keluargaku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik om dan tante serta saudara-saudaraku, terimakasih atas segala doa dan semoga diridhoi oleh Allah SWT.
4. Teman-teman HKI 8F Angkatan 2019, dan semua teman angkatan Hukum Keluarga Islam di Universita Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberi saya ilmu dan pengalaman yang baru.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
— /	<i>Kasrah</i>	I	I
— و	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	زكرا	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمدلله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>/ Wa innallāha lahuwa khairur-</i> <i>rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
6. Drs. H. Muhdi, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Nur Hamidi dan Ibu Siti Aminah yang senantiasa memberikan doa yang terbaik tanpa waktu tanpa batas untuk anaknya tercinta.
9. Teman-teman seperjuangan kelas HKI F angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Mei 2023

Penulis



Estri Mangi Belani

ABSTRAK

ESTRI MANGI BELANI NIM 192121071 “STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCAPERCELAIAN”. Penelitian ini membahas mengenai dua putusan perkara cerai gugat yang dalam duduk perkaranya memohon agar hak asuh anak jatuh pada ibu/penggugat. Setelah pembuktian ditemukan bukti bahwa ibu memiliki perilaku yang kurang baik, namun kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. yang mana Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh hak asuh anak jatuh pada pihak ibu sedangkan Putusan 2253/Pdt.G/PABadg jatuh pada pihak ayah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum pada kasus tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian dengan pendekatan Kualitatif dan jenis Penelitian Kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari sumber data primer. Adapun sumber data primer yang digunakan berupa salinan Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg. Dan data sekunder yang berasal dari karya ilmiah, jurnal, dan buku-buku. Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memutus Perkara Nomor 731/ Pdt.G/2019/PA.Skh menetapkan hak asuh anak kepada Ibu karena lebih mengutamakan kemaslahatan anak dalam hal aqidah dan agamanya dengan bukti bahwa Ayah telah murtad. Sedangkan dalam Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Hakim memutus menetapkan hak asuh anak kepada Ayah karena kemaslahatan anak dalam hal perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak. dengan bukti bahwa Ibu tidak dapat mengasuh anak dengan baik, karena sifat ibu yang sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, ditambah kini ibu bekerja dan tinggal di Bali serta sedang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Hasil analisis hukum islam pada putusan 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu bukan kepada ayah yang sudah murtad, hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu aspek kemaslahatan yaitu *hifdz ad-dinn* atau memelihara agama. Dan Majelis Hakim pada putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ayah bukan kepada ibu yang memiliki perilaku yang kurang baik, hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu aspek kemaslahatan *hifdz an-nafs* atau memelihara jiwa.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hukum, Hukum Islam.

ABSTRACT

ESTRI MANGI BELANI NIM 192121071 “STUDI KOMPARASI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”. *This study discusses two divorce case decisions which in their case plead that child custody fall on the mother/plaintiff. After proving that evidence was found that the mother had bad behavior, the two decisions had different verdicts. Where Decision Number 731/Pdt.G/2019/PA.Skh child custody falls on the mother’s side while Decision 2253/Pdt.G/PABadg falls on the father’s side.*

This study aims to explain how the legal considerations in the decision number 731/Pdt.G/2019/PA.Skh and decision number 2253/Pdt.G/2021/PABadg in determining the custody of minors and how Islamic law reviews the considerations law in this case. Research conducted by the author is a qualitative research library (library research) with documentation data collection techniques. By collecting materials derived from primary data sources. The data source used is primary data in the form of a copy of decision number 731/Pdt.G/2019/PA.Skh and decision number 2253/Pdt.G/2021/PABadg. And secondary data that comes from scientific works, journals, and books. data analysis technique the writer use descriptive method

Based on the results of the research, the panel of judges at the Sukoharjo Religious Court who decided on Case Number 731/Pdt.G/2019/PA.Skh assigned child custody to the Mother because it prioritized the benefit of the child in matters of faith and religion. With evidence that the Father has changed his faith/apostasy. Whereas in Decision Number 2253/Pdt.G/2021/PABadg the Panel of Judges decided to assign child custody to Father because of the child’s benefit in terms of mental development and the child’s future safety. With evidence that the Mother is unable to look after and care for the child properly, due to the nature of the plaintiff who often leaves the house and often comes home late at night for no apparent reason, plus now the mother works and lives in Bali and is in a love relationship with another man. The results of the analysis of Islamic law in the decision 731/Pdt.G/2019/PA.Skh the panel of judges decided to grant custody of the child to mother not to father who has apostatized, this is in accordance with one of the aspects of benefit, namely Hifdz ad-dinn or maintaining religion. And the panel of judges in decision number 2253/Pdt.G/2021/PABadg decided to give custody of the child to the father not to the mother who has bad behavior, this is in accordance with one aspect of the benefit of hifdz an nafs or protecting the soul

Keywords : *Child Custody, Legal Considerations, Islamic law.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBNG	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
.A Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	15
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	15
B. Sumber Data	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21

A. Tinjauan Umum Hadanah.....	21
1. Pengertian <i>Hadānah</i>	21
2. Syarat-syarat <i>Hadānah</i>	24
3. Orang yang berhak atas Hadhanah	26
B. Tinjauan Umum <i>Maşlahah</i>	31
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	31
2. Jenis-Jenis <i>Maşlahah</i>	33
BAB III.....	37
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg.....	37
A. Deskripsi Putusan Nomor 731/pdt.G/2019/PA.Skh	37
B. Deskripsi Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg	48
BAB IV	61
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 731/PDT.G/2019/PA.SKH DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 2253/PDT.G/2021/PABADG.....	61
A. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Penetapan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg.....	61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur.....	69
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg	66
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh

Lampiran 2 : Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa penting bagi manusia, karena manusia pada hakikatnya diciptakan berpasang-pasangan. dalam hal pernikahan diperlukan norma hukum dan aturan-aturan yang berlaku, untuk itu penerapan norma hukum dalam perkara pernikahan sangat diperlukan untuk menetapkan hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap anggota keluarga guna mewujudkan tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami dan istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Namun dalam praktiknya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Ada kalanya terjadi suatu konflik antara suami dan istri yang mana hal tersebut dapat membuat pasangan suami istri menjadi renggang, bahkan tidak jarang ada yang memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan perceraian. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Adapun setelah dikabulkannya gugatan perceraian biasanya akan muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama, dan jika mempunyai keturunan akan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Meskipun setelah bercerai antara suami dan istri akan ada status baru, yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan suami dan mantan istri, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Untuk itu, meskipun terjadi perceraian status anak dengan orang tuanya tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak anaknya sampai anak itu dapat berdiri sendiri. Dalam pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa meskipun telah terjadi perceraian antara suami-istri, mereka sebagai orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan yang memberikan putusannya. Walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.²

Mengenai pihak yang berhak mendapat hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan :

Dalam hal terjadi perceraian :

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 295-296

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
3. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.³

Berdasarkan ketentuan KHI, terlihat bahwa Islam menekankan hak asuh anak kepada Ibu. Di mana pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak.⁴

Namun bagaimana jika ibu tersebut ternyata berkelakuan buruk dan kurang baik menjadi contoh yang baik untuk anak, terlebih lagi anak tersebut masih di bawah umur. Seperti halnya dengan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg, Keduanya merupakan perkara cerai gugat yang mana hal tersebut berarti dari pihak wanita yang mengajukan perceraian tersebut, dan dalam duduk perkaranya sama-sama mengajukan penetapan hak asuh anak agar jatuh pada penggugat/pemohon (ibu). Akan tetapi keduanya memiliki amar putusan (dalam hal *Ḥaḍānah*) yang berbeda. Pada putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Hakim mengabulkan permohonan pemohon (ibu) dan menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak/ *Ḥaḍānah*.

³ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Yaswiman, *Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineer Minangkabau*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), h. 246

Sedangkan pada putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Hakim menolak permohonan hak asuh anak pemohon (ibu) sehingga hak asuh anak jatuh pada pihak tergugat (dalam konvensi) atau penggugat dalam rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Pada putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh (suami/ayah) dalam rekonvensinya menyebutkan bahwa penggugat (istri/ibu) tidak mencerminkan sebagai istri ataupun ibu yang baik. Ditandai dengan perilaku suka berfoya-foya, boros, suka mabuk-mabukan dan pernah menggunakan *Napza* (Narkotika) bersama keluarganya. Kemudian pada putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg tergugat (suami/ayah) dalam rekonvensinya menyebutkan bahwa penggugat (istri/ibu) memiliki gelagat yang kurang baik, seperti sering keluar rumah dan pulang malam sehingga melalaikan kewajiban dalam mengurus anak, dan juga berselingkuh dengan laki-laki lain.

Jika dilihat dari kedua putusan tersebut memiliki kesamaan yaitu ibu (penggugat) sama-sama memiliki perilaku yang kurang baik sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh sehingga seharusnya hak asuh anak jatuh pada pihak ayah/pihak yang lebih berhak. Hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan : “(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau

lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. ia berkelakuan buruk sekali.⁵

Dan juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”. Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa ibu tidak berhak atas hak asuh anak. Akan tetapi salah satu putusan tersebut berbeda, yakni hak asuh tetap jatuh pada ibu yang padahal terbukti memiliki kelakuan yang kurang baik. Dalam kasus yang sama seharusnya hakim menetapkan putusan yang sama akan tetapi dalam hal penetapan hak asuh anak terjadi perbedaan antara Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg, yang mana Pengadilan Agama Sukoharjo menetapkan hak asuh anak pada ibu sedangkan Pengadilan Agama Bandung menetapkan hak asuh anak pada ayah.

⁵ Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Studi Komparasi Atas Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan di rumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara hak asuh anak pada Putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan perkara hak asuh anak pada Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg
2. Untuk Menganalisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan memperkaya Hasanah keilmuan intelektual bagi kalangan mahasiswa khususnya mengenai perkara hak asuh anak yang belum mumayyizz

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat memberikan sumber informasi dan memberikan wawasan bagi orang-orang dan pihak-pihak yang melakukan cerai gugat dan mempermasalahkan soal hak asuh anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah حَضَانَةٌ secara etimologi (bahasa) berasal dari kata حَضَنَ yang berarti menghimpun, tinggal, memelihara, menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar. Kemudian kata *Ḥaḍānah* digunakan sebagai istilah dengan arti pengasuhan anak, yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu menyusukan anaknya dengan meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.

Adapun secara terminologi *Hadānah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri.⁶

Pengasuhan anak atau *hadānah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Secara lebih lengkap para ahli Fiqih mendefinisikan hak asuh yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz* tanpa perintah darinya, menyediakan suatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya suatu yang menjadikan kebaikan, menjaganya dari suatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dan kemudian bisa hidup memikul tanggung jawab sendiri.⁷

Mengasuh anak-anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya. Dalam Al-Quran Allah Berfirman tentang kewajiban orang tua dalam memelihara anak :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm.175

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* hlm. 176

Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf....”(QS. Al-Baqarah: 233).

Ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, dan juga ayah memiliki kewajiban terhadap anaknya yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Di samping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomis, ayah dan ibu juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara benar dan baik. Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu, dalam hukum Islam ada istilah *Ḥaḍānah*

2. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam pengertian umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlahah*. Dengan begitu *Maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.⁸

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari masalah sendiri adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudhorotan yang mana merupakan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat.⁹ Tujuan pensyariatian hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia¹⁰

Maṣlahah memiliki beberapa macam. masalah dilihat dari segi tingkatannya dapat dibedakan kepada tiga macam:¹¹

1. *Maṣlahah ad-darūriyah*, ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

⁹ Abdul Hayy Abdul 'Al, Pengantar Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 315

¹⁰ Romli SA, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219- 220.

¹¹ Romli SA, Studi Perbandingan Ushul Fiqh..... hlm. 220

2. *Maṣlahah al - ḥajiyah* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.

3. *Maṣlahah at – taḥsīniyah*, ialah kemaslahatan yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan.

Maṣlahah juga dikategorisasikan oleh ulama ushul fiqh menjadi 3 (tiga) macam pula, yaitu:¹²

- a. *maṣlahah al – mu'tabarah*
- b. *maṣlahah al – mulgāh*
- c. *maṣlahah al – mursalah*

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. setelah mengadakan tinjauan pustaka, kemudian penulis menemukan skripsi yang membahas hak asuh anak, yaitu sebagai berikut :

¹² Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129

Penelitian pertama, skripsi karya Riskha Fillah Fawziah yang berjudul “*Penetapan Hak Asuh Anak (ḥaḍānah) Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid as-syariah dan Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No.0408/Pdt.G/2017/PA/Kra)*”.¹³ Skripsi ini membahas tentang Hak asuh anak yang masih di bawah umur yang diserahkan kepada ayah dalam perspektif *Maqashid Syariah* dan keadilan gender. Persamaan dengan Penelitian Penulis yaitu sama membahas mengenai Hak Asuh Anak di bawah umur.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian skripsi ini membahas mengenai Penetapan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh pada pihak ayah, serta analisis mengenai hak asuh anak yang belum mumayiz dari segi *Maqashid as-syariah* dan juga keadilan gender, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai komparasi putusan tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur.

Penelitian kedua, skripsi karya Yusia Nur Aini yang berjudul “*Penetapan Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)*”.¹⁴

¹³ Riskha Fillah Fawziah, “Penetapan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) yang belum mumayiz kepada ayah perspektif *Maqashid as-syariah* dan keadilan gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No.0408/Pdt.G/2017/PA/Kra)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020

¹⁴ Yusia Nur Aini, “ Penetapan Hak Asuh Anak Di bawah Umur kepada ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Skripsi ini membahas tentang Hak Asuh anak di bawah umur yang di berikan kepada ayah dengan meneliti putusan dari Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra. Persamaan Skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama membahas hak asuh anak yang masih di bawah umur dengan data dari Putusan Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap putusan yang menetapkan Hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai komparasi putusan tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur.

Penelitian ketiga, skripsi karya Usti Diani Meilawati yang berjudul "*Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0327/Pdt.G/2017/PA.Ska)*".¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer yang mengangkat permasalahan mengenai putusan yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dan bagaimana analisis hukum terhadap putusan hakim tersebut. Meskipun sama sama membahas mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur, akan tetapi penelitian penulis menggunakan putusan yang berbeda, dan juga penelitian penulis membahas mengenai komparasi putusan hak asuh anak di bawah umur yang membandingkan dua putusan yaitu antara Putusan

¹⁵ Usti Diani Meilawati, "Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0327/Pdt.G/2017/PA.Ska)", *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg.

Penelitian keempat, jurnal karya Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, dan Zeni Luthfiyah yang berjudul “*Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*” Universitas Sebelas Maret 2013.¹⁶ Jurnal ini meneliti bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak pasca perceraian kedua orang tuanya. Dengan beberapa putusan perceraian yang berasal dari Pengadilan Agama Surakarta dan juga Pengadilan Negeri Surakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai komparasi putusan hak asuh anak. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada data dan metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan lebih dari dua putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Surakarta, Sedangkan penulis hanya menggunakan dua putusan yang berasal dari Pengadilan Agama saja.

Penelitian Kelima, jurnal karya Ira Yuni Rachmawati, Agus Purnomo, dan Khoirun Nisa Aprilian Agmar yang berjudul “*Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Perkara*

¹⁶ Anjar S C Nugraheni, Diana Tantri C, Zeni Luthfiyah, “Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta”, Jurnal Yustisia Vol. 2 No.3, 2013.

Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)” IAIN Ponorogo 2021.¹⁷ Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dan dampak hukum dalam perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* dalam putusan No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct. Persamaan Jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama membahas mengenai hak asuh anak. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini meneliti putusan Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada ibu akibat perceraian karena istri *nusyuz* sedangkan penelitian penulis membahas mengenai komparasi dua putusan hak asuh anak di bawah umur.

G. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.¹⁸ Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena penelitian sistematis dan

¹⁷ Ira Yuni Rachmawati, Agus Purnomo, Khoirun Nisa Aprilian Agmar, *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)*”, Jurnal Antologi Hukum Vol.2, No.1, 2022.

¹⁸ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 21

rasional (logika).¹⁹ Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengamati apa yang ada dibalikinya untuk menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan fenomena yang terjadi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁰ Dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*) yaitu dengan membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan membandingkan masing-masing datanya untuk kemudian mengambil rumusan kesimpulan.²¹

B. Sumber Data

Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis sumber data:

- a) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu salinan Putusan Nomor

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001) h. 54

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.134

²¹ Benus Kornelius, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020.

731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg yang diperoleh dari laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung.

- b) Sumber data sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data. Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang berkaitan dengan Hak asuh anak (*ḥaḍānah*), laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang berasal dari buku-buku, karya tulis, dokumen, internet, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg, serta buku-buku yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak (*ḥaḍānah*).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Di dalam penelitian ini untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan cara membaca, memahami, dan memaknai isi dari sumber tertulis yaitu putusan

Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg, Kemudian setelah membaca, memahami, dan memaknai putusan-putusan tersebut kemudian di analisis dari sudut pandang hukum Islam terkait dengan penetapan hak asuh anak di bawah umur.

E. Sistematika Penulisan

Melalui proposal penelitian ini maka penulisan skripsi akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Memaparkan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Berisi tinjauan umum tentang *ḥaḍānah*, meliputi pengertian *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, orang yang berhak atas *ḥaḍānah* Dan juga tinjauan umum tentang *Maṣlahah*, meliputi pengertian *Maṣlahah*, dan jenis-jenis *Maṣlahah*.

Bab Ketiga, Uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian yang dianalisis berupa deskripsi dari perkara Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Pengadilan Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg.

Bab Keempat, yaitu berupa Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg dalam memutuskan perkara hak asuh anak dan juga memuat Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Hadanah

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berasal dari kata (hidnan) yang berarti lambung. Seperti kalimat (*hadhana ath-thaairu baidhahu*), burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.²² Para Fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan.²³

Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata yang keduanya ditujukan untuk maksud yang sama yaitu Kafalah dan *Ḥaḍānah*. Adapun yang dimaksud dengan hadhanah atau kaffalah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih luas adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam Fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan dan untuk anak-anak memerlukan perlindungan dari ayah

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 237.

²³ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), h. 17

dan/atau ibunya.²⁴ *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu menyusukan anaknya dengan meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*Ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dia lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²⁵ Sedangkan secara terminologi, *Hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁶

Menurut Zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.²⁷

Zulfan Efendi mengutip pendapat Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang di sebut dengan nama Sa’ani, yang mengartikan bahwa *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327-328.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h.175.

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 237.

²⁷ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 114.

membinasakannya atau yang membahayakannya.²⁸ Menurut Qalyubi dan Umairah *Ḥaḍānah* ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik.

Hak asuh anak adalah hak yang timbul akibat permohonan perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh ini bisa terjadi jika antara pasangan suami istri yang bercerai itu memiliki anak baik anak kandung ataupun anak yang diangkat di dalam perkawinan.²⁹ Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi,

memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang tua dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.³⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ḥaḍānah* atau hak asuh anak adalah hak pemeliharaan sepenuhnya atas seorang anak yang diberikan kepada seorang ibu atau ayah akibat putusnya suatu perkawinan yang sah melalui putusan pengadilan. Adapun kategorinya adalah bahwa anak yang akan diasuh masih di bawah umur atau yang belum (*mumayyiz*) dengan

²⁸ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahaman Press, 2019), h. 19.

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 132.

³⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 294.

kewajiban memenuhi segala kebutuhannya yang meliputi: pendidikan, perlindungan, pemeliharaan, tempat tinggal, makan dan lain-lain, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau telah sanggup untuk hidup secara mandiri. Selain itu, hak asuh ini juga dapat dialihkan kepada pihak yang lain dengan pertimbangan jika pengasuh terbukti sudah tidak sanggup mengemban hak tersebut.

2. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Adapun syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak asuh anak ntara lain :

a. Berakal Sehat

Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.³¹

b. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil,³² Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam pemeliharaan anak tersebut.

c. Sudah Dewasa / Baligh

³¹ Amir Syarifudin, *hukum perkawinan di Indonesia....*hlm.328

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 8 terj. Moh. Thalib*, (Bandung: Alma'arif, 1996), hlm.

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.³³

d. Beragama Islam

Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.³⁴

e. Mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mendidik

Memiliki kemampuan untuk menjadikan anak yang di asuhnya menjadi anak yang berpendidikan, dan baik sebagai makhluk sosial maupun individu.

f. Amanah

jika orang tersebut tidak dapat di percaya maka dia tidak akan memenuhi kewajibannya dalam hal hak asuh anak karena di khawatirkan akan sangat berpengaruh pada kelakuan anak yang di asuh

g. Tidak Bersuami (belum menikah lagi)

Jika yang melakukan *Hadānah* itu ibu kandung dari anak yang akan di asuh, disyaratkan tidak kawin dengan laki-laki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah Saw “bahwa seorang ibu hanya punya hak

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 8 terj. Moh. Thalib* hlm. 170

³⁴ Amir Syarifudin, *hukum perkawinan di Indonesia*....hlm. 329

hadānah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki Lain” (HR. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti yang di simpulkan ahli-ahli Fiqih, hak hadānahnya menjadi gugur jika menikah.³⁵

3. Orang yang berhak atas Hadhanah

Ulama' Fiqh berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang berhak mempunyai hak *Hadānah*, apakah hak hadhanah milik perempuan (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Syamsu dan M. Fauzan, Menurut Ibn Rusyd hadhanah diatur tertibnya menurut konsep kedekatan serta kelemah lembut, bukan dengan dasar kekuatan perwalian, mirip nikah, mawali, shalat jenazah, wala', serta warisan. bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak atas hadhanah seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki, serta saudara perempuan. Bisa saja orang yang mewarisi namun tidak berhak atas hadhanah seperti suami istri orang yang diasuh, serta perwalian sebab memerdekakan budak.³⁶

³⁵ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (YASMI, 2018), hlm. 254

³⁶ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 116.

Ulama' Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun juga wanita, namun lebih diutamakan kepada pihak perempuan, karena umumnya lebih bisa mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki umumnya hanya punya kemampuan dan kewajiban buat menjaga, melindungi, memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik.

Menurut Sayyid Sabiq apabila kedua orang tua telah berpisah sedangkan mereka mempunyai anak yang masih kecil maka ibunya yang paling berhak mengasuh dibandingkan ayahnya selama tidak ada mani (halangan) bagi ibu untuk mengasuh anak. Menurutnya ibu adalah orang pertama yang paling berhak melakukan hadhanah, namun jika berhalangan untuk didahulukan maka kewajiban hadhanah berpindah kepada:

- a. Nenek dari pihak ibu
- b. Nenek dari pihak Ayah
- c. Saudara perempuan seayah seibu
- d. Saudari seibu
- e. Saudari seayah
- f. Anak perempuan dari saudara kandung (kemenakan)
- g. Anak perempuan dari saudara seibu
- h. Bibi kandung dari ibu
- i. Bibi dari ibu yang seibu
- j. Bibi dari pihak ayah
- k. Anak perempuan dari saudara seayah

- l. Anak perempuan dari saudara sekandung
- m. Anak perempuan dari saudara seibu
- n. Anak perempuan dari saudara seayah
- o. Bibi kandung dari pihak ayah
- p. Bibi dari pihak ayah yang seibu
- q. Bibi dari pihak ayah yang seayah
- r. Bibi ibu dari pihak ibu
- s. Bibi ayah dari pihak ayah
- t. Bibi ibu dari pihak ayah
- u. Bibi ayah dari pihak ayah

Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hadhanah adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.³⁷ Wahbah Zuhaili mengutip pendapat fuqaha bahwa pengasuh lebih diutamakan yang lebih membawa Masalah bagi si anak. Dalam hal ini perempuan jauh lebih layak atas hadhanah dibandingkan laki-laki karena perempuan secara umum lebih penyayang, mengutamakan pendidikan, lebih sabar dalam mendidik anak dari pada ayahnya. Adapun urutan-urutan pengasuh adalah sebagai berikut :

- a. Golongan Perempuan

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Shaf, 2015).

1. Ibu. Ibu jauh lebih berhak atas hadhanah anak setelah terjadi perceraian atau kematian suaminya. Tetapi tidak untuk perempuan murtad, fajirah (jelek akhlaknya) yang bisa menelantarkan anak, mau berzina, mencuri, niyahah (tidak amanah), sering keluar setiap saat dan meninggalkan anak sendirian
 2. Ibu dari ibu (nenek). Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam Qaul al-jadid nya, lebih didahulukan ibu dari bapak (nenek dari anak) kemudian ibu dari bapaknya bapak (Buyut perempuan dari jalur bapak) kemudian ibu dari bapaknya kakek (Canggih perempuan dari jalur bapak). Malikiyyah mengakhirkan ibunya bapak setelah bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu. Pengikut Hambali lebih mendahulukan bapak kemudian ibunya setelah nenek (ibunya ibu), kemudian kakek
 3. Saudara Perempuan. pendapat ini menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah. Di dahulukannya saudara perempuan dari pada bibi, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu menurut jumhur karena saudara perempuan lebih dekat karena sekandung. Selain itu, mereka didahulukan pula dalam pembagian warisan
 4. Bibi (saudara perempuan ibu) menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyyah
 5. Anak perempuan dari saudara perempuan
 6. Bibi (saudara perempuan ayah)
- b. Golongan Laki-laki

Jika anak (Mahdhun) tidak mempunyai pengasuh satu pun dari pihak perempuan maka hadhanah pindah ke golongan laki-laki sesuai dengan urusan

pewaris ashabah dalam bab waris seperti bapak, kakek sampai ke atas. Kemudian saudara laki-laki dan anak-anak mereka ke bawah kemudian paman-paman mereka. Apabila ibu yang melahirkan tidak ada, maka yang lebih utama melaksanakan pengasuhan anak yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Ibu, ibu dari ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
2. Ibu dari bapak dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
3. Saudara perempuan
4. Saudara perempuan dari ibu (bibi)
5. Anak perempuan dari saudara perempuan
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Saudara perempuan dari bapak (bibi)

Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip oleh Yaswirman mengutarakan hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya yaitu: Pertama, dalam soal kehidupan di masyarakat, fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibunya. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak anak tersebut. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibandingkan dengan ayah dan lebih tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman, serta kesehatan dan lain-lain.³⁹

³⁸ Peunoh Dali, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), cet. 2, h. 100-101.

³⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 247.

dari urutan yang disebutkan diatas, banyak yang tidak sepakat dalam keutamaan haknya. Apabila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya maka kepada siapa hak hadhanah itu beralih. Dari sebagian ulama berpendapat hak hadhanah pindah kepada ayahnya, karena ibu ibunya merupakan cabang sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.⁴⁰

B. Tinjauan Umum *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maslahah berasal dari kata *ṣalaha* (صلح) dengan penambahan alif di awal yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti salah (صلاح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.⁴¹ Dalam bahasa Arab pengertian *maṣlahah* berarti, Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h.332-333

⁴¹ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm, 200.

kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.

Maṣlahah juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudhorotan (kerusakan) manusia, hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Maṣlahah* dalam pengertian syara' menjadi pokok bahasan dalam ushul fiqh yaitu ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁴²

Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma' di dasarkan pada kebijaksanaan untuk mencapai manfaat atau kemaslahatan serta untuk mencegah kerusakan/mafsadat. Dalam hal ini setiap '*illah* yang menjadi dasar hukum berasal dari kemaslahatan manusia. mereka percya bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum yang ditetapkan oleh nash yang tidak mengandung kemaslahatan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.⁴³

Dari beberapa definisi mashlahat di atas dapat dipahami bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008), hlm.369-370

⁴³ Abd. Rahmat Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2014), cet ke 3 hal.209

terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.

2. Jenis-Jenis *Maṣlahah*

Maṣlahah dilihat dari segi tingkatannya dapat dibedakan kepada tiga macam :

a. *Maṣlahah aḍ-ḍarūriyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia ataupun akhirat. Apabila tidak ada akan rusak dan hancur kehidupan manusia secara keseluruhan. *maṣlahah aḍ-ḍarūriyah* ada lima jenis antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.⁴⁴

b. *Maṣlahah al - ḥajiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. seperti misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir atau orang yang sedang sakit.⁴⁵

c. *Maṣlahah at – taḥsīniyah*

⁴⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.129

⁴⁵ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2014), hlm.

Yaitu Masalah yang apabila tidak dikerjakan kehidupan tidak mengalami kesulitan, akan tetapi perwujudan Masalah ini merupakan tanda akhlak yang luhur atau kebiasaan yang baik. Sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dan jika ditinjau dari segi keberadaan Masalah menurut syara' maka dapat terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁴⁶

a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik dari al-Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyariatkan hukum qishas bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya. Contoh lain yaitu hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw. dipahami secara berlainan oleh para ulama Fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras tersebut.

Maṣlahah al – mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukkan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberikan perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah

⁴⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh.....*, hlm. 130

menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.

Sementara Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah mendefinisikan *maṣlahah al - mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara', serta adanya dalil untuk menjaganya. Maka kemaslahatan ini adalah Hujjah, tidak ada masalah terkait kebenarannya.

b. *Maṣlahah al – mulgāh*

Merupakan kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau mungkin karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dibebankan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

c. *Maṣlahah al - Mursalah*

Merupakan kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang

mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlak, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari'at.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 731/Pdt.G/2019/PA.Skh DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 2253/Pdt.G/2021/PABadg

A. Deskripsi Putusan Nomor 731/pdt.G/2019/PA.Skh

1. Identitas Para Pihak

Putusan perkara Nomor 731/pdt.G/2019/PA.Skh merupakan Putusan dalam perkara cerai gugat yang di dalamnya juga berisi mengenai hak asuh anak, yang diajukan oleh pihak pertama yaitu istri yang di sini berlaku sebagai Penggugat kepada pihak kedua yaitu suami yang disebut sebagai tergugat.

a. Identitas Penggugat/Tergugat Rekonpensi

Penggugat, umur 28 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, bekerja sebagai pegawai swasta, tempat tinggal di Dukuh Nguter RT.01 RW. 07, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

b. Identitas Tergugat/Penggugat Rekonpensi

Tergugat, umur 49 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta sebagai pemilik Boshe VVIP club bali dan Yogyakarta, tempat tinggal semula di Dukuh Nguter RT.01 RW. 07, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi sekarang tinggal di Jalan Tk Ayung, No. 22, Peken, Renon, Denpasar, Bali.

2. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 731/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 20 Juni 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/ 31/ X/ 2013 tertanggal 19 Oktober 2013.
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di *Harvest Land Mercure* Blok A No 10, Bali.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK (disamarkan), Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 15 September 2014, usia 4 tahun 9 bulan.
5. Bahwa seiring berjalanya waktu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, cekcok dan sering terjadi gejolak rumah tangga dikarenakan Tergugat sering pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan bahwasanya Tergugat juga kedatangan tidak berstatus sebagai jejak ketika menikahi Penggugat (sesuai dengan identitas KTP/ Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan: 3311051005700003) namun ternyata Tergugat juga memiliki istri yang bernama Rina Marlina Kumajas, tempat dan tanggal lahir Minahasa 04 November 1979 dan sudah memiliki 3 orang anak yang bernama anak pertama R. Dion Narendra Putra tempat dan tanggal lahir Denpasar, 09 Januari 2005, anak kedua RR Talita Dinda Maharani tempat dan tanggal lahir Denpasar, 27 Juli 2006, dan anak ketiga R. Dilan Farindra Cahya Putra tempat dan tanggal lahir Denpasar, 01 September 2008.

6. Permasalahan fatal mulai terjadi sekitar tahun 2015 Tergugat mengambil keputusan untuk berpindah agama Murtad ke agama Kristen.
7. Bahwa Penggugat masih berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti dahulu kala, akan tetapi pada saat itu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah domisili di Jalan Kalingga 4, No 34, Banyu Agung, Surakarta namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat hampir tidak pernah pulang di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Hingga akhirnya permasalahan demi permasalahan berlanjut dan puncaknya pada tahun 2019 awal, Tergugat sudah

tidak mau peduli lagi kepada Penggugat bahkan kepada anaknya (ANAK) dan juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin.

8. Dikarenakan Tergugat mengambil sikap untuk Murtad maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki pandangan dari segi keyakinan yang sama karena sudah tidak lagi seiman sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan sebagai dasar kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Huruf K KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi **“peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”**.
9. Dengan melihat perbuatan Tergugat yang memutuskan untuk berpindah agama/ Murtad dan sudah tidak lagi menjalankan perintah-perintah Allah SWT sebagaimana peraturan agama islam dan sudah tidak pantas lagi dipandang sebagai imam dalam keluarga, maka guna melindungi masa depan anak terutama untuk akidah anak mohon kepada majelis hakim pemeriksa agar menjatuhkan pemeliharaan hak asuh anak kepada Penggugat dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Mengingat anak yang sekarang masih dalam keadaan *mumayyiz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Penggugat berhak atas hak asuh atas anak.

11. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut Penggugat sekarang memiliki keinginan untuk bercerai/ berpisah dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan bisa untuk disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah, dan warohmah.⁴⁷

3. Petitium Penggugat

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa tuntutan secara tertulis kepada majelis hakim antara lain :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan Talak satu Bain Syughra Tergugat (TERGUGAT Alias (TERGUGAT) Bin Ependi Santoso) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- c. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 15 September 2014, usia 4 tahun 9 bulan jatuh kepada Penggugat;
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).⁴⁸

4. Pembuktian

⁴⁷ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh perihal Cerai Gugat, 02 Januari 2019, hlm.4

⁴⁸ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh perihal Cerai Gugat, 02 Januari 2019, hlm. 4

Untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- a. Foto Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 3311-LU-14112004-0028 tanggal 18 Desember 2014, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.3
- b. Fotokopi hasil printout berita Tergugat yang diterbitkan Tribun News yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.4
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukoharjo NIK 3311051005700003 tanggal 12 Oktober 2013 yang telah dinazzigelen dan bermaterai cukup, diberi tanda P.10
- d. Fotokopi panggilan permintaan klarifikasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Nomor:B/969/IX/2019 tanggal 11 September 2019 sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.11-A⁴⁹

Adapun di sini Tergugat juga di beri kesempatan untuk mengajukan beberapa bukti guna menguatkan dalilnya, antara lain :

⁴⁹ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh perihal Cerai Gugat, 02 Januari 2019, hlm.26-27

- a. Fotokopi surat keterangan mengikuti Rehabilitasi atas nama Penggugat nomor 001/SK/IPWL/YMA/VII/2019 tertanggal 6 Juli 2019 dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda T.3.1
- b. Fotokopi surat keterangan mengikuti Rehabilitasi nomor 04.00. SP/Set/YPI.NIA-1/P3RN/VII/2019 tertanggal 6 Juli 2019 yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda T.3.2
- c. Fotokopi berita utama di media online tentang penangkapan satu keluarga tertangkap konsumsi sabu-sabu saat karaoke. yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda T.3.3
- d. Fotokopi berita utama online Polsek Nguter, Patrol Blue Light Polsek Nguter Sukoharjo amankan miras acara organ tunggal, telah bermaterai cukup yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya diberi tanda T.3.9⁵⁰

5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Terhadap gugatan Penggugat tentang *ḥadānah* atau hak pengasuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

⁵⁰ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh perihal Cerai Gugat, 02 Januari 2019, hlm.31-32

Penggugat menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 September 2014 ditetapkan ada pada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat telah berpindah dari agama Islam atau murtad dan anak tersebut sekarang belum *mumayyiz* atau belum genap berusia 12 (dua belas) tahun sehingga berdasar Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut karena Penggugat mempunyai perilaku buruk sebagaimana tersebut di bagian pembuktian sehingga tidak pantas untuk mengasuh anak dan untuk pengasuhan anak tidak hanya didasarkan bacaan tekstual dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tetapi harus dibaca secara konstektual sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349K/AG/2006 yang dikuatkan Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007 bahwa parameter untuk pengasuhan anak adalah untuk kemaslahatan anak.

Berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 September 2014, berarti sekarang usianya belum genap 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum genap berusia 12 (dua belas) tahun ada pada ibunya;

Perilaku buruk Penggugat yang telah terbukti yaitu Penggugat suka berfoya-foya di tempat karaoke dan klub malam, biasa berlaku boros, sering berhutang dan menggadaikan barang, suka mabuk-mabukan dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Berdasarkan keterangan para saksi Penggugat sampai sekarang anak diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik dan disekolahkan di TK AL-DERCY ISLAMIC SHOOL yang berada di Banyuwangi, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;

Berdasarkan keterangan para saksi Tergugat yang bernama Sad Bambang Permadi, Dwi Susanto, Ary Lestari dan Mulyati mengetahui sikap Penggugat yang kurang perhatian terhadap anaknya terutama dalam hal makan dan kesehatan, sedangkan saksi yang bernama Ratnawati dan Rahayu Winarni pernah mengetahui Penggugat pergi ke tempat karaoke dengan membawa anaknya dan saksi yang bernama Sunarto, mengetahui setelah Penggugat tinggal di Nguter anaknya jarang masuk sekolah dan anak tersebut semula bersekolah di TK AL-DERCY ISLAMIC SHOOL yang berada di Banyuwangi, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta kemudian pindah sekolah di TK SIWI PENI Wonogiri;

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah terbukti Penggugat kurang sepenuhnya dalam memperhatikan keperluan anaknya;

Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sampai sekarang beragama Kristen dan sewaktu menikah dengan Penggugat guna untuk memenuhi persyaratan pernikahan secara Islam Tergugat mengaku

beragama Islam dengan status jejaka padahal yang sebenarnya Tergugat beragama Kristen dan telah mempunyai isteri;

Para saksi Tergugat yang dulunya pernah mengetahui Penggugat pergi ke Gereja dan pernah melihat Penggugat memakai simbol/aksesoris gambar salip namun sekarang sama tidak mengetahui agama yang dianut oleh Penggugat bahkan saksi Tergugat yang bernama Hj. Sri Suparti Ningsih (ibu Tergugat) pernah memberikan mukena kepada Penggugat karena Penggugat sekarang beragama Islam dan telah menjalankan Shalat;

Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 (*fotocopy* KTP) dan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan saksi Tergugat tersebut, terbukti Penggugat beragama Islam;

Dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka apabila ditinjau secara yuridis, filofis dan sosiologis masing-masing mempunyai kelemahan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dan di antara kelemahan yang paling menonjol untuk Penggugat yaitu pernah suka mabuk-mabukan dan diduga pernah mengonsumsi *napza* yang demikian itu menurut keterangan dari saksi ahli yang diajukan Tergugat akan berpengaruh kurang baik bagi anak sedangkan kelemahan bagi Tergugat yaitu beragama Kristen dan mempunyai istri juga Kristen dengan 3 orang anak yang pertama Islam dan lainnya beragama Kristen sehingga apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat dikhawatirkan *aqidah*nya akan terganggu dan perasaan atau *psichisnya* tidak akan nyaman karena bertemu dengan ibu tiri dan saudara tiri apa lagi beda keyakinan dan

apabila ada pemikiran/rencana akan diserahkan untuk diasuh ibu Tergugat yang beragama Islam berarti Tergugat tidak sanggup untuk mengasuhnya dan lagi ibu Tergugat juga sudah berusia 71 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemaslahatan anak maka dalam menetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut harus dicari/diambil resiko yang lebih kecil bagi anak dari berbagai aspek kepentingan/kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim anak lebih baik dalam asuhan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan.

6. Amar Putusan

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, hakim menetapkan putusan yang dibacakan di persidangan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK binti Tergugat, tanggal lahir 15 September 2014 pada Penggugat

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah).⁵¹

B. Deskripsi Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

1. Identitas Para Pihak

Putusan perkara Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg merupakan Putusan dalam perkara cerai gugat yang di dalamnya juga berisi mengenai hak asuh anak, yang diajukan oleh pihak pertama yaitu istri yang disini berlaku sebagai Penggugat kepada pihak kedua yaitu suami yang disebut sebagai tergugat.

d. Identitas Penggugat/Tergugat Rekonpensi

LM binti DB, Tempat Lahir di Bandung Tanggal 23 September 1993, Beragama Islam, dan beralamat di Jalan Situ Lembang Nomor 9, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

e. Identitas Tergugat/Penggugat Rekonpensi

ORS bin A, umur 32 Tahun, Beragama Islam, Bekerja sebagai Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Jalan Situ Lembang Nomor 9,

⁵¹ Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh perihal Cerai Gugat, 02 Januari 2019, hlm.

RT. 005, RW. 003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.⁵²

2. Duduk Perkara

Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai dengan surat bertanggal 23 Februari 2021, kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2021, Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang menikah menurut ketentuan Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 November 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Lengkong Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/30/XI/2015 tertanggal 23 November 2015
- b. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dengan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami-istri yang baik (*ba'da dukul*)
- c. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama :
 - i. KAH, lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016.
 - ii. AMH, lahir di Bandung pada tanggal 12 April 2019

⁵² Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm. 1

- d. Setelah perkawinan, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat dan/atau kebiasaan yang buruk, suka marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas
- e. Tergugat bekerja di perusahaan swasta bidang jasa keuangan, namun sebagian besar penghasilannya tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan atau menafkahi Penggugat dan anaknya.
- f. Tergugat tidak pernah mau membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang pada akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat guna mencari penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Tergugat pun sering menasihati Tergugat yang tidak juga membuat Tergugat berubah.
- g. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan kemudian Tergugat pun memutuskan untuk pisah rumah setelah Hari Raya Idul Fitri 2020
- h. Sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat tinggal di sekitar Kota Bandung, dan semua kebutuhan anak-anak sebagian besar dipenuhi oleh Penggugat dan dengan bantuan orang tua Penggugat
- i. Karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan cukup lama tersebut, sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan untuk membina kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah warohmah seperti diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan keadaan seperti ini cukuplah alasan bagi penggugat dan tergugat bercerai .

- j. Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta menghindari kemudharatan yang lebih besar.
- k. Mengingat sifat dan/atau kebiasaan buruk Tergugat dianggap sebagai sesuatu yang dapat berakibat buruk pula bagi perkembangan diri dan sifat anak, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) diberikan kepada Penggugat selaku ibunya
- l. Berkaitan dengan uraian di atas, maka terhadap biaya Hadhanah berdasarkan hukum dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya. (Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam)⁵³

3. Petitium Penggugat

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa tuntutan secara tertulis kepada majelis hakim antara lain :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

⁵³ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm. 2-4

- b. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/30/XI/2015 tertanggal 23 November 2015
- c. Menetapkan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) Penggugat dengan Tergugat yang bernama KAH dan Ahmad Mubarak Haiti berada ditangan Penggugat selaku Ibunya
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *ḥaḍānah* (Nafkah) kepada anak yang bernama KAH dan AMH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun).⁵⁴

4. Pembuktian

Penggugat mengajukan beberapa bukti tertulis berupa Surat untuk menguatkan gugatannya. Adapun pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1603141701890001, Nama Ongki Rangga Saputra, Tempat tanggal lahir Karang Agung, 17 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Situ Lembang, Nomor 9, RT.005, RW.003, Kelurahan Cijagra, kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.1;

⁵⁴ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm.5

- b. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 420/30/XI/2015, Nama Ongki Rangga Saputra dan Laponti Medalisa, Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, bertanggal 21 April 2021, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273- LT-2812216-0053, Nama Kaylandra Ammar Haiti, Lahir di Bandung, tanggal 11 Agustus 2016, Anak Kesatu laki-laki, dari Ayah bernama Ongki Rangga Saputra dan Ibu bernama Laponti Medalisa, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bertanggal 30 Desember 2016, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273- LT-22092020-0027, Nama Ahmad Mubarak Haiti, Lahir di Bandung, tanggal 12 April 2019, Anak Kedua laki-laki, dari Ayah bernama Ongki Rangga Saputra dan Ibu bernama Laponti Medalisa, Dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bandung, bertanggal 22 September 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.4;

- e. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 01/SK-SCRNG-AHT/VII/2020, Nama Ongki Rangga Saputra dan Laponti. Diterangkan bahwa Pemeriksaan psikologi, terdapat perselisihan di antara keduanya. Dibuat dan dikeluarkan oleh Psikolog Nira Wulansari, S.Psi. M.Psi. Psikolog, SIPP. 0377-19-2-3., Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.5;
- f. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor Reg. Lap.Adusn/121/III/Res.1.24./2021/Polsek, Nama Laponti, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara, bertanggal 20 Maret 2021, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.6.⁵⁵

Adapun di sini tergugat juga diberi kesempatan untuk mengajukan beberapa bukti guna menguatkan dalil dalilnya.

1. Fotokopi Rekening Tahapan, Nama Ongki Rangga Saputra, Nomor Rekening 7750747765, Periode Juli 2020, Periode Agustus 2020, Periode September 2020, Periode Oktober 2020, Periode November 2020, Periode Desember 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.5;
2. Fotokopi Bukti Tagihan Sekolah Pelangi Alexandria Student Invoice 2020- 2021, Nama Murid Kaylandra Ammar Haiti, Telah

⁵⁵ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm.31

dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T. 6;

3. Fotokopi Printout Pembayaran/Bayar sekolah Kaylandra, kepada nagwa Kamal, Nilai Rp.1.000.000.- 25 September 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.7;
4. Foto dari foto asli tujuh posisi, Pertama dua orang anak dan seorang orang dewasa, seorang anak dan seorang dewasa, Menurut Tergugat, adalah foto Tergugat dengan kedua orang anaknya. Telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.9;
5. Fotokopi printout percakapan tertulis, Tertulis Mamih Ponti, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.10;
6. Foto seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa, bersama dengan minuman beralkohol. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.11;
7. Fotokopi Surat Pernyataan nama Ongki Rangga Saputra, Mempunyai dua orang anak dan bersedia mengasuh, menjaga, memperhatikan, serta merawat dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak. Bertanggal 26 Maret 2021, Telah dicocokkan

dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.12.⁵⁶

5. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Majelis Hakim mempertimbangkan hukum dan aturan dasar pemeliharaan anak apabila kedua orang tuanya bercerai, kepada siapa anaknya harus diasuh. Berdasarkan Pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab *lanatut Thalibien*, Jilid IV, halaman 101-102, “Diutamakan mengurus anak yang belum *mumayyiz* bila ibu bapaknya bercerai ialah ibunya yang janda, kalau sudah *mumayyiz* maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.⁵⁷

Dipertimbangkan ketentuan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadānah* dari ibunya. Dengan demikian hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* dan kedua orang tuanya bercerai berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan yang normal, artinya ibu tetap memegang hak hadhanah apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan *amanah*), tetapi apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, mafhum-nya

⁵⁶ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm.34-36

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm.

(logikanya) hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh anak.

Meskipun hak *Haqānah* diutamakan kepada ibu, akan tetapi hak tersebut dapat dipindahkan kepada ayah apabila ibu dari anak tersebut tidak memiliki sifat *iffah* dan amanah dalam pemeliharaan anak. Oleh karena itu hak asuh terhadap anak berada pada ibu sepanjang ibunya tetap memiliki sifat *iffah* dan amanah memelihara anaknya. Sehingga dalam perkara ini Tergugat harus membuktikan tentang keadaan Penggugat, apakah Penggugat sebagai ibu kandung dari Kaylandra Ammar Haiti dan Ahmad Mubarak Haiti, telah kehilangan sifat *iffah* dan amanah dan telah menjadi ibu yang membiarkan anak secara permanen, sehingga pemeliharaan anak harus berpindah dan menjadi tanggung jawab ayah dalam hal ini Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti, baik alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat. Diketahui bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal di Bandung, tetapi Penggugat telah bekerja dan tinggal di Bali, dalam waktu-waktu tertentu Penggugat pulang ke Bandung dan berada di Bandung paling lama satu minggu kemudian kembali lagi bekerja dan tinggal di Bali. Demikian pula alat bukti surat Tergugat T.11, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat berupa foto Penggugat bersama laki-laki lain yang sangat dekat, serta kesaksian saksi ketiga Tergugat bernama Abraham Catur Prabowo, di bawah sumpah mengaku menjalin hubungan cinta yang mendalam dengan Penggugat bagaikan suami istri dan tidak dibantah oleh Penggugat. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggugat tidak memiliki lagi sifat *iffah* dan amanah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*Haḍānah*) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Tempat tinggal Penggugat tidak lagi menetap, tidak *Muqim*, jauh dari keluarga dekatnya yang dapat membantu mengawasi, memelihara kedua orang anak Penggugat. Terbukti pula Penggugat telah memiliki sifat menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga sangat berpotensi mengganggu dan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan jiwa kedua orang anak tersebut. Sedangkan kedua orang anak tersebut telah menetap, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat.

Karena kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan sangat membutuhkan pengasuhan, pemeliharaan dan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dan keperluan serta keselamatan kedua orang anak tersebut, maka perlu ditetapkan pemegang hak asuh (*Haḍānah*) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemeliharaan (*Haḍānah*) secara baik sebagaimana alat bukti surat T.6, T.7, T.8 dan T.9, sehingga terhadap pemegang Hak Pemeliharaan (*Haḍānah*) kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut.

Meskipun kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat, akan tetapi untuk tetap terpeliharanya hubungan anak-anak tersebut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka kepada Tergugat wajib memberi kesempatan atau Tergugat tidak menghalang-halangi

Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya; Dan atau pada waktu yang disepakati Tergugat dan Penggugat, anak tersebut dapat diajak oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk keluar dan berlibur bersama dan saling mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak tersebut.

Penggugat menggugat pula kepada Tergugat tentang Nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Terhadap gugatan tersebut, dipertimbangkan bahwa kedua orang anak diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, maka terhadap gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat memberikan Nafkah kepada kedua orang anak harus dinyatakan ditolak.

6. Amar Putusan

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, hakim menetapkan putusan yang dibacakan di persidangan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (ORS bin A) terhadap Penggugat (LM binti DB)
3. Menetapkan Tergugat (ORS bin A) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama KAH,

Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Agustus 2016 dan AMH, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 April 2019

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).⁵⁸

⁵⁸ Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal Cerai Gugat, 23 Februari 2021, hlm.46-47

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 731/PDT.G/2019/PA.SKH DAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 2253/PDT.G/2021/PABADG

A. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Penetapan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

1. Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, permohonan cerai gugat (yang di dalamnya terdapat permohonan hak asuh anak diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Saat menikah Tergugat mengaku berstatus lajang/jejaka dan masuk agama islam, namun berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa Tergugat ternyata sudah memiliki istri dan sudah memiliki 3 anak, yang berarti tergugat saat menikah dengan penggugat tidak berstatus sebagai jejaka. Dan diketahui bahwa istrinya dan 2 anaknya beragama Kristen, Tergugat juga mengakui dirinya semula beragama kristen namun untuk persyaratan pernikahan dia masuk agama islam dan setelah itu kembali ke agama kristen (murtad).
- b. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai anak perempuan yang lahir pada tanggal 15 September 2014, berusia 4 tahun 9 bulan. Yang berarti anak tersebut masih di bawah umur.

- c. bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya. Tergugat menyebutkan bahwa penggugat mencerminkan perilaku tidak baik sebagai istri ataupun ibu. Adapun perbuatan yang dilakukan penggugat antara lain; suka berfoya-foya di tempat karaoke dan klub malam menggunakan uang tergugat, suka berhutang dan menggadaikan Barang-barang tergugat, seperti mobil, motor, perhiasan, dll tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat suka mabuk- mabukan dan pernah ditangkap kemudian di rehabilitasi karena menggunakan *Napza* (Narkotika) bersama keluarganya di salah satu tempat hiburan malam. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat masih berusia 4 tahun yang mana berarti anak tersebut belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) disebutkan bahwa hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum genap berusia 12 (dua belas) tahun diberikan kepada ibunya.

Dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas masing-masing mempunyai kelemahan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dan di antara kelemahan yang paling menonjol untuk Penggugat yaitu pernah suka mabuk-mabukan dan diduga pernah mengonsumsi *Napza* yang demikian itu menurut keterangan dari saksi ahli yang diajukan Tergugat akan berpengaruh kurang baik bagi anak. Sedangkan kelemahan bagi Tergugat yaitu beragama Kristen dan mempunyai istri juga Kristen dengan 3 orang Anak yang pertama Islam dan lainnya beragama Kristen sehingga apabila anak

Tersebut diasuh oleh Tergugat dikhawatirkan akidahnya akan terganggu dan perasaan atau psikisnya tidak akan nyaman karena ketemu dengan ibu tiri dan saudara tiri apa lagi beda keyakinan dan seandainya ada pemikiran/rencana akan diserahkan untuk diasuh ibu Tergugat yang beragama Islam berarti Tergugat tidak sanggup untuk mengasuhnya dan lagi ibu Tergugat juga sudah berusia 71 tahun.

Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjaga kemaslahatan anak maka dalam menetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut harus dicari/diambil risiko yang lebih kecil bagi anak dari berbagai aspek kepentingan/kebaikan anak. Hal ini berdasarkan kaidah Fiqh :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

“ jika ada dua madharat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan ”

Majelis hakim menilai bahwa madharat yang paling ringan diantara keduanya ialah jika anak tetap berada dibawah asuhan ibunya. karena jika diberikan kepada tergugat (ayah) dikhawatirkan aqidahnya akan terganggu karena ayah telah murtad. Sehingga Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan pada Penggugat (ibu).

2. Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

Dalam proses pemeriksaan di persidangan, permohonan cerai gugat (yang di dalamnya terdapat permohonan hak asuh anak diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 2 anak laki-laki, yang pertama lahir tanggal 11 Agustus 2016 dan anak kedua lahir pada tanggal 12 April 2019. Yang berarti anak tersebut berumur 5 tahun dan 2 tahun yang berarti kedua anak tersebut masih di bawah umur.
- b. Pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah. Dan kedua anak tinggal bersama Penggugat
- c. Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya. Tergugat menyebutkan bahwa penggugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas sehingga kurang memperhatikan, menjaga dan merawat anak-anak.
- d. Sejak tanggal 26 Maret 2021, Tergugat membawa anak-anak tinggal dan ikut dengan Tergugat sampai dengan sekarang, karena khawatir anak-anak menjadi terlantar dan tidak diurus.
- e. Berdasarkan bukti diketahui bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di Bandung tetapi bekerja dan tinggal di Bali, penggugat hanya pulang disaat tertentu dan saat pulang paling lama hanya 1 minggu.
- f. diketahui juga penggugat sedang menjalin hubungan dengan laki laki dengan inisial ACP, hal ini berdasarkan bukti yang diajukan tergugat (T.11)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 2 (dua) anak berumur 5 dan 2 tahun yang mana berarti anak tersebut belum *mumayyiz* atau masih di bawah umur, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) disebutkan bahwa hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum genap berusia 12 (dua belas) tahun

diberikan kepada ibunya. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah. Seperti halnya putusan ini jika dilihat berdasarkan bukti baik berupa alat bukti surat ataupun keterangan saksi, bisa dilihat bahwa penggugat (ibu) memiliki perilaku yang kurang baik. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki lagi sifat *iffah* dan *amanah* untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*ḥaḍānah*) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Tempat tinggal Penggugat tidak lagi menetap, tidak Muqim, jauh dari keluarga dekatnya yang dapat membantu mengawasi, memelihara kedua orang anak Penggugat. Terbukti pula Penggugat telah memiliki sifat menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga sangat berpotensi mengganggu dan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan jiwa kedua orang anak tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 156 huruf (c) bahwa *“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*.

Berdasarkan alat bukti surat T.6, T.7, T.8 dan T.9, Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemeliharaan (*ḥaḍānah*) secara baik, dan kedua anaknya yang semula tinggal bersama penggugat kini telah menetap, dan diasuh oleh Tergugat (ayah). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim memutuskan hak asuh anak jatuh pada pihak tergugat sebagai ayah kandungnya.

Tabel 1

Ringkasan Pertimbangan Hukum dalam Putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg

Pertimbangan Hukum		
No	Putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh	Putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg
1.	Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) dan pasal 156 (a)	Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c)
2.	Anak dari pernikahan penggugat dan tergugat masih berumur 4 tahun (masih di bawah umur)	Anak dari pernikahan penggugat dan tergugat masih berumur 5 tahun dan 2 tahun (masih di bawah umur)
3.	Tergugat (ayah) sudah berpindah agama atau murtad	Penggugat memiliki perilaku yang kurang baik ditandai dengan perilaku yang sering pulang malam sehingga anak anak menjadi terlantar sehingga tidak lagi memiliki sifat <i>iffah</i> dan amanah
4.	Ibu memiliki perilaku yang kurang baik, ditandai dengan perilaku suka mabuk mabukan dan pernah	Penggugat kini bekerja di Bali sehingga tidak menetap di Bandung. Dan sedang menjalin hubungan

	mengonsumsi Narkoba (<i>Napza</i>)	dengan laki-laki lain.
5.	Kaidah fiqih “ <i>jika ada dua madharat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan</i> ” demi kemaslahatan anak	Anak-anak yang semula tinggal bersama penggugat oleh tergugat di bawa untuk tinggal bersama tergugat
6.		Tergugat (ayah) telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemeliharaan (<i>ḥaḍānah</i>) dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di antara kedua permohonan hak asuh anak tersebut meskipun sama-sama penggugat yang mengajukan permohonan hak asuh anak namun keduanya memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut ditemukan pada saat proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, adapun majelis hakim menemukan fakta peristiwa dan fakta hukum baru yang memengaruhi pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, pertimbangan hukum Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg perihal hak asuh anak terdapat kesamaan. Adapun kesamaannya yaitu dalam pertimbangan hukum keduanya mempertimbangkan kemaslahatan anak yang mana hal tersebut sejalan dengan hukum yang saat ini berlaku yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan hak asuh anak harus melayani “*The best interests of the child*” yang mana hal

tersebut sejalan pula dengan ketentuan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Meskipun keduanya sama membahas cerai gugat dan hak asuh anak, kemudian dalam hal Penggugat sama-sama memiliki riwayat perilaku kurang baik. Akan tetapi kedua Putusan tersebut memiliki amar Putusan yang berbeda, meskipun berbeda akan tetapi hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut merujuk pada kemaslahatan anak/yang terbaik bagi anak.

Adapun perbedaan antara Putusan Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg, dalam hal keadaan Tergugat (Ayah Kandung) pada Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Tergugat (Ayah Kandung) yang semula beragama Islam telah murtad atau keluar dari agama Islam. Sehingga hakim mempertimbangkan jika anak di asuh oleh Tergugat (Ayah Kandung) dikhawatirkan aqidah nya terganggu karena ayahnya berbeda agama.

Sedangkan dalam Putusan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Tergugat diketahui beragama Islam, dan sudah tinggal dengan anak-anak sejak tanggal 26 Maret 2021, Tergugat membawa anak-anak tinggal dan ikut dengan Tergugat yang semula tinggal bersama Penggugat karena khawatir anak-anak menjadi terlantar dan tidak diurus. Dan juga Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemeliharaan (*ḥaḍānah*) secara baik. Sehingga Hakim mempertimbangkan bahwa anak anak lebih baik tinggal dan di asuh oleh Tergugat

(ayah kandung), melihat kondisi Penggugat (Ibu Kandung) yang kurang baik dalam hak asuh anak seperti yang sudah disebutkan di atas. Berdasarkan perbedaan kondisi Tergugat tersebut menimbulkan perbedaan Pertimbangan Hukum yang mana hal tersebut juga berpengaruh pada keputusan Majelis Hakim dalam menentukan hak asuh anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg tentang Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur

Terkait dengan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh mengenai hak asuh anak, sebagaimana diketahui bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak tersebut menetapkan hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada pengasuhan Penggugat atau ibu kandung, Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Hakim memutus perkara hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada Tergugat atau Ayah kandung.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menggunakan pertimbangan yang paling mendasar yakni dengan melihat dari sisi kepentingan terbaik anak itu sendiri. Hal ini juga disebutkan dalam ketentuan hukum positif maupun ketentuan fiqih dalam hal pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kemaslahatan dari anak. Hal ini dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan

bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Begitu pula dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih, ulama fikih memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut ulama fikih, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua Pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pada Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak dalam keadaan masih di bawah umur/belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayahnya atau ibunya. Adapun Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak yang juga didominasi oleh kaum perempuan.⁵⁹

Jika dilihat dari sub bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa dari kedua putusan tersebut Penggugat (ibu kandung) memiliki perilaku yang tidak baik, Meskipun begitu pada Putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh hakim tetap menetapkan hak asuh anak diberikan pada Penggugat dengan mempertimbangkan

⁵⁹ Amran Suadi, dkk, Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm. 229.

kemaslahatan anak karena Tergugat telah Murtad (keluar dari agama Islam). Kemudian Pada Putusan Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg hakim menetapkan hak asuh anak diberikan pada Tergugat (Ayah Kandung). dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak bermaksud keluar dari ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 105 maupun dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bermaksud untuk menjauhkan kedua anak yang belum mumayyiz tersebut dari ibunya. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih melihat dan mengedepankan kemaslahatan anak.

Sebagaimana dalam syari'at Islam yang berhubungan dengan perkawinan, Menjaga keturunan merupakan amanah dari Sang Pencipta. Dapat di maknai disini bahwasanya dalam hal menjaga keturunan merupakan salah satu prinsip dari tujuan hukum Islam. Dimana tujuan hukum Islam tersebut meliputi lima prinsip perlindungan yakni terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatannya dapat dinamakan *maṣlahah*⁶⁰. *Maṣlahah* sendiri juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Adapun untuk mencapai tujuan kemaslahatan bagi anak, Majelis Hakim dalam hal ini membentuk pemahaman atau penafsiran mengenai penentuan

⁶⁰ Said Agil Al-Munawar, Al-qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm.144

pemberian hak asuh anak, kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya prinsip kemaslahatan anak tersebut :

Pertama, memelihara agama (*hifdzu ad-dinn*) artinya pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin bahwa anak akan mendapatkan pendidikan agama yang baik dan bisa mengaktualisasikan agama dalam perilaku kesehariannya. Pentingnya memelihara agama (*Hifdzu Ad-Din*), di dalam Islam agama merupakan pedoman hidup bagi seluruh muslim, maka daripada itu agama Islam terpelihara dan bisa melaksanakan perintah dan menjahui larangan-Nya sehingga tidak merusak aqidah. dalam putusan Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh disebutkan bahwasannya Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat telah berpindah agama (murtad) dan juga diketahui bahwa Tergugat memiliki istri dan juga 3 anak sebelum menikahi Penggugat yang mana istri dan kedua anaknya beragama Kristen juga, sehingga apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat dikhawatirkan aqidahnya akan terganggu karena harus tinggal dengan ayah, ibu tiri dan saudara tiri yang berbeda agama sebab anak akan mengikuti agama dari pengasuhnya, di didik dengan tradisi agamanya sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tanyalah

yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (HR.Bukhori)

Berdasarkan hadits diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini berada dalam keadaan suci (fitrah) dan orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, nasrani ataupun majusi. Maka dari itu orang tua memiliki pengaruh penting dalam sisi spiritual anak, yang mana jika anak tinggal bersama ayahnya yang sudah murtad dikhawatirkan anak akan mengikuti agama pengasuhnya. Oleh karena itu dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada penggugat (ibu) bukan kepada tergugat (ayah) yang telah murtad yang mana hal ini sesuai dengan salah satu aspek kemaslahatan yaitu *Hifdz ad-dinn* atau memelihara agama.

Sedangkan dalam Putusan 2253/Pdt.G/2021/PABadg baik Penggugat ataupun Tergugat beragama Islam. Meskipun keduanya beragama islam namun karena faktor lain selain agama maka hak asuh anak diberikan kepada Tergugat (ayah).

Kedua, memelihara jiwa (*hifdzu an-Nafs*) dapat diartikan bahwa anak mempunyai hak hidup yang harus dihormati. Bukan hanya sekedar hidup, melainkan harus dijamin agar anak memiliki kehidupan yang layak dan baik. Untuk itu pemegang hak asuh anak harus mampu menjamin terwujudnya hal tersebut. Dalam kaitannya dengan putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg bahwa dalam memutuskan perkara ini majelis hakim mempertimbangkan keselamatan anak,

yang mana sebagaimana disebutkan di sub bab sebelumnya bahwa penggugat (ibu) sering menelantarkan anaknya karena sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas. Padahal kedua anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 5 dan 2 tahun yang mana di umur tersebut anak-anak masih perlu diurusinya kebutuhannya seperti makan, sekolah, dll. Karena melihat perlakuan penggugat (ibu) tersebut akhirnya tergugat memutuskan untuk membawa anak-anaknya untuk tinggal bersama tergugat/ayah (karena sebelum bercerai penggugat dan tergugat pisah rumah) agar bisa di rawat dengan baik. Dalam pembuktian tergugat (ayah) membuktikan sudah menjalankan *Ḥaḍānah* dengan baik dan anak-anak terjamin kebutuhannya.

Karena pertimbangan hal tersebut akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anaknya kepada tergugat (ayah) setelah terjadinya perceraian. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun setelah terjadinya perceraian diberikan kepada Ibu, akan tetapi demi terwujudnya kemaslahatan anak maka hakim memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ayahnya hal ini sesuai dengan salah satu aspek kemaslahatan yaitu *hifdz an nafs* atau memelihara jiwa.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa mengenai tinjauan hukum Islam yang telah diuraikan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada putusan nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Pengadilan Agama Bandung pada putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg dalam memutuskan hak asuh anak di bawah umur, Majelis Hakim dalam hal ini

telah menegakkan keadilan yang mengedepankan kepentingan terbaik anak dan menerapkan kemaslahatan untuk anak itu sendiri. Jika dilihat dari kedua putusan tersebut diantara 5 aspek kemaslahatan (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta) yang berkaitan dengan kedua putusan tersebut yaitu memelihara agama (*hifdz ad din*) dan memelihara jiwa (*hifdz an nafs*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Putusan perkara nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh dan Putusan perkara nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg keduanya merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat (istri/ibu) yang mana dalam duduk perkaranya menginginkan agar hak asuh anak diberikan kepada penggugat (ibu), namun dalam pembuktian ditemukan fakta bahwa penggugat (ibu) dalam kedua putusan tersebut memiliki perilaku yang kurang baik, meskipun begitu kedua putusan tersebut memiliki amar putusan yang berbeda. Majelis hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memutus Perkara Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat (Ibu) karena lebih mengutamakan kemaslahatan anak dalam hal aqidah dan agamanya. Dengan bukti bahwa tergugat (Ayah) telah berpindah keyakinan/murtad. Sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Majelis Hakim memutus menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat (Ayah) karena kemaslahatan anak dalam hal perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak. Dengan bukti bahwa Penggugat (Ibu) tidak dapat memelihara dan mengasuh anak dengan baik, karena sifat penggugat yang sering keluar rumah dan sering pulang larut

malam tanpa alasan jelas, ditambah kini penggugat (ibu) bekerja dan tinggal di Bali serta sedang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Meskipun keduanya memiliki amar putusan yang berbeda akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya sama-sama mempertimbangkan kemaslahatan anak.

2. Sebagaimana tinjauan dari hukum Islam dalam hal penetapan hak asuh anak di bawah umur dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menimbang dari sisi kemaslahatan bagi anak. Jika dilihat dari kedua putusan tersebut diantara 5 aspek kemaslahatan (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta) yang berkaitan dengan kedua putusan tersebut yaitu memelihara agama (*hifdz ad din*) dan memelihara jiwa (*hifdz an nafs*). Yang mana Majelis Hakim pada putusan 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada penggugat (ibu) bukan kepada tergugat (ayah) yang sudah murtad, hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu aspek kemaslahatan yaitu *Hifdz ad-dinn* atau memelihara agama. Dan Majelis Hakim pada putusan nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg memutuskan memberikan hak asuh anak kepada tergugat (ayah) bukan kepada ibu yang memiliki perilaku yang kurang baik, hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu aspek kemaslahatan *hifdz an nafs* atau memelihara jiwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua sebisa mungkin membina dan menjaga keutuhan rumah tangga, karena apabila dalam suatu rumah tangga terjadi perceraian maka akan berdampak pada permasalahan hak asuh anak dan kepada terlantarnya pengasuhan anak. Sehingga diharapkan adanya keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam menjaga keutuhan rumah tangga demi kepentingan terbaik anak.
2. Bagi lembaga Peradilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam Agar senantiasa memutus perkara hak asuh anak dapat membaca dan Menafsirkan ketentuan hukum hak asuh anak secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak Asuh anak demi terwujudnya keadilan bagi para pihak dan Menghadirkan kemaslahatan.
3. Bagi perguruan tinggi, agar senantiasa memberi pengajaran serta ilmu Pengetahuan yang seluas-luasnya dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus penegak keadilan dalam memutus suatu permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ajat, Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* Yogyakarta: Deepublish 2018.
- Akto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004.
- Amir, Nuruddin, *Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia 2001.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Bintania, A, *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*. Rajawali PersPers 2009.
- Dahlan, Abd. Rahmat, *ushul fiqh*, Jakarta : Amzah, cet ke 3, 2014
- Dali, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: Stain Sultan Abdurrahaman Press, 2019
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum Jakarta* : Rajawali 2016.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Shaf, 2015
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, 1995
- Salim, Erlies, Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers 2014.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan 2007.
- Suadi, Amran, dkk, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016
- Syamsu, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada media Group 2016.
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. YASMI. 2018.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali, 2011
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām Wa 'Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 2004.

Karya Ilmiah

- Diani Meilawati, Usti, *Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0327/Pdt.G/2017/PA.Ska*. Skripsi. Surakarta : IAIN Surakarta 2019.
- Fawziah, Riskha Fillah, *Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang belum mumayyiz kepada ayah perspektif Maqashid as-syariah dan keadilan gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No.0408/Pdt.G/2017/PA/Kra*. Skripsi. Surakarta : IAIN Surakarta. 2020

Mahfudin, Agus, dan Fitrotunnisa, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2, 2019.

Nugrahaeni S C, Anjar, dkk, *Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan Putusan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia Vol. 2 No.3 2013.

Nur Aini, Yusia, *Hak Asuh Anak Di bawah Umur kepada ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra*, Skripsi, Surakarta : IAIN Surakarta 2019.

Paryogo, Tony, *Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman beracara dalam pengujian undang- undang*, Jurnal legislasi indonesia Vol. 13 NO. 02 Juni 2016.

Rachmawati, Yuni , Ira, dkk, *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Perkara Nomor 802/pdt.G/2019/PA.pct)*, Jurnal Antologi Hukum Vol.2, No.1 2022.

Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, YASMI, 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh Perihal Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, 02 Januari 2019.

Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg Perihal Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, 16 September 2021.

Undang-undang

Inpres Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2019/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Nguter RT.01 RW. 07, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**

melawan,

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (Owner Boshe VVIP Club Bali dan Yogyakarta), tempat tinggal semula di Dukuh Nguter, RT. 02 RW. 05, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dan sekarang berdomisili di Jl. Tk Ayung, No. 22, Peken, Renon, Denpasar, Bali, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. H. Mulyadi, SH., MH., Achmat Bacrudin Bakri, SH., Erfan Andrianto, SH., dan Mahendra Budi Sukarno, SH.** semuanya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di SAM BUANA JAYALAW FIRM. yang beralamat di Jalan Aster Raya No. 3 Ngronggah, Sanggrahan, Grogol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348

Halaman

Sukoharjo, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konkopensi/Tergugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Register 731/Pdt.G/2019/PA.Skh. tanggal 20 Juni 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/ 31/ X/ 2013 tertanggal* 19 Oktober 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat bertatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Harvest Land Mercure Blok A No 10, Bali;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 15 September 2014, usia 4 tahun 9 bulan;
5. Bahwa dengan berjalanya waktu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, cekcok dan sering terjadi gejolak rumah tangga dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dan bahwasanya Tergugat juga kedatangan tidak bertatus sebagai jejak ketika menikahi Penggugat (sesuai dengan identitas KTP/ Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan Nomor Induk Kependudukan: 3311051005700003) namun ternyata Tergugat juga memiliki istri yang bernama **Rina Marlina Kumajas, tempat dan tanggal lahir Minahasa 04 November 1979** dan sudah memiliki **3 orang anak** yang bernama **anak pertama R. Dion Narendra Putra tempat dan tanggal lahir Denpasar, 09 Januari 2005**, **anak kedua RR Talita Dinda Maharani tempat dan tanggal lahir Denpasar, 27 Juli 2006**, dan **anak ketiga R. Dilan Farindra Cahya Putra tempat dan tanggal lahir Denpasar, 01 September 2008**. bahwa permasalahan fatal mulai terjadi sekitar tahun 2015 Tergugat mengambil keputusan untuk berpindah agama **Murtad** ke agama Non Islam;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar Tergugat kembali tetap memeluk agama Islam sehingga pada tahun 2015, Penggugat memutuskan untuk pindah rumah kediaman bersama yang beralamat di Lor In Residence Blok F No. 9-10, Karanganyar untuk meminta ketegasan dan penjelasan mengenai status Tergugat yang pada saat itu sebagai Jejaka, waktu di awal menikahi



Penggugat, akan tetapi hal tersebut ternyata benar Tergugat mengakui bahwa memang sudah memiliki istri dan memiliki 3 orang anak dan juga Tergugat sudah tidak pernah datang di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa Penggugat masih berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti dahulu kala, akan tetapi pada saat itupada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah domisili di Jalan Kalingga 4, No 34, Banyu Agung, Surakarta namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat hampir tidak pernah pulang di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Akhirnya permasalahan demi permasalahan berlanjut dan puncaknya pada tahun 2019 awal, Tergugat sudah tidak mau peduli lagi kepada Penggugat bahkan kepada anaknya **(ANAK)** dan juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun batin.
8. Bahwa dikarenakan Tergugat mengambil sikap untuk Murtad maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki pandangan dari segi keyakinan yang sama karena sudah tidak lagi seiman sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan sebagai dasar kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Huruf K KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi **“peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”**;
9. Bahwa dengan melihat perbuatan Tergugat yang memutuskan untuk berpindah agama/ Murtad dan sudah tidak lagi menjalankan perintah-perintah Allah SWT sebagaimana peraturan agama Islam dan sudah tidak pantas lagi dipandang sebagai imam dalam keluarga, maka guna melindungi masa depan anak terutama untuk akidah anak mohon kepada majelis hakim pemeriksa agar **menjatuhkan pemeliharaan hak asuh anak kepada Penggugat** dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi:
“Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
10. Bahwa mengingat anak yang sekarang masih dalam keadaan Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka **Penggugat berhak atas hak asuh atas anak**;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut Penggugat sekarang memiliki keinginan untuk bercerai/ berpisah dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan bisa untuk disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah, dan warohmah*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Syughraa Tergugat (**TERGUGATo Alias (TERGUGAT) Bin Ependi Santoso**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Sukoharjo, 15 September 2014, usia 4 tahun 9 bulan **jatuh kepada Penggugat**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk upaya perdamaian para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Fauzi Ardi, SH., MH. (Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo) dan berdasarkan laporan dari mediator dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2019 menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 12 September 2019 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Kompensi.
2. Bahwa peristiwa dalam posita nomor 1 adalah benar dan diakui oleh Tergugat Kompensi;
3. Bahwa peristiwa dalam posita nomor 2 adalah tidak benar karena saat pernikahan, Penggugat Kompensi sudah mengetahui status Tergugat Kompensi yang telah menikah dan sudah punya keluarga;
4. Bahwa peristiwa dalam posita nomor 3 dan 4 adalah benar dan diakui oleh Tergugat Kompensi;
5. Bahwa peristiwa dalam posita nomor 5 adalah tidak benar karena Penggugat Kompensi sudah mengetahui status Tergugat Kompensi yang sudah menikah namun karena Penggugat Kompensi ingin menikah dengan Tergugat Kompensi dan dilaksanakan secara Islam sehingga Penggugat Kompensi berinisiatif untuk mengganti identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat Kompensi agar pernikahan secara Islam dapat terlaksana dan semua urusan administrasi pernikahan diupayakan oleh Penggugat Kompensi sehingga pernikahan bisa dilakukan secara sah dan tercatat dalam Register Negara;
6. Bahwa peristiwa dalam posita nomor 6 adalah tidak benar karena terkait dengan keyakinan sudah menjadi kesepakatan bersama tidak akan saling memaksakan kehendak keyakinan masing-masing bahkan sebenarnya Penggugat Kompensi sebelum menikah dengan Tergugat Kompensi adalah juga non muslim dan pernah melakukan ibadah di Gereja;
7. Bahwa dalam posita nomor 7 dikatakan bahwa Tergugat kompensi tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat kompensi sejak awal tahun 2019 adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa Tergugat Kompensi masih memberikan nafkah setiap bulannya untuk Penggugat kompensi dan anak mereka baik diberikan secara langsung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) yang di berikan sendiri oleh Tergugat kompensi atau diantar oleh sopir pribadi Tergugat kompensi sampai tahun 2016 dan setelah pisah rumah dengan Penggugat kompensi, Tergugat kompensi masih memberikan nafkah kepada



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konpensi sebesar Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) yang diambil langsung oleh Peggugat konpensi di Jogjakarta atau ditransfer melalui bank, dan terakhir pada bulan Mei 2019 Tergugat konpensi masih mentransfer uang sebesar Rp 16.500.000,- (Enam belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening atas nama Peggugat konpensi;

Bahwa selain itu Tergugat konpensi juga telah mempersiapkan jaminan masa depan Anak hasil perkawinan antara Peggugat konpensi dengan Tergugat konpensi berupa rumah dan lain-lain;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara PeggugatKonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dikarenakan Peggugat konpensi sudah berbuat sesuatu yang tidak mencerminkan sebagai seorang isteri dan ibu yang baik bagi anak mereka, adapun perbuatan Peggugat konpensi tersebut adalah:

- Peggugat konpensi selalu berfoya-foya di tempat karaoke dan klub malam menggunakan uang Tergugat konpensi;
- Peggugat konpensi berlaku boros dan menghambur-hamburkan uang Tergugat konpensi dengan tujuan yang tidak jelas;
- Peggugat konpensi sering berhutang dan menggadaikan barang- barang Tergugat konpensi antara lain : mobil. Motor, perhiasan dll dengan tanpa seijin dari Tergugat Konpensi;
- Peggugat konpensi suka mabuk-mabukan dan menggunakan Napza (Narkotika) bersama keluarganya; .
- Peggugat konpensi juga menjalin asmara dengan laki-laki lain sedangkan masih terikat pernikahan dengan Tergugat Konpensi;
- Peggugat konpensi sering menelantarkan anak, dan memberikan contoh perilaku yang tidak baik di hadapan anak mereka yang masih di bawah umur seperti mengajak anak pergi karaoke dan mabuk- mabukan di klub malam hingga pulang larut malam diatas jam 02.00 dini hari;
- Peggugat konpensi sering menelantarkan anaknya dengan tidak memperhatikan kesehatannya sewaktu anak sakit tidak lekas dibawa



ke dokter atau rumah sakit sedangkan terkait biaya sudah dicukupi oleh Tergugat konpensi;

9. Bahwa dalam posita nomor 8 tidak benar dan Penggugat hanya mencari pembenaran atas permasalahan keyakinan yang dianut oleh Tergugat, karenasebelum pernikahan mereka telah mereka telah mengetahui keyakinan masing-masing bahkan Penggugat konpensi juga telah menalankan ibadah digereja;
10. Bahwa dalam posita nomor 9 adalah tidak benar, berdasarkan perbuatan dan perilaku buruk Penggugat konpensi tersebut diatas maka pasal 105 KHI tidakbisa dibaca secara tekstual melainkan harus dibaca secara kontekstual (harus dikesampingkan) sebagaimana putusan MARI nomor 349K/AG/2006 dikuatkan putusan Kasasi nomor 110K/AG/2017 bahwa parameter utama pengasuhan anak adalah maslahat atau kepentingan yang terbik untuk anak, jika kepentingan terbaik anak tidak terwujud maka pasal 105 KHI harus dikesampingan dan hakim harus berpedoman kepada kemaslahatan anak;
11. Bahwa dari uraian diatas Penggugat konpensi tidak pantas menjadi ibu yang baik yang akan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat konpensi dengan Tergugat rekompensi (**ANAK**) sehingga **tidak layak untuk mendapatkan hakasuh anak** semua demi kepentingan masa depan anak;
12. Bahwa dalam Jawaban Kompensi ini Tergugat Kompensi secara pribadi juga menambahkan sebagai berikut :
 - 12.1. Bahwa benar saya telah melangsungkan perkawinan dengan Norega Atmaja Dewi pada tanggal 19 Oktober 2013, dengan cara menurut Agama Islam;
 - 12.2. Bahwa sebelum saya menikah dengan Norega Atmaja Dewi, sepengetahuan saya Norega adalah penganut agama Katolik;
 - 12.3. Bahwa setelah kami menikah dan punya anak sampai dengantahun 2017, setahu saya dan saksi-saksi, Norega Atmaja Dewi masih beragama Katolik;
 - 12.4. Bahwa dari perkawinan tersebut benar kami telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK** yang lahirpada tanggal 15 September 2014;
 - 12.5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga kami berawal dari masalah tanah yang saya belikan untuk Norega seluas 600



m2 terletak di Cupuwatu, Kalasan, Yogyakarta dan saya atas namakan Norega Atmaja Dewi (istri saya), ketika saya akan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tanah tersebut ternyata sertifikat atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan saya telah digadaikan oleh Norega Atmaja Dewi, dan bersamaan dengan masalah tersebut saya juga menanyakan tentang BPKB mobil Mitsubishi Outlander, dan ternyata BPKB mobil tersebut juga telah digadaikan, dan juga saya menanyakan semua perhiasan emas berlian yang pernah saya berikan kepada istri saya, dan ternyata telah digadaikan juga di Pegadaian Sukoharjo, serta Mobil Suzuki APV yang saya pinjam pakai kepada mertua saya ternyata digadaikan juga. Atas kelakuan istri saya tersebut akhirnya saya menebus semua yang telah digadaikannya. Sehingga saya merasa sangat kecewa atas kelakuan istri saya tersebut yang tanpa sepengetahuan saya, Norega telah menggadaikan semua barang yang sudah saya berikan;

12.6. Bahwa kemudian saya mengambil sebuah keputusan :

- Setelah saya menebus sertifikat tersebut, sertifikat saya atas namakan kepada R. Dimas Arindra Putra (anak pertama saya), dan Dimas Arindra Putra telah membuat akta pernyataan No.04, tanggal 22 Oktober 2015,(bukti terlampir) yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh saya dan juga Norega Atmaja Dewi, serta saksi paman dari Norega Atmaja Dewi yang bernama Bapak Septedy DjokoHandoyo, yang pada intinya isinya adalah apabila ANAK telah berusia 18 tahun, tanah beserta bangunan akan diberikan dan di atas namakan kepada adiknya (ANAK), hal tersebut saya lakukan dikarenakan ketidakpercayaan saya kepada Norega Atmaja Dewi;
- Perhiasan emas berlian yang telah saya tebus, sebagian saya berikan kepada Norega Atmaja Dewi dan sebagian lagi saya titipkan kepada Ibu saya, hal tersebut saya



lakukan karena ketidakpercayaan saya kepada Norega Atmaja Dewi (istri saya);

- Mobil Mitsubishi Outlander yang digadaikan oleh Norega Atmaja Dewi senilai kurang lebih Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saya cicil setiap bulansejumlah Rp.7.100.000,- sampai lunas;

12.7. Bahwa setelah saya menyelesaikan perpindahan nama sertifikat tersebut, kurang lebih tiga (3) hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2015, istri saya (Norega Atmaja Dewi) bersama dengan ibu dan kedua pamannya, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jawa Tengah disalah satu tempat hiburan malam di wilayah Solo Baru Sukoharjo, karena kedapatan melakukan pesta narkoba, dalam rangka merayakan ulang tahun ibunya (bukti print out berita media dan surat rehabilitasi dari BNNP terlampir). Terhadap kejadian tersebut saya sebagai suaminya berusaha untuk membantu menyelesaikannya, hal tersebut saya lakukan karena saya berharap dia bisa berubah dan bisa mengasuh anak kami yang masih kecil;

12.8. Bahwa setelah kasus tersebut ternyata istri saya juga masih punya hutang kepada beberapa orang yang jumlah dan orangnya saya lupa dan saya rasa hutang itu cukup banyak, dan akhirnya saya selesaikan dengan jalan melunasinya secara tunai;

12.9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, setelah Norega Atmaja Dewi selesai menjalani proses rehabilitasi jalan di IPWL Yayasan Mitra Alam Surakarta, kemudian pada tahun 2016 sekitar antara bulan Juli dan Agustus, saya berinisiatif untuk membuat usaha dengan harapan Norega Atmaja Dewi (istri saya) bisa mempunyai kesibukan yang positif dan berubah menjadi ibu yang baik bagi saya dan anak saya **ANAK** yaitu membuatkan rumah makan yang berlokasi di Jalan Honggo Wongso Solo, dengan menyewa tiga unit ruko berikut segala keperluan alat-alat untuk rumah makan



tersebut, saya beli lengkap baik kitchen set, meja kursi, genset, Ac, computer dan lain lain;

12.10. Bahwa selama menikah dengan saya, Norega Atmaja Dewi tidak mempunyai pekerjaan tetap, selama ini Norega menggantungkan hidupnya dari jatah nafkah saya;

12.11. Bahwa setelah saya membuatkan usaha rumah makan, ternyata rumah makan tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga mengalami kerugian terus menerus, menurut pandangan saya kerugian tersebut terjadi karena NoregaAtmaja Dewi (istri saya) tidak focus mengelola dan tetap terbawa arus pergaulan yang tidak baik (menjalin hubungan dengan lelaki lain), melihat situasi tersebut maka pada awal bulan Januari 2017 rumah makan tersebut saya tutup;

12.12. Bahwa pada bulan Februari 2017, perhiasan yang saya berikan sebagaimana tersebut yang dipakai oleh Norega Atmaja Dewi, ternyata telah digadaikan kembali ke Pegadaian Nguter, dan kembali saya menebusnya;

12.13. Bahwa kejadian terulang kembali pada bulan April 2017, Norega Atmaja Dewi kembali menggadaikan perhiasan tersebut dan pada waktu itu saya tidak membantu untuk menebusnya, namun tanpa sepengetahuan saya Norega Atmaja Dewi dipanggil oleh ibu saya ke Jogja kemudian setelah bertemu dengan ibu saya Norega Atmaja Dewi dinasehati agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik (hoby menggadaikan), kemudian ibu saya memberikan sejumlah uang kepada Norega Atmaja Dewi untuk menebus perhiasan yang digadaikan tersebut. (uang yang diberikan tersebut adalah uang saku ibu saya yang akan berangkat ibadah Umroh dengan Dimas/anak pertama saya). Akhirnya perhiasan tersebut benar ditebus dengan bukti foto perhiasan yang dikirim melalui WA kepada saya, akan tetapi ketika ibu saya berangkat ibadah Umroh dan ibu saya belum kembali dari ibadah umroh, perhiasan tersebut telah digadaikan



kembali dan akhirnya saya yang menebusnya, dengan tujuan untuk menjaga perasaan ibu saya;

12.14. Bahwa setelah kejadian tersebut Norega Atmaja Dewi memintauang kepada saya untuk membayar perpanjangan kontrak rumah yang kami tempati, berlokasi di Green Villa Solo Baru, sejumlah Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saya diminta oleh Norega Atmaja Dewi untuk langsung mentransfer uang tersebut ke rekening istri pemilik rumah, atas permintaan tersebut kemudian saya mentransfernya. Bahwa setelah saya melakukan kroscek kepada pemilik rumah, ternyata pemilik rumah belum menerima pembayaran perpanjangan kontrak rumah tersebut, kemudian saya menanyakan uang tersebut kepada Norega Atmaja Dewi dan mendapat jawaban jika uang tersebut dipergunakan untuk membayar uang muka mobil merk Wuling untuk bapaknya sebesar Rp.20.000.000,- dan sisanya dipergunakan untuk menyewa tempat usaha angkringan di daerah Dukuh Plosokuning, Desa Plesan, Nguter Sukoharjo;

12.15. Bahwa dikemudian hari saya mengetahui dari Sosial Media Facebook milik Polsek Nguter wilayah hukum Polres Sukoharjo tertanggal 29 April 2017, ternyata tempat angkringan tersebut dirazia dan mengamankan miras jenis ciuoplosan dalam acara ulang tahun bapaknya Norega, dan padasaat itu Norega dan anak saya (ANAK) ada dilokasi;

12.16. Bahwa saya mendapat informasi istri saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain berinisial N, dan setelah saya selidiki dan mengikuti secara diam diam, ternyata Norega Atmaja Dewi mengontrak rumah dan tinggal bersama dengan lelaki berinisial N di Perum Gedangan Permai, Sektor 10 RT.06/06, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

12.17. Bahwa kejadian demi kejadian tersebut, akhirnya saya berinisiatif membicarakan dengan istri saya di Bali, dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk membeli rumah



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Kalingga IV, RT 001, RW 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, atas nama R. Dimas Arindra Putra, dan kemudian kami renovasi dan mengisi perlengkapannya, seperti televisi pada setiap kamar, spring bad, ac, kursi tamu, kursi keluarga, mesin cuci dan perlengkapan rumah tangga lainnya, sampai semua lengkap terisi;

12.18. Bahwa pada saat saya menyelesaikan interior dan perlengkapan tersebut di bulan itu, Norega Atmaja Dewi menyampaikan kepada saya kembali, bahwa mobil Mitsubishioutlander yang sudah saya cicil lunas, kembali digadaikan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada Bess Finance serta menggadaikan perhiasannya kembali dan menggadaikan mobil merk Wuling tersebut diatas. Atas perbuatannya tersebut saya menyampaikan kepada Norega Atmaja Dewi tidak mau menebusnya, akhirnya kami berdua sepakat untuk menjual perhiasan yang pernah dititipkan pada ibu saya, hasil dari penjualan perhiasan tersebut saya berikan semuanya kepada Norega Atmaja Dewi kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai;

12.19. Bahwa sesungguhnya uang sejumlah lebih kurang Rp.100.000.000,- tersebut diatas, adalah uang saya pribadi karena secara diam–diam saya yang membeli sebagian perhiasan tersebut dan selanjutnya perhiasan tersebut saya hibahkan kepada anak saya ANAK, hal tersebut tertuang dalam akta No.01, tanggal 02 September 2017;

12.20. Bahwa setelah rumah tersebut selesai direnovasi dan lengkap dengan peralatannya, saya berbicara empat mata dengan Norega Atmaja Dewi di sebuah restoran di Hartono Mall, yang pada intinya saya menyampaikan untuk mundur dari kehidupan Norega dikarenakan saya sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Norega Atmaja Dewi dengan semua prilakunya Norega Atmaja Dewi, serta saya



menyampaikan untuk tetap memberi nafkah/biaya hidup setiap bulan, dengan catatan Norega Atmaja Dewi bersedia membawa ANAK ke Jogja agar saya mengetahui perkembangan dan keadaan anak saya tersebut, dan perlu kami sampaikan sejak mulai perkawinan sampai saya mohon pamit dari kehidupannya, saya selalu memberikan nafkah/biaya hidup sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan secara tunai, diluar itu setiap bulan saya juga masih bertanggung jawab mengeluarkan biaya untuk belanja keperluan dapur dan keperluan anak kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selain itu atas permintaan Norega Atmaja Dewi dengan alasan untuk kebutuhannya saya juga masih mentransfer ke rekening Norega Atmaja Dewi dari tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2019;

- 12.21. Bahwa setelah saya pamit, kemudian setiap awal bulan Norega Atmaja dewi datang ke Jogja sambil membawa ANAK dan saya memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 12.22. Bahwa pada bukan Oktober 2017 Norega Atmaja Dewi menghubungi saya, karena dicari oleh beberapa orang yang menagih hutang, pada waktu itu Norega Atmaja Dewi menyewa mobil rental mobil rental dan tidak membayar sewa sebesar Rp.13.550.000,- dan diminta untuk membayar mobil outlander yang digadaikan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan satu unit sepeda motor;
- 12.23. Bahwa kemudian setelah Norega Atmaja Dewi menghubungi saya dan menyampaikan permasalahannya tersebut diatas, saya membayar hutang tersebut diatas sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk mobil outlander, kepada Yohana Debby Septiyana/Arya, serta pada bulan yang sama saya juga menebus BPKB pada Bess Finance senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan menebus sepeda motor sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Yohana Debby Septiyana melalui



Norega Atmaja Dewi, dan pelunasan rental mobil sebesar Rp.13.550.000,- (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bambang;

12.24. Bahwa tidak berselang lama Norega Atmaja Dewi menghubungi saya dan menyampaikan jika dia masih ada hutang lagi kepada orang yang bernama Ary, sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- dan saya kemudian melunasi hutang tersebut kepada Ary bertemu di Ambarokmo Plaza Jogja;

12.25. Bahwa setelah saya membantu Norega Atmaja Dewi untuk membayar dan melunasi hutang-hutang tersebut diatas, maka Norega Atmaja Dewi menyerahkan mobil tersebut kepada saya untuk dijual, sebagai pengganti uang yang telah saya keluarkan untuk membayar hutang-hutang Norega Atmaja Dewi, meskipun hasil penjualan mobil tersebut tidak senilai dengan uang yang sudah saya keluarkan;

12.26. Bahwa belum sampai satu bulan sejak saya menjual mobil tersebut dan melunasi hutang-hutangnya, ketika saya berkomunikasi dengan anak saya, anak saya menyampaikan kepada saya minta dibelikan mobil karena setiap keluar sama mamanya selalu naik sepeda motor, dan akhirnya saya membelikan satu unit mobil Toyota Avanza dan saya atas namakan Norega Atmaja Dewi;

12.27. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018, mobil Avanza yang saya belikan tersebut kembali digadaikan, dan kemudian Norega Atmaja Dewi (istri saya) menghubungi saya karena pada saat itu posisi saya berada di Bali, Norega Atmaja Dewi saya minta untuk datang bersama dengan orang yang dihutangi ke Yogyakarta untuk menemui sopir saya yang bernama Sugianto/Gareng, dan kemudian membayar hutang tersebut melalui Sugianto/Gareng di Ambarokmo Plaza, setelah dilunasi mobil tersebut diserahkan kepada Sugianto/Gareng. Kemudian mobil tersebut saya pindah namakan keatas nama orang lain dan Norega Atmaja Dewi membuat pernyataan yang pada intinya berisi Norega Atmaja



Dewi hanya berhak atas mobil tersebut untuk dipakai dan tidak boleh digadaikan ataupun dijual;

- 12.28. Bahwa kembali ke tahun 2018, saya sempat bertengkar dengan Norega Atmaja Dewi dikarenakan pada saat saya menelepon secara Video Call dengan anak saya yang sedang makan roti donat, dan ketika saya tanyakan siapa yang membelikan kemudian anak saya menjawab dibelikan oleh **papa Iza**, atas kejadian tersebut saya sempat tidak saling berkomunikasi dan tidak bertemu selama kurang lebih tiga bulan, dan tiba-tiba Norega Atmaja Dewi menelepon saya menyampaikan jika anak saya ANAK sakit/opname dan butuh biaya, lalu saya mentransfer untuk biaya rumah sakit, mengenai jumlahnya saya tidak ingat;
- 12.29. Bahwa pada awal tahun 2019, Norega Atmaja Dewi berangkat ke Bali untuk menemui saya dan menyampaikan keinginannya untuk berangkat jalan-jalan ke Thailand bersama dengan anaknya, dan saya mengijinkannya serta memberikan uang saku untuk berlibur dan beli Ticket;
- 12.30. Bahwa setelah Norega Atmaja Dewi dan anak saya ANAK pulang dari Thailand, Norega Atmaja Dewi juga sempat masuk rumah sakit dan meminta biaya kepada saya, untuk jumlahnya saya tidak ingat;
- 12.31. Bahwa pada bulan April 2019, Norega Atmaja Dewi menyampaikan kepada saya bahwa adiknya yang bernama Goyang akan melanjutkan kuliah, dan Norega Atmaja Dewi meminta bantuan kepada saya untuk membiayai, kemudian atas permintaan tersebut saya mentransfer uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada CV. HIS;
- 12.32. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Norega Atmaja Dewi datang ke Bali untuk liburan bersama dengan ANAK serta ibunya, pada hari ketiga saya bertemu dengan Norega Atmaja Dewi, saat itu Norega Atmaja Dewi sempat menunjukkan foto-foto ANAK yang ada di Bedugul Bali, dan saat saya pegang HP nya, tiba-tiba ada pesan WA masuk yang ketika saya baca



isinya tentang tagihan mobil yang digadaikannya, dan saat itu saya merasa kesal karena dia berulah lagi, dan saya meninggalkan dia kemudian saya mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar sewa hotel di Bali dan ticket pesawat untuk kembali ke Solo;

12.33. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019, Norega Atmaja Dewi menelepon saya malam hari sambil menangis menceritakan dirinya sedang menghadapi masalah akan berurusan dengan pihak kepolisian, masalah yang disampaikan tersebut adalah dikirim kepada saya melalui pesan WA dengan perincian sebagai berikut :

- Menggadaikan sertifikat sejumlah Rp.150.000.000,-
- Rental mobil yang digadaikan kepada Nita sebesar Rp.30.000.000,-
- Rental mobil yang digadaikan kepada Nita sebesar Rp.25.000.000,-
- Menggadaikan mobil Avanza putih kepada Nita (mobil Avanza yang saya berikan untuk pinjam pakai) sebesar Rp.35.000.000,-
- Menggadaikan mobil Ayla sebesar Rp.30.000.000,-
- Berhutang kepada Bambang Rp.30.000.000,-
- Berhutang kepada Edy Rp.30.000.000,-
- Berhutang kepada Yudi Rp.35.000.000,-
- Berhutang kepada Fosa sebesar Rp.30.000.000,-
- Berhutang kepada Hargo Rp.30.000.000,-
- Menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,-

Dengan total hutangnya secara keseluruhan sebesar Rp.445.000.000,- belum termasuk bunga;

12.34. Bahwa terhadap hal tersebut saya tidak bisa langsung untuk menjawab, karena saya harus berbicara terlebih dahulu dengan istri saya yang di Bali, dan ketika saya menyampaikan hal tersebut kepada istri saya yang di Bali, kami menyimpulkan dengan situasi perilaku ibunya yang terus menurus seperti itu



maka kami menginginkan untuk mengasuh dan mendidik ANAK;

- 12.35. Bahwa setelah keinginan saya dan istri saya di Bali tersebut saya sampaikan kepada Norega Atmaja Dewi, awalnya Norega Atmaja Dewi berkeberatan namun akhirnya Norega Atmaja Dewi bersedia dengan syarat meminta sejumlah uang kepada saya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan tujuan untuk membuka usaha café, pada saat itu saya menolak dengan pertimbangan apabila saya penuhi maka akan berakibat yang tidak baik dan tidak sehat terhadap perilaku Norega Atmaja Dewi;
- 12.36. Bahwa pada akhirnya saya dengan Norega Atmaja Dewibersepakat ANAK diberikan kepada saya untuk saya asuh dan saya didik, dengan syarat rumah yang terletak di Kalingga Solo saya berikan kepada Norega Atmaja Dewi untuk dijual dan saya bersedia melunasi hutang – hutang tersebut diatas beserta bunganya;
- 12.37. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Norega Atmaja Dewi mulai mengurus surat-surat perpindahan ANAK untuk pindah ke Bali, dan Norega Atmaja telah mengurusnya;
- 12.38. Bahwa karena sudah terjadi kesepakatan, akhirnya saya berangkat ke Solo untuk bertemu Norega Atmaja Dewi dalam rangka penanda tanganan surat-surat kesepakatan yang diperlukan, sesampainya saya di Solo saya menunggu Norega Atmaja di kantor Advokat Sambuana Jaya Law Firm beralamat di Ngronggah, Grogol, Sukoharjo, sebelum Norega Atmaja Dewi datang menemui saya ayah dari Norega Atmaja Dewi terlebih dahulu datang untuk menemui saya, bersama pamannya (adik bapaknya), pada saat itu bapaknya bercerita tentang ketika Norega Atmaja Dewi tinggal bersama dengan laki-laki berinisial N di Daerah Sektor 10 Gedangan Solo Barudan Bapaknya pernah berkunjung kerumah tersebut serta menceritakan kondisi ANAK yang tidak terurus dihadapan saya dan Advokat/kuasa hukum saya. Bahwa setelah itu baru



Norega Atmaja Dewi datang dengan sikap yang sangat tidak sopan didepan Advokat saya maupun di depan Notaris, serta pamannya dan tantenya yang juga turut hadir;

- 12.39. Bahwa setelah Advokat saya membacakan semua surat-surat kesepakatan yang telah dipersiapkan, ternyata Norega Atmaja Dewi tidak setuju dan membatalkan kesepakatan tersebut, karena Norega Atmaja Dewi tidak setuju dengan salah satu syarat yang saya sampaikan yaitu Norega Atmaja Dewi baru boleh menemui ANAK setelah tiga tahun diasuh oleh saya dan istri saya di Bali, dia meminta satu tahun harus sudah boleh menemui ANAK;
- 12.40. Bahwa saya memutuskan tiga tahun karena melihat sikap dan perilaku Norega Atmaja Dewi yang menurut saya Norega Atmaja Dewi harus bisa benar-benar berubah menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya dan agar psikologis anaksaat awal kami asuh tidak terganggu;
- 12.41. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kesepakatan, maka Norega Atmaja Dewi langsung pergi begitu saja dengan sikap yang tidak sopan meninggalkan kami;
- 12.42. Bahwa sejak kejadian tersebut saya sudah tidak bisa menghubungi lagi Norega Atmaja Dewi dan ANAK hingga sekarang, karena semua nomor HP yang dia miliki sudah tidak aktif lagi, dan beberapa kali saya datang ke rumah Kalingga Solo rumah tersebut saya dapati terkunci dan digembok dari luar;
- 12.43. Bahwa saya juga mendapatkan informasi jikalau Norega Atmaja Dewi dan ANAK tidak ada dirumah orang tuanya;
- 12.44. Bahwa tidak lama berselang dengan kejadian tersebut diatas, saya mendapatkan informasi bahwa Norega Atmaja Dewi selama ini tidak mengasuh dan mendidik anak saya ANAK dengan tidak layak seperti misalnya :
- Pola makannya yang tidak teratur, dikarenakan bangun siang;
 - Tidur antara jam 2 sampai jam 3 dini hari;



- Makan yang tidak layak gizi;
- Sering tidak masuk sekolah;
- Sering diajak ke karaoke disaat ibunya mabuk-mabukan;
- Diajak kerumah orangtuanya Norega Atmaja Dewi disaat mengadakan pesta miras dan ANAK melihat hal tersebut;
- Ketika Divandra sakit tidak dibawa berobat ke dokter;
- Sering ditinggal pergi malam pulang siang dan anak hanyadijaga oleh pembantu;
- Pernah dari Nguter ke rumah Solo naik sepeda motor dengan posisi yang membahayakan kesehatan Divandra;
- Tidak pernah diberikan minum susu;
- Anak saya sering diajak menginap bersama baik dirumah maupun diluar kota bersama laki-laki yang bukan suaminya;

12.45. Bahwa saya juga mendapat informasi bahwa Norega Atmaja Dewi pernah tinggal bersama dengan laki-laki lain berinisial I, dirumah yang saya peruntukkan untuk Norega Atmaja Dewi dan anak saya tinggal;

12.46. Bahwa menimbang dari apa yang saya sampaikan dan saya uraikan tersebut diatas, maka rumah tersebut saya bongkar gemboknya dan saya menghubungi ayah Norega beserta pamannya yang bernama Asep, untuk mengambil semua barang-barang milik Norega.

12.47. Bahwa pada saat lebaran kedua tahun 2019 ayah Norega beserta om nya yang bernama Asep serta Pak De nya yang bernama Bambang datang ke Jogja menemui saya dan bercerita serta mengeluh tentang kondisi dan keadaan rumah yang di Nguter, dimana semua perabotan termasuk tempat tidur diambil oleh Ibu nya Norega dipindahkan ke rumah ibunya Norega yang di Wonogiri, terhadap cerita dan keluhan tersebut kemudian saya memberikan kepada mereka sejumlah uang untuk membeli perabotan beserta tempat tidur agar ayah Norega bisa tidur dengan layak.



12.48. Bahwa tidak berselang lama saya mendapat panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Sukoharjo, karena Norega Atmaja Dewi menggugat saya cerai;

12.49. Bahwa saya bersedia mendidik ANAK (anak saya) menjadi Muslimah, karena orang tua (Ibu), anak pertama dan keluargabesar saya adalah pemeluk Islam yang taat dan telah menunaikan ibadah haji;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini semula Penggugat Kompensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi sedangkan semula Tergugat Kompensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam jawaban ini dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menikah dengan Tergugat rekonpensi pada tanggal 19 Oktober 2013;
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak kandung yang bernama **ANAK** jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Sukoharjo, 15 September 2014;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat rekonpensi dan meminta hak asuh atas anak **ANAK** jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir Sukoharjo, 15 September 2014 adalah jatuh kepada Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa Penggugat rekonpensi dalam rekonpensinya adalah menuntut Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK** jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 15 September 2014, **supaya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;**
7. Bahwa alasan yang melatar belakangi Penggugat Rekonpensi meminta hak asuh anak yang bernama **ANAK** jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 15 September 2014, agar berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah didasari alasan-alasan sebagai berikut yaitu:



- a). Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering mabuk-mabukan dan menggunakan Napza;
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering keluar pada malam hari dan pulang kerumah pada pagi hari dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Penggugat juga mengkonsumsi Napza dan pernah tertangkap BNN Semarang bersama ibu dan keluarganya di Karaoke BIMA Solo baru dan kemudian menjalani rehabilitasi di Yayasan Mitra Alam Surakarta;
 - Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan orangtuanya sering mengkonsumsi minuman keras dan pernah digerebeg oleh pihak kepolisian setempat;
 - Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering ke tempat hiburan malam untuk berkaraoke dan mabuk bersama teman-temannya dan menghabiskan uang hingga puluhan juta rupiah sekali acara;
- b). Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai sifat boros dan berfoya-foya:
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga mempunyai kebiasaan yang boros yaitu menghambur-hamburkan uang nafkah dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya untuk pesta miras bersama keluarga, teman – teman, dan pacarnya;
 - Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga mempunyai kebiasaan berhutang dan menggadaikan mobil dan perhiasan hasil pemberian dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ke beberapa tempat tanpa sepengetahuan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetapi tidak jelas penggunaannya dan akhirnya tidak bisamelunasi kemudian **pelunasan dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**
- C). Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengkhianati pernikahan bersama Tergugat Kompensi/Penggugat



Rekonpensi yaitu menjalin asmara dengan lelaki lain/mempunyai pacar hingga 2 (dua) kali dan hidup serumah dengan pacarnya;

d). Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memberikan pendidikan yang baik pada anak hasil perkawinan dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi:

- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga sering mengajak anaknya ketempat karaoke dimana Penggugat kompensi membuka ruang sendiri dan anaknya dibukakan ruang tersendiri bersama pembantunya dan pulang dari tempat karaoke hingga larut malam sehingga anak terbiasa tidur diatas jam 02.00 malam (dini hari),
- Bahwa Penggugat juga telah menelantarkan anak hasil perkawinan dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (**ANAK**) karena sering bepergian hingga pulang pagi dan anak diasuh serta sering tidur bersama pembantu atau baby sitternya;
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sering mengajak anak hasil perkawinan dengan Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi (**ANAK**) setiap acara pestamiras bersama bapak, ibu dan keluarga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, teman dan pacarnya;
- Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidakbekerja dan tidak punya penghasilan sehingga tidak layak untuk menerima hak asuh anak (**ANAK**);

4. Bahwa sejak dari bulan Mei 2019 sampai saat ini Penggugat Rekonpensitidak diberi ijin untuk bertemu dengan anaknya ANAK oleh Tergugat Rekonpensi tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengadakan permasalahanperilaku buruk Tergugat Rekonpensi tersebut kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dan telah direspon dengan telah menemui Tergugat Rekonpensi di rumahnya



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut gagal karena tidak bertemu dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah **lainnya**.

Bahwa dari seluruh sifat dan perbuatan Tergugat Rekonpensi di atas jelas bahwa Tergugat Rekonpensi telah “menelantarkan” **ANAK** dengan membawanya ke tempat-tempat yang buruk bagi perkembangan mental dan spiritual anak di bawah umur dan Tergugat rekonpensi telah mempertontonkan hal-hal buruk di depan anak di bawah umur yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu kandung;

7. Bahwa perilaku buruk Tergugat rekonpensi tersebut jelas dapat mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak termasuk perkembangan mental dan spiritual anak tersebut. Tergugat rekonpensi telah menempatkan **ANAK** di lingkungan dan komunitas yang sangat buruk karena jauh dari perintah/ajaran Islam;
8. Bahwa berdasarkan perbuatan dan perilaku buruk Tergugat rekonpensi di atas maka pasal 105 KHI tidak dapat dibaca secara tekstual melainkan harus dibaca secara kontekstual (harus dikesampingkan) sebagaimana putusan MARI **Nomor:110K/AG/2007** yang kaidah hukumnya menerangkan:

“bahwa ketentuan hukum hak asuh anak yang secara otomatis memberi hak-hak asuh anak kepada ibu, sebagaimana pasal 105 KHI, harus dimaknai secara kontekstual. Parameter utama yang harus dijadikan pegangan adalah maslahat atau kepentingan terbaik anak. Jika maslahat atau kepentingan terbaik anak tidak terwujud maka pasal 105 KHI



tersebut harus dikesampingkan dan hakim harus berpedoman pada masalah anak”;

Putusan ini juga menegaskan bahwa seharusnya pasal 105 KHI tersebut mengatur penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan anak;

9. Bahwa putusan MARI **Nomor:349K/AG/2006** yang dikuatkan oleh putusan Kasasi **Nomor 110K/AG/2007** kaidah hukumnya menerangkan: “bahwa parameter utama yang harus dijadikan pegangan adalah masalah atau kepentingan terbaik anak dan hal tersebut tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu. Jika masalah atau kepentingan terbaik anak tidak terwujud maka pasal 105 KHI tersebut harus dikesampingkan dan hakim harus berpedoman pada masalah anak. Penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatannya anak. Oleh karena itu, hakim Kasasi memaknai ketentuan hak asuh anak secara otomatis memberi hak asuh anak kepada ibu (pasal 105 KHI) secara kontekstual”.
10. Bahwa dalam menjamin masa depan dan aqidah anak di masa yang akan datang Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi tetap akan mendidik anak tersebut secara muslim hal ini didasari latar belakang keluarga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi adalah mayoritas muslim, orang tua muslim, keluarga muslim dan anak pertama Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi juga seorang muslim dan mereka telah melaksanakan rukun Islam yang ke 5 (haji) atau setidaknya telah melaksanakan ibadah umroh;
11. Bahwa selama pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sampai saat ini, dan selama ini hanya menggantungkan pada nafkah dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi;
12. Bahwa atas dasar perilaku Tergugat Rekonpensi tersebut, maka **Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas hak asuh anak ANAK;**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban Tergugat Kompensi dan gugatan Rekompensi atas gugatan perceraian Penguat Kompensi maka bersama ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menerima, memeriksa serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi:

DALAM KOMPENSI:

1. Menerima gugatan perceraian Penggugat Kompensi untuk sebagian;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menjatuhkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 15 September 2014 adalah jatuh dan diberikan kepada Penggugat Rekompensi;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 19 September 2019 yang isinya telah tercatat/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 26 September 2019 yang isinya telah tercatat/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan duplik rekompensi secara tertulis tanggal 03 Oktober 2019 yang isinya telah tercatat/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti;

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo NIK. 3311056808900005 tanggal 10 Januari



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- 2019, yang telah di nazzegelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Nomor 89/31/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Devandra Ajeng Saffira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 3311-LU-14112014-0028 tanggal 18 Desember 2014, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopi hasil Print out berita Tergugat yang diterbitkan Detik News, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopi dari copi hasil print out berita yang diterbitkan Tribun News Bali, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup dan diberi tanda P.5;
6. Hasil print out yang diterbitkan dari IG (Instagram) Dion Nalindra Putra (@dion Nalindra), yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup dan diberi tanda P.6;
7. Hasil print out dari Instagram yang diterbitkan oleh Dion Nalindra Putra (@dion Nalindra), sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Akta Notaris Nomor 04 tanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Yosefina Avia Pudus, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Sukoharjo, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo NIK. 3311051005700003 tanggal 12 Oktober 2013, yang telah di nazzegelen dan bermaterai cukup dan diberi tanda P.9;
10. Fotocopi hasil print out dari Screenshoot Smartphone dan salinan Kontrak Perjanjian pekerjaan jasa perencanaan dan Kontruksi, sudah dinazzigelen dan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotocopi panggilan permintaan klarifikasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Nomor : B/969/IX/2019 tanggal 11 September 2019, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.11-A;
12. Fotocopi panggilan permintaan klarifikasi atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Nomor : B/970/IX/2019 tanggal 11 September 2019, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.11-B;
13. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 22/Pdt/2018/PTA.Smg, tanggal 01 Maret 2018, sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.12;
14. Fotocopi Skripsi atas nama LILIS SUMIATI, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P.13;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Nguter RT. 01 RW. 07 Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
Saksi tersebut di bawah sumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamanya di rumah Tergugat di Denpasar, Bali, kemudian ketika Penggugat hamil pada tahun 2015 pindah di Lor In Residence Residen, Colomadu, Karanganyar, kemudian pada awal tahun 2018 pindah di rumah sendiri di Banyuwangi, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah Saksi di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat murtad atau pindah ke agama Kristen lagi, karena ketika menikah Tergugat beragama Islam, dan sebelum menikah beragama Kristen;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan juga dikarenakan Tergugat diketahui oleh Penggugat ternyata ketika menikah dengan Penggugat status Tergugat bukan jejak karena telah mempunyai istri dan 3 orang anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya dari hasil kerja Penggugat sendiri dengan dibantu oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk datang ke rumah tempat tinggalnya semula yang berada di Kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan di tempat tersebut bertemu dengan anak Tergugat dari istri pertamanya yang bernama Dimas, kemudian Penggugat disuruh membuat surat pernyataan bahwa pengambilan barang-barang milik Penggugat yang ada di rumah tersebut adalah atas inisiatif dari Penggugat sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 5 (lima) tahun, dalam asuhan Penggugat, keadaan baik dan sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah sekolah di TK. Al Dersi di Banyuagung, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
- *Bahwa pada bulan Agustus 2019 adik Tergugat meminta kepada Saksi untuk bertemu dengan Tergugat dan pengecaranya di Kantor Pengacara Tergugat yang berada di Sanggrahan dengan menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dan akan diberi imbalan uang sejumlah*



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan satu unit rumah tetapi Saksi tidak bersedia;

- Bahwa Saksi sebagai keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang Saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
- 2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Nguter RT.01 RW.07 Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo; Saksi tersebut di bawah sumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai sekarang anak diasuholeh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kota Denpasar, Bali, kemudian pada tahun 2015 ketika Penggugat telah hamil pindah tinggal bersama di Lor In Residence Residen, di daerah Colomadu, Kaupaten Karanganyar dan pada awal tahun 2018 pindah tinggal bersama di rumah sendiri di Banyuwangung, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah Saksi di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab pisah rumahnya karena Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah tidak pernah pulang, kemudian Penggugat pulang ke rumah Saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Saksi tidak mengetahui secara persisten tentang penyebabnya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya dari hasil kerja Penggugat sendiri dan apabila ada kekurangan Saksi bantu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk datang ke rumah tempat tinggalnya dulu yang berada di Kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kota Surakarta untuk mengambil barang-barang milik Penggugat yang masih ada di rumah tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berumur 5 tahun diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sekolah di TK. Al Dersi di Banyuagung, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;
- *Bahwa Tergugat tidak rela kalau anaknya diasuh oleh Penggugat dan pada bulan Agustus 2019 Saksi bertemu dengan adik Tergugat waktu itu Saksi diminta menemui Tergugat dan Pengacaranya di Kantor Pengacara Tergugat di daerah Sanggrahan, untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dan akan diberi imbalan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan satu unit rumah tetapi Saksi menolak;*
- Bahwa Saksi sebagai keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 5171011006670005 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Denpasar, yang telah di nazzegelen dan bermaterai cukup, dan diberi tanda T.1;
2. Fotocopi Print out Bank tentang transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat rekening nomor 0401596681 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2.1;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Print out Bank tentang transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat rekening nomor 0401596681 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2.2;
4. Fotocopi Print out Bank tentang transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat rekening nomor 0401596681 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2.3;
5. Fotocopi Print out Bank tentang transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat rekening nomor 0401596681 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2.4;
6. Fotocopi Print out Bank tentang transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat rekening nomor 0401596681 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2.5;
7. Fotocopi Surat Keterangan pernah mengikuti Rehabilitasi atas nama Penggugat nomor 001/SK/IPWL/YMA/VII/2019 tertanggal 6 Juli 2019 yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telahsesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3.1;
8. Fotocopi Surat Keterangan mengikuti Rehabilitasi nomor 04.00. SP/Set/YPI.NIA-1.P3RN/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3.2;
9. Fotocopi berita utama di media online (cetak dari internet) tetang penangkapan satu keluarga tertangkan konsumsi sabu saat karaoke, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telahsesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3.3;
10. Fotocopi berita utama di media online (cetak dari internet) tetang penangkapan satu keluarga terjaring razia BNN saat asyik karaoke si Solo Baru, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3.4;
11. Fotocopi berita utama di media online (cetak dari internet) tetang Rayakan ultah nenek, satu keluarga pesta sabu, telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.3.5;
12. Fotocopi berita utama di media online (cetak dari internet) Brikingnews.com, satu keluarga besar di solo pesta narkoba ditangkap BNN, yang sudah



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3.6;

13. Fotocopi berita utama di media online (cetak dari internet) Solopos.com, razia narkoba: positif narkoba, satu keluarga di Sukoharjo diamankan BNN, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telahsesuai dengan aslinya, dan diberi tanda T.3.7;
14. Fotocopi berita utama di media online (cetak dari internet) Sindonews.com, sekeluarga dicituk BNN sering pesta sabu, telah bermaterai cukup dandinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.3.8;
15. Fotocopi berita utama online Polsek Nguter (cetak dari internet) patrol Blue Light Polsek Nguter Sukoharjo amankan miras acara organ Tunggal, telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.3.9;
16. Fotocopi tanggapan pengaduan atas nama Penggugat yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana DanPemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Nomor 476/1172/IX/2019 tanggal 25 September 2019 telah bermaterai cukupdan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.1;
17. Fotocopi dari Fotocopi berita acara tidak menghadiri undangan atas nama Penggugat, Kabid Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Nomor 005/1169/IX/2019 tanggal 24 September 2019 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.2;
18. Fotocopi dari Fotocopi surat undangan untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, , Nomor 005/1067/IX/2019 tanggal 02 September 2019 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.3;
19. Fotocopi dari Fotocopi surat undangan untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo,, Nomor 005/1077/IX/2019 tanggal 05 September 2019 telah bermaterai cukup



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.4;

20. Fotocopi dari Fotocopi surat undangan untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Nomor 005/1092/IX/2019 tanggal 09 September 2019 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.5;
21. Fotocopi dari Fotocopi surat undangan untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Nomor 005/1114/IX/2019 tanggal 12 September 2019 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.6;
22. Fotocopi dari Fotocopi surat undangan untuk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, Nomor 005/1131/IX/2019 tanggal 18 September 2019 telah bermaterai cukup dan dinazzigelen, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4.7;
23. Pasfoto Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.1;
24. Pasfoto Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.2;
25. Pasfoto Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.3;
26. Pasfoto Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.4;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

27. Pasfoto Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.5;
28. Pasfoto Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.6;
29. Pasfoto Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.7;
30. Pasfoto Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.8;
31. Pasfoto Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.9;
32. Pasfoto Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.10;
33. Pasfoto Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi bersama anaknya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.11;
34. Pasfoto Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi memakai kalung salip, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.12;
35. Pasfoto Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi memakai kalung salip, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.13;
36. Pasfoto Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi memakai kalung salip, kemudian dan diberi tanda T.5.14;
37. Pasfoto Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi memakai kalung salip, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.15;
38. Foto rumah yang terletak di Cupuwatu, Purwomartani, Kec. Kalasan, Yogyakarta, milik Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi diberikan kepada



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya bernama Difandra Ajeng Saffira, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.16;

39. Foto pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, ketika menghantarkan surat undangan kepada Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dirumahnya untuk mediasi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.17;
40. Foto pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, ketika mendatangi di rumah Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.18;
41. Foto anak pertama dan ibu Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.19;
42. Foto anak Devandra Ajeng Saffira saat dirumah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.20;
43. Foto anak Devandra Ajeng Saffira saat dirumah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.5.21;
44. Fotocopi pernyataan dihadapan Notaris pemberian keuntungan usaha untuk untuk Devandra Ajeng Saffira anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.6. 1;
45. Fotocopi Akta Notaris Nomor 04 tertanggal 22 Oktober 2015 4 (empat) bidang tanah untuk Devandra Ajeng Saffira anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian diberitanda T.6. 2;
46. CD. Filem acara miras dan karaoke, kemudian diberi kode T.7.1;
47. CD. Filem acara menyanyi di sebuah karaoke, kemudian diberi kode T.7.2;
48. Fotocopi pernyataan tentang hutang antara Penggugat Rekonpensi dengan Arya, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.1;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopi Kuitansi atas nama Gareng, pelunasan hutang tertanggal 30 Oktober 2017, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.2;
50. Fotocopi Kuitansi atas nama Gareng, pelunasan pengambilan mobil Avansa Velos, tertanggal 30 Oktober 2017, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.3;
51. Fotocopi Kuitansi atas nama Yohana Debby Septyana, pelunasan pengambilan mobil Outlander warna putih, tertanggal 08 September 2017, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.4;
52. Fotocopi Kuitansi atas nama Gareng, pelunasan mobil, tertanggal 30 Oktober 2017, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.5;
53. Fotocopi Kuitansi atas nama Eko, pelunasan mobil, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.6;
54. Fotocopi Kuitansi atas nama Eko, pelunasan pinjaman, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian dan diberi tanda T.8.7;
55. Fotocopi Kuitansi atas nama Norega Atmaja Dewi, pelunasan hutang, yang sudah dinazigelen dan bermaterai cukup, kemudian dan diberi tanda T.8.8;
56. Fotocopi dari Fotocopi pengecekan BPKB. Outlander sport, kemudian diberi tanda T.8.9;
57. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.10;
58. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.11;
59. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.12;
60. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.13;
61. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.14;
62. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.15;
63. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.16;
64. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.17;
65. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.18;
66. Fotocopi dari Fotocopi bukti kredit di Pegadaian, kemudian diberi tanda T.8.19;



67. Fotocopi Surat Keterangan Siswa Nomor 421.65/YIESP/KB-TK/2019 tanggal 16 Oktober 2019 atas nama Devandra Ajeng Safira yang dikeluarkan oleh Ka. KB.TK Aldercy Islamic School Surakarta, yang sudah dinazzigelen dan bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.T.9;
68. Sceenshoot hasil percakapan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Tergugat Kompensi tertanggal 13 Mei 2019;

B. Saksi :

1. **SAKSI T1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Dukuh Kayon RT.05 RW.01 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak; Saksi tersebut di bawah sumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015, karena saksi sejak Mei 2015 sebagai personil BNN. Propensi Jawa Tengah dan sejak bulan Juni 2019 Saksi sudah pensiun;
 - Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ketika saksi ditugaskan atau bertugas mengadakan razia pengguna narkoba, pada tanggal 20 sampai 21 Oktober 2015 jam 23.00 WIB di Karaoke Bima Solo Baru, mendapati 4 orang pengunjung menkonsumsi narkoba jenis sabu, yaitusaudara Kukut Raharjo, Susanti Dewi, Nurega Atmaja Dewi dan Uut, semuanya masih ada hubungan keluarga dan semua positif menkonsumsi sabu;
 - Bahwa ke 4 (empat) orang yang tertangkap tersebut termasuk Penggugat proses hukumnya tidak sampai dipidana tetapi hanya direhabilitasi, dan khusus untuk Penggugat atas permintaan Tergugat dengan mempertimbangkan karena mempunyai anak yang baru berumur 1 (satu) tahun kemudian direhabilitasi di Purbalingga;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Penggugat sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu dan sabunya didapat dari seseorang yang bernama Danang;
2. **SAKSI T2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo RT.04 RW.05 Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut di bawah sumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus telah beristri dan istrinya beragama Kristen tetapi anaknya yang ke 1(satu) beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Solo Baru kemudian pindah di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya secara Islam, namun sebelum menikah Tergugat beragama Katholik, dan setelah menikah Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah dua kali mengantarkan Penggugat pergi ke Gereja yang terletak di sebelah utara Rumah Sakit Panti Waloyo, Surakarta, ketika itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Lor In Residence;
- Bahwa Saksi sekarang tidak mengetahui agama yang dianut oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyukai beberapa perbuatan yang pernah dilakukan oleh Penggugat diantaranya :
 - o Pada tahun 2015 s/d 2017 Penggugat dan kedua orang tuanya sering minum Bir yang memabukkan dan Saksi pernah melihat sendiri lebih dari 3(tiga) kali,
 - o Pada tahun 2016-2017 Penggugat pernah menggadaikan sertifikat tanah yang ada di Yogyakarta dan mobil Rental Exvender kepada perorangan yang kemudian ditebus oleh Tergugat;
 - o Bahwa Penggugat pernah berhutang uang kepada seseorang yang bernama Bu Muji tetapi Saksi tidak mengetahui berapa hutangnya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke



rumah orang tua Penggugat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Tergugat, bahwa ibu Tergugat beragama Islam dan pernah menjalankan ibadah haji;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah mengantar orang tua Penggugat ke Yogyakarta untuk mengambil uang bulanan dari Tergugat dan itu sebagai uang bulanan bagi orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2019 Saksi pernah dititipi uang oleh Tergugat melalui anak Tergugat untuk diberikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sekarang tidak membelikan susu untuk anaknya;
- Bahwa ayah Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tinggal serumah dengan seorang laki-laki di Perumahan Solo Baru sector 10;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Nguter, Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat;

3. **SAKSI T3**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Kampung Candra Indah Baru Blok.B, RT.07 RW.017 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Meti, Kota Bekasi;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus telah beristri dan waktu menikah itu Penggugat sudah mengetahui status Tergugat yang sebenarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya terakhir di daerah Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya secara Islam, namun sebelum menikah Tergugat beragama Kristen, dan setelah menikah Tergugat beragama Kristen lagi, sedangkan Penggugat beragama Islam dan sekarang Penggugat agamanya apa saksi tidak tahu;



- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat hidupnya berpoya-poya, suka nyanyi-nyanyi dan joget-joget sambil minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat di Bali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ceritera Tergugat, ibu Tergugat beragama Islam dan sudah melakukan ibadah haji;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang atau tidak ke tempat tinggal Penggugat;

4. **SAKSI T4**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Penumping RT.04 RW.05 Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Saksi tersebut di bawah rumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berumur 5 (lima) tahun dan sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamanya pada terakir 5 (lima) tahun yang lalu di Perum Gren Fila Solo Baru;
- Bahwa sejak Juni 2019 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah Saksi di Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa Penggugat dulunya baik tetapi setelah menjadi istri Tergugat karena hidupnya atau keuangannya tercukupi lalu gaya hidupnya menjadi glamor, pergaulan dan teman-temannya dari kalangan ekonomi menengah keatas dan suka pergi ke kafe;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat beragama Islam, ketika menikahpun beragama Islam, namun sekarang Penggugat agamanya apa saksi tidak tahu, sedangkan Tergugat setelah menikah kembali ke agama Kristen lagi, kalau dilihat dari penampilan Penggugat berhijap mestinya agamanya tetap Islam;
- Bahwa pada 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat pernah pergi ke Gereja untuk beribadah dan ketika masih tinggal di Perum Gren Fila Di Solo Baru, rumahnya ada gambar salib dan di punggung Penggugat ada tato gambar salip;
- Bahwa pada 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat pernah meminjam uang kepada teman saksi yang bernama ibu Yuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat apa tidak;

5. **SAKSI T5**, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan pengusaha, tempat tinggal di Perum Gentan Citra Indah RT.03 RW.14 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai paman ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Penggugat agamanya Katholik sedangkan Tergugat agamanya Kristen, Saksi dapat mengetahui agama Penggugat dan Tergugat tersebut karena pada tahun 2014 - 2015 Saksi pernah 3 (tiga) kali pergi ke gereja bersama Penggugat dan Tergugat untuk melakukan kebaktian, namun untukPenggugat sekarang agamanya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat setatusnya sudah mempunyai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di Kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya secara Islam, namun sebelum menikah Tergugat beragama Kristen, dan setelah menikah Tergugat beragama Kristen lagi, sedangkan Penggugat beragama Islam dan sekarang Penggugat agamanya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan perginya kemana saksi tidak tahu sedangkan Tergugat sekarang di Bali;
- Baha pada tahun 2015 Saksi pernah menjemput Penggugat dan ibunya ketika ditahan di BNN Semarang, waktu itu Penggugat dan ibunya ditangkap Polisi BNN di Karaoke Bima Solo Baru karena mengkonsumsi narkoba dan ditahan di BNN Semarang dan khusus untuk Penggugat atas permintaan Tergugat dan mempertimbangkan mempunyai anak baru berumur 1 (satu) tahun direhabilitasi dengan rawat jalan;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Tergugat pada tahun 2015 s/d tahun 2017 Penggugat mempunyai banyak hutang dan menggadaikan mobil;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di Notaris ketika Tergugat membuat akta untuk memberikan rumahnya kepada anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai pengusaha tempat hiburan di Yogyakarta dan Bali dan Toko perhiasan emas di Bali;
- Bahwa Saksi pernah diberi tahu oleh Tergugat kalau ibu Tergugat beragama Islam dan sudah pernah haji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah apakah Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat apa tidak;

6. **SKASI T6**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Nguter, bertempat tinggal di Gunungan RT.003 RW.009 Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Tergugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan kedua orang tuanya pada tahun 2015 - 2016 sering mengadakan acara hiburan musik organ tunggal dengan lagu-lagu campursari dan dangdut disertai minum minuman keras;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 sering berkunjung di rumah Penggugat di Wonogiri dan melihat anak Penggugat dan Tergugat tidurnya sampai malambahkan kadang sampai larut malam;
- Bahwa Saksi ketika datang ke rumah orang tua Penggugat di Wonogiri Saksisering memberi uang kepada ibu Penggugat dan juga kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bersama ibu Penggugat di Kafe Gratista di Sukoharjo, ketika itu Ibu Penggugat dan Saksi bersama-sama minum minuman keras;

7. **SAKSI T7**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, Tempat tinggal di Gedawung RT.002 RW.009 Desa Baturetno, Kecamatan Batu Retno, Kabupaten Wonogiri;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah kontrakan di Gren Fila di Solo Baru, kemudian pada tahun 2018 pindah di rumah sendiri di Banyu Agung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat pernah mengontrak rumah di Perum Solo Baru Sektor 10 bersama dengan laki-laki lain bernama Nawang;
- Bahwa namun sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Laki-laki tersebut ada masalah, kemudian Penggugat mengajak saksi ke tempat orang pintar berusaha untuk membunuh laki-laki yang bernama Nawang tersebut;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ketika tinggal di Bayu Agung Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, tidak mau masak, sering pergi malam dan mabuk minum minuman keras dengan laki-laki yang bernama REZA, tidak mengurus anak dan yang mengurus serta menyuapi anak adalah Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyu Agung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Tergugat sudah tidak pernah datang;

8. **SAKSI T8**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG. Matahari, bertempat tinggal di Dukuh Jetis RT.002 RW.05 Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang; Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai baby suster di tempat Penggugat dan Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai Nopember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah kontrakan di Gren Fila di Solo Baru, kemudian pada tahun 2018 pindah di rumah milik sendiri di Banyu Agung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk mengambil nafkah dari Tergugat dan bertemu di salah satu Mal di Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah memerintahkan kepada anaknya kalau bertemu dengan Tergugat untuk memanggil papa Eko, tetapi kalau bertemu dengan laki-laki yang bernama Reza disuruh memanggil papa Reza;
- Bahwa ketika anaknya sakit Penggugat pernah memberi obat yang sudah kadaluwarsa/paiyet, sehingga anak demamnya semakin tinggi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tiap malam tidurnya sampai larut malam, karena mengikuti Penggugat (ibunya) yang tidurnya larut malam;



9. **SAKSI T9**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga. Tempat tinggal di Krajan I RT.001 RW.003 Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah kontrakan di Gren Fila di Solo Baru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan Penggugat selingkuh atau menjalincinta dengan laki-laki lain bernama Nawang, Penggugat sering mabuk minuman keras, Penggugat kurang perhatian terhadap anaknya;

10. **SAKSI T10**, umur 45 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Singopuran RT.004 RW.004 Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai karyawan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersamanya di rumah kontrakan di Gren Fila di Solo Baru;
- Bahwa ketika peringatan hari paskah, Penggugat dengan anaknya dan laki-laki lain bernama Nawang serta saksi bersama-sama pergi ke Gereja, dan setahu saksi Penggugat beragama Katholik;



- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nawang, yakni Penggugat dengan Nawang sering berpelukan;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong Penggugat untuk menggadaikan mobil ke teman saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk, lebih dari 3 (tiga) kali di kafe bersama saksi;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak anaknya ke karaoke dengan pembantunya bernama mbah Mulyati;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, bahwa Penggugat mempunyai laki-laki lain bernama Reza;
- Bahwa pada bulan maret 2019 Saksi pernah diajak Penggugat ke Tailan dan dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 ketika pesta ulang tahun ayah Penggugat, waktunya sampai larut dan mengganggu lingkungan;

11. **SKASIT11**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Gebang RT.05 RW.017 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat dari tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Gren Fila di Solo Baru dan terakhir tinggal bersama di Banyuwangi, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pernah merayakan natal open hous;
- Bahwa Penggugat bercerita dengan saksi bahwa Penggugat mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nawang, sampai mereka berdua mengontrak rumah di Perum Solo Baru disektor 10 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 tempat tinggalnya pindah di rumah sendiri di Banyuwangi Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bermalam di rumah Penggugat, karena Penggugat sering mengajak saksi pergi malam ke karaoke dan anaknya juga diajak sampai jam 02.00 WIB. baru pulang, bayarnya sampai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang disuruh membayarkan adalah Saksi;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat pergi ke seorang dukun di wilayah Baturetno, Wonogiri, sebanyak 6 (enam) kali dengan tujuan supaya Tergugat nurut sama Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup lagi;

12. **SAKSI T12**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Tempat tinggal di Gendeng IV/77 RT.76 RW.018 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sopir Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamanya di Bali, kemudian pindah di rumah kontrakan di Gren Fila di Solo Baru dan terakhir tinggal bersama di Banyuwangi, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Bali, sedangkan Penggugat sekarang tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai pengusaha Kafe di Yogyakarta dan Bali, dan juga mempunyai toko perhiasan emas di Bali;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih memberi nafkah Penggugat dan anaknya;



- Bahwa Penggugat pernah menyewa mobil rental namun tidak dibayar, kemudian yang membayar Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menggadaikan mobil dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akhirnya yang memebus juga Tergugat;

13. **SAKSI T13**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Kepala Bidang Kesdan Perlindungan anak (DPPKB.P3A) Kabupaten Sukoharjo, bertempat tinggal di Perum Madegondo RT.004 RW.002 Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut di awah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kepala Bidang Kesdan Perlindungan anak (DPPKB.P3A) Kabupaten Sukoharjo, pada bulan Agustus 2019 mendapat pengaduan dari Tergugat bahwa Tergugat akan mengajak anaknya tidak diperbolehkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai pejabat yang berwenang dalam masalah perlindungan anak pernah memfasilitasi (sebagai mediator) agar Penggugat memperbolehkan Tergugat mengajak anaknya dan jangan sampai anak dipisahkan dengan orang tuanya (ayahnya);
- Bahwa dengan adanya laporan dari Tergugat tersebut Saksi sudah menindak lanjuti dengan cara memanggil Penggugat yang pertama tanggal 09 September 2019 Penggugat tidak datang, kemudian saksi memanggil lagi yang kedua tanggal 12 September 2019 Penggugat juga tidak hadir, kemudian Saksi juga berusaha menghubungi lewat telpon Penggugat juga tidak merespon;
- Bahwa oleh karena Penggugat dipanggil/diundang dua kali tidak hadir, kemudian Saksi berusaha mencari tahu anak Penggugat dan Tergugat sekolahnya dimana, ternyata disekolahkan di TK/PAUD Albersi, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, kemudian pada bulan Oktober 2019 saksi datang untuk memastikan benar/tidaknya, dan setelah sampai di TK/PAUD Albersi, Saksi bertemu dengan Kepala Sekolahnya yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak masuk sekolah lagi;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak tersebut sudah tidak masuk sekolah kemudian Saksi berusaha mencari tahu keberadaan Penggugat dan anaknya, kemudian saksi datang ke rumah Penggugat di Nguter, mendapat informasi bahwa Penggugat dan anaknya sekarang di Wonogiri, lalu saksi langsung kerumah orang tua Penggugat di Wonogiri pada tanggal 15 Oktober 2019 bertemu dengan tetangganya menerangkan bahwa anak disekolahkan di TKSIWI PENI, Saksi bertemu dengan anak tersebut dalam keadaan kurus kurang terawat dan saksi rangkul kemudian saksi menelpol Tergugat dengan Vedio Col kemudian saksi sambungkan dengan anaknya biar mereka bisa berkomunikasi bertemu muka;
- Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatangi sekolah anak tersebut yaitu di TK. SIWI PENI ternyata anak tersebut tidak masuk sekolah;
- Bahwa kemudian Saksi pada bulan Nopember 2019 datang lagi ke sekolah TK SIWI PENI ternyata anak tersebut tidak masuk sekolah lagi;

14. **SAKSI T14**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Perum Korpri RT.001RW.014 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman sekolah Penggugat, namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat beralamat di Nguter, karena sejak 3 tahun yang lalu Saksi bekerja di Nguter, dan sekarang Penggugat tinggal di Wonokarto, Wonogiri;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang Penggugat tidak bekerja;

15. **SAKSI T15**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kenari No.5 Demangan Baru RT.012 RW.002 Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Tergugat jadi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Bali, kemudian kontrak rumah di Gren Fila di Solo Baru, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Banyu Agung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah memberi mukena dan sajadah kepada Penggugat karena Penggugat muallaf, dan rajin sholat;
- Bahwa pada tahun 2017 ketika saksi mau ibadah umroh memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menebus perhiasan emas yang digadaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan anaknya terakhir pada tahun 2018;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi ahli bernama **SAKSI AHLI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Dukuh Tegalarum RT.017 RW.006 Desa Plumbon, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;

Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena yang meminta Saksi untuk hadir di persidangan adalah Kuasa Hukum Tergugat dan Saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai pengaruh dan dampak dari orang yang pernah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa dampak dari orang yang biasa mengkonsumsi narkoba (pengguna atau pecandu narkoba) diantaranya :
 - o Mempunyai pribadi yang mudah berubah-ubah dan tidak bertanggung jawab karena tidak setabil;
 - o Apabila mendidik anak akan menjadikan anak yang negatif atau tidak baik;
 - o Apabila melakukan suatu perbuatan tidak difikir akibatnya;
 - o Mempunyai kebiasaan suka berbohong;



- o Mempunyai kebiasaan suka melakukan kekerasan atau kekejaman;
- o Kalau mempunyai keinginan harus dapat terlaksana dengan cara apapun;
- o Mempunyai dampak tidak baik dalam mengasuh anak, untuk itu anak harus diasuh oleh orang yang bebas dari pengaruh narkoba;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Desember 2019 yang isinya telah termuat/tercatat dalam berita cara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2019 yang isinya telah termuat/tercatat dalam berita cara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Fauzi Ardi, SH., MH. (Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2019 mediator dalam mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat dan juga setelah diketahui ternyata Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat statusnya sudah beristri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2015 karena Tergugat murtad (keluar dari agama Islam) tetapi Penggugat tetap berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya dan pada tahun 2018 ketika Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal bersama di Kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tetap tidak berhasil dan Tergugat hampir tidak pernah pulang ke rumah dan bahkan mulai awal tahun 2019 Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3 dan 4 (tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak) yang berarti telah memberikan pengakuan murni, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti sekalipun dengan adanya bantahan tentang status Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat karena sewaktu menikah Penggugat telah mengetahui status Tergugat yang telah punya keluarga;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada angka 3, 5 dan 6 dapat diambil pengertian bahwa Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sampai sekarang beragama Kristen dan sewaktu menikah dengan Penggugat guna untuk memenuhi persyaratan pernikahan secara Islam Tergugat mengaku beragama Islam dengan status jejak padahal yang sebenarnya Tergugat beragama Kristen dan telah mempunyai isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan tentang telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat membantah tentang penyebabnya menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat selalu berfoya-foya di karaoke dan klab malam, belaku boros dengan menghambur-hamburkan uang, sering berhutang dan menggadaikan mobil, motor, perhiasan dan sebagainya, suka mabuk-mabukan, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sering



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak serta memberi contoh perilaku yang tidak baik kepada anak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13 serta 2 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotocopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, telah terbukti Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat melawan Tergugat dan berdasar Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotocopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir serta nama anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang kesemuanya berisi atau menerangkan tentang identitas, alamat dan status Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti telah terbukti, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11-A, dan P.11-B yang berupa fotocopi Surat dari Kepolisian Resort Kota Surakarta perihal permintaan klarifikasi karena isi dari bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 fotocopi Putusan yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut oleh Penggugat dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kekeliruan Tergugat dalam menulis Nomor Putusan Mahkamah Agung maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 (fotocopi Skripsi) yang telah bermeterai cukup, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut berisi tentang karya ilmiah seorang mahasiswa oleh karenanya tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menerangkan telah mengetahui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sampai sekarang adalah fakta yang di ketahui sendiri oleh para saksi dan sesuai dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut saksi 1 karena Tergugat murtad, Tergugat diketahui ternyata waktu menikah dengan Penggugat telah beristeri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sedangkan saksi 2 tidak mengetahui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berarti hanya ada satu saksi dari Penggugat yang mengetahui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena hanya ada satu orang saksi yang mengetahui tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berarti unus testis, nulus testis (satu orang saksi buka saksi) maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan atas dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat sehingga telah memenuhi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu T.1, T.2.1 s/d T.2.5, T.3.1 s/d T.3.9, dan T.8.1 s/d T.8.19 serta 15 (lima belas) orang saksi;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotocopi KTP) telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2.1 s/d T.2.5 (semuanya berupa fotocopi print out Bank) telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah terbukti bahwa mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 Tergugat secara rutin memberi uang kepada Penggugat lewat transfer;

Menimbang, bahwa bukti T.3.1 berupa fotocopi Surat Keterangan Pernah Mengikuti Rehabilitasi dari Yayasan Mitra Alam Nomor : 001/SK/IPWL/YMA/VII/2019 tanggal 6 Juli 2019 telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Norega Atmaja Dewi (Penggugat) pernah mengikuti rehabilitasi social penyalahgunaan NAPZA dari tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 (1 bulan) dari 3 bulan yang direncanakan untuk rehabilitasi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat pernah mengkonsumsi narkoba atau penyalahgunaan NAPZA;

Menimbang, bahwa bukti T.8.4, T.8.6, T.8.7, T.8.8 dan T.8.9 semuanya berupa fotocopi telah bermeterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada orang lain yang dilunasi oleh Tergugat



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat juga pernah menggadaikan mobil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat semuanya sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Tergugat terutama saksi yang bernama Supriyanto, BcHk., Asep Nugroho, Ir. Bambang Sugeng, Sri Samsiani, Septedi Djoko Handoyo, SE., MM., Dwi Susanto, Any Tri Lestari, Mulyati, Ratnawati, Rahayu Winarni dan Hj. Sri Suparti Ningsih telah menguatkan dalil jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah mempunyai kebiasaan hidup berfoya-foya di tempat karaoke dan klab malam, berlaku boros, sering berhutang dan menggadaikan barang, suka mabuk-mabukan dan menjalin hubungan cinta dengan pria lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang di ketahui sendiri oleh para saksi dan sesuai dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebagian para saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keluarga dan orang dekat Tergugat sehingga telah memenuhi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersamanya berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Kalingga 4 No.34 Kampung Banyuagung, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan aqad nikah, status Tergugat yang sebenarnya sudah beristeri dan beragama Kristen;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat sering berfoya-foya di tempat karaoke dan klab malam, sering mabuk-mabukan, sering berhutang dan menggadaikan barang dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat tinggal di Dukuh Nguter, Desa Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dan Tergugat tinggal di Jl. Tukad Ayung No.22 Banjar Peken, Renon, Denpasar, Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar dapat rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil dan keluarga Tergugat telah diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan akan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بائنة
اذا ثبت الضرر وعجز عن الصلح بينهما

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian maka untuk penulisan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para pihak dalam putusan ini disamakan dengan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah milik para pihak yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Nomor : 389/31/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hadhanah atau hak pengasuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 September 2014 ditetapkan ada pada Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat telah berpindah dari agama Islam atau murtad dan anak tersebut sekarang belum mumayyiz atau belum genap berusia 12 (dua belas) tahun sehingga berdasar Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut karena Penggugat mempunyai perilaku buruk sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak pantas untuk mengasuh anak dan untuk pengasuhan anak tidak hanya didasarkan bacaan tektual dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tetapi harus dibaca secara kontekstual sebagaimana Putusan MARI Nomor 349K/AG/2006 yang dikuatkan Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2017 bahwa parameter untuk pengasuhan anak adalah untuk kemaslahatan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotocopi Kutipan Akta Kelahiran) telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 September 2014, berarti sekarang usianya belum genap 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasar Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz atau belum genap berusia 12 (dua belas) tahun ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa perilaku buruk Penggugat yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (dalam pokok perkara perceraian) yaitu Penggugat suka berfoya-foya di tempat karaoke dan klab malam, biasa berlaku boros, sering berhutang dan menggadaikan barang, suka mabuk-



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

mabukan dan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi Penggugat sampai sekarang anak diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan baik dan disekolahkan di TK AL-DERCY ISLAMIC SHOOL yang berada di Banyuwangi, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat yang bernama Sad Bambang Permadi, Dwi Susanto, Ary Lestari dan Mulyati mengetahui sikap Penggugat yang kurang perhatian terhadap anaknya terutama dalam hal makan dan kesehatan, sedangkan saksi yang bernama Ratnawati dan Rahayu Winarni pernah mengetahui Penggugat pergi ke tempat karaoke dengan membawa anaknya dan saksi yang bernama Sunarto, mengetahui setelah Penggugat tinggal di Nguter anaknya jarang masuk sekolah dan anak tersebut semula bersekolah di TK AL-DERCY ISLAMIC SHOOL yang berada di Banyuwangi, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta kemudian pindah sekolah di TK SIWI PENI Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi tersebut telah terbukti Penggugat kurang sepenuhnya dalam memperhatikan keperluan anaknya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada angka 3, 5 dan 6 dapat diambil pengertian bahwa Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sampai sekarang beragama Kristen dan sewaktu menikah dengan Penggugat guna untuk memenuhi persyaratan pernikahan secara Islam Tergugat mengaku beragama Islam dengan status jejaka padahal yang sebenarnya Tergugat beragama Kristen dan telah mempunyai isteri dan sewaktu sidang pemeriksaan identitas Tergugat mengaku bekerja sebagai pengusaha Caffe dan Karaoke di Bali dan Yogyakarta dan juga usaha toko perhiasan di Denpasar, Bali;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat yang dulunya pernah mengetahui Penggugat pergi ke Gereja dan pernah melihat Penggugat memakai simbol/asesores gambar salip namun sekarang sama tidak mengetahui agama yang dianut oleh Penggugat bahkan saksi Tergugat yang bernama Hj. Sri Suparti Ningsih (ibu Tergugat) pernah memberikan mukena kepada Penggugat karena Penggugat sekarang beragama Islam dan telah menjalankan sholat;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 (fotocopy KTP) dan keterangan para saksi Penggugat serta



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Tergugat tersebut, terbukti Penggugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka apabila ditinjau secara yuridis, filosofis dan sosiologis masing-masing mempunyai kelemahan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, dan diantara kelemahan yang paling menonjol untuk Penggugat yaitu pernah suka mabuk-mabukan dan diduga pernah mengkonsumsi napza yang demikian itu menurut keterangan dari saksi ahli yang diajukan Tergugat akan berpengaruh kurang baik bagi anak sedangkan kelemahan bagi Tergugat yaitu beragama Kristen dan mempunyai istri juga Kristen dengan 3 orang anak yang pertama Islam dan lainnya beragama Kristen sehingga apabila anak tersebut diasuh oleh Tergugat dikhawatirkan aqidahnya akan terganggu dan perasaan atau psikisnya tidak akan nyaman karena ketemu dengan ibu tiri dan saudara tiri apa lagi beda keyakinan dan seandainya ada pemikiran/rencana akan diserahkan untuk diasuh ibu Tergugat yang beragama Islam berarti Tergugat tidak sanggup untuk mengasuhnya dan lagi ibu Tergugat juga sudah berusia 71 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemaslahatan anak maka dalam menetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut harus dicari/diambil resiko yang lebih kecil bagi anak dari berbagai aspek kepentingan/kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim lebih baik anak dalam asuhan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan alat bukti yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Kompensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

utusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pada tahap jawaban, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan b HIR, secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya agar hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK ditetapkan ada pada Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tidak layak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena masalah hak asuh anak sudah dipertimbangkan dalam Kompensi dan telah ditetapkan menjadi hak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, tanggal lahir 15 September 2014 ada pada Penggugat:

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas riburupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2019 Masihiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Ali Widodo** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Siti Syamsiyah** dan **Sutikno, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yunus Bahtiar, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Widodo

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota II,

Sutikno, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

H. WASALAM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp295.000,00
4. PNBP
- Panggilan : Rp 20.000,005. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal yang berpotensi masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang disajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai, Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah Anak, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sepertiterurai dibawah ini dalam perkara:

LAPONTI MEDALISA Binti DONI BALNADI, Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 23 September 1993, Agama Islam, Alamat Jalan Situ Lembang Nomor 9, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, NIK105011639933005. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMID SJARIEF ZAKARIA, S.H. dan HALDI PINANDITA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamid & Rekan, beralamat di Jalan Ligar Elok Nomor 28, Bandung, Email haldipinandita@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021, Didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 19 Mei 2021, Nomor 976/K/2021, Sebagai **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGATREKOMPENSI**.

M e l a w a n

ONGKI RANGGA SAPUTRA Bin ADRAL, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, NIK.1603141701890001, Tempat Tinggal Jalan Situ Lembang Nomor 9, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Suprihatno, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andri Supri & Partners, berkedudukan

di Jalan Raya Cikoneng, Komp. Dewadaru
Residence, Blok D, Nomor 7Kabupaten Bandung,
Email andrisuprihatno@gmail.com,

Halaman 1dari 48 halaman Pts. Nomor
2253/Pdt.G/2021/PABadg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Mei 2021,
Didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada
tanggal 27 Mei 2021, Nomor 1010/K/2021, Sebagai

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat
Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan dengan suratnya
bertanggal 23 Februari 2021, kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2021, Nomor
2253/Pdt.G/2021/PABadg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang menikah menurut ketentuan Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Lengkong Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/30/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Situ Lembang No.9 RT. 005/RW. 003, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung dengan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri yang baik (*ba'da dukul*).
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama :
 1. **Kaylandra Ammar Haiti**, lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016, demikian berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3273- LT.28122016-0053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 30 Desember 2016.
 2. **Ahmad Mubarak Haiti**, lahir di Bandung pada tanggal 12 April 2019, demikian berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3273-LT.22092020- 00273 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 22 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat memiliki sifat dan/atau kebiasaan yang buruk, suka marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan swasta bidang jasa keuangan, namun demikian sebagian besar penghasilannya tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan atau menafkahi Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa Penggugat seringkali memberi nasehat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah sadar untuk mengubah sifat dan/atau kebiasaan buruknya.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah mau membicarakan masalah ini secara baik dengan Penggugat yang pada akhirnya mendorong Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan keluarga Tergugat guna mencari penyelesaian terbaik, dan pihak keluarga Tergugat pun sering menasehati Tergugat yang tidak juga membuat Tergugat berubah.
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisahranjang, dan kemudian Tergugat pun memutuskan untuk pisah rumah setelah Hari Raya Iedul Fitri 2020;
9. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Jl. Situ Lembang No.9 RT. 005/RW. 003, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong - Kota Bandung dan Tergugat tinggal di sekitar Kota Bandung, dan semua kebutuhan anak-anak sebagian besar dipenuhi oleh Penggugat dan dengan bantuan orang tua Penggugat;
10. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
11. Bahwa rencana cerai ini juga sudah disampaikan kepada Tergugat, baik kepada orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat;
12. Bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus dan cukup lama tersebut, sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah seperti diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan keadaan seperti ini cukuplah alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian/Cerai Gugat ini, sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”.

13. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.
14. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana dalam fiqh HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.
15. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak Penggugat dengan Tergugat.
16. Bahwa mengingat sifat dan/atau kebiasaan buruk Tergugat dianggap sebagai sesuatu yang dapat berakibat buruk pula bagi perkembangan diri dan sifat anak, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak (Hadhanah) diberikan kepada Penggugat selaku ibunya.
17. Bahwa berkaitan dengan uraian pada butir 16 (enam belas) diatas, maka terhadap biaya Hadhanah sudah berdasarkan hukum pula apabila dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya, hal tersebut telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya Penggugat memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/30/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak (Hadhanah) Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Kaylandra Ammar Haiti** dan **Ahmad Mubarak Haiti** berada ditangan Penggugat selaku Ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah kepada anak yang bernama **Kaylandra Ammar Haiti** dan **Ahmad Mubarak Haiti** adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun).
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasa Penggugat hadir di persidangan, demikian pula Tergugat dan kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan kerukunan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat disampaikan untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman, bertanggal 10 Juni 2021, Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan ***jawaban*** secara tertulis bertanggal 22 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, **Tergugat** pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya tanggal 15 April 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Tergugat**.
2. Bahwa, **Tergugat** pada prinsipnya menyetujui mengenai perceraian *aquo*, akan tetapi **menolak dengan tegas** mengenai Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang bernama **KAYLANDRA AMMAR HAITI**, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016 dan **AHMAD MUBARAK HAITI**, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, yang diajukan oleh **Penggugat**, dengan dalil-dalil dan fakta hukum yang akan **Tergugat** uraikan dalam Jawaban, gugatan Rekonvensi dan atau pembuktian dalam perkara *aquo*.
3. Bahwa, **Tergugat** akan menanggapi dalil-dalil Konvensi **Tergugat** nomor 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya akan kami uraikan sebagai berikut :-
4. Bahwa, **benar** Penggugat dan **Tergugat** adalah merupakan pasangan suami-isteri yang telah menikah menurut ketentuan agama islam pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, dalam gugatan keliru tertulis (tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/30/XI/2015 tanggal 23 November 2015.

5. Bahwa, **benar** setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Situ Lembang Nomor 9 RT. 005 RW.003 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sekitar 5 (lima) tahun sampai Mei 2020.
6. Bahwa, **benar** dari perkawinan antara Penggugat dan **Tergugat** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ;
 1. **KAYLANDRA AMMAR HAITI**, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016, Nomor Akta Kelahiran 3273-LT-28122016-0053 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 30 Desember 2016 ;
 2. **AHMAD MUBARAK HAITI**, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, Nomor Akta Kelahiran 3273-LT-22092020-0027 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 September 2020 ;
7. Bahwa, **tidak benar**, apabila Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat** memiliki sifat atau kebiasaan buruk suka marah-marah dan berkata-kata kasar, justru sebaliknya bahwa Penggugat lah yang memiliki kebiasaan buruk karena maksud **Tergugat** bukanlah demikian melainkan hanya sebatas untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yaitu mengingatkan, membimbing dan atau menasehati Penggugat sebagai isteri karena pada faktanya Penggugat suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang sampai larut malam serta sering menelantarkan dan tidak merawat anak-anak sehingga Penggugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut ;

“suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya.....”

8. Bahwa, **benar Tergugat** bekerja di perusahaan swasta bidang jasa keuangan, namun **tidak benar** apabila sebagian besar penghasilan **Tergugat** tidak dipergunakan untuk menafkahi Penggugat sebagai isteri dan anak-anak, karena pada faktanya **Tergugat** selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena pada saat itu Penggugat tidak bekerja ;
9. Bahwa, **tidak benar** Penggugat seringkali memberikan nasehat kepada **Tergugat**, akan tetapi **Tergugat** tidak pernah sadar untuk mengubah sifat dan kebiasaan buruknya, hal ini pada faktanya berbanding terbalik karena Penggugat lah yang sering dinasehati oleh **Tergugat** sebagai suami karena Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam sehingga Penggugat sebagai seorang ibu tidak menjaga dan merawat anak-anak.
10. Bahwa, **tidak benar Tergugat** tidak pernah mau membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan Penggugat, karena pada faktanya bahwa **Tergugat** selalu mengingatkan dan menasehati Penggugat sebagai isterinya, akan tetapi Penggugat sendiri yang tidak pernah berubah terhadap tingkah lakunya yang sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam tanpa alasan yang jelas tidak memperhatikan menjaga dan merawat anak-anak ;
11. Bahwa, **tidak benar** bulan November 2019 sebagai puncak pertengkaran antara Penggugat dan **Tergugat**, karena pada bulan tersebut **Tergugat** masih bekerja di Jakarta dan sekitar awal tahun 2020, **Tergugat** pindah bekerja di Bandung dan bulan Juni 2020 **Tergugat** pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak karena **Tergugat** sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Penggugat ;
12. Bahwa, **benar** sejak berpisah antara Penggugat dan **Tergugat** sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang (sudah sekitar satu tahun lebih), dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Jalan Situ Lembang No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005 RW.003 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung, sedangkan **Tergugat** tinggal mengontrak rumah di Komplek Setra Dago Indah Blok B9RT.001 RW.012 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani kota Bandung sampaidengan saat ini ;

13. Bahwa semenjak **Tergugat** pergi meninggalkan rumah Penggugat dan anak-anak, **Tergugat** masih memberikan uang nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, bahkan apabila **Tergugat** pulang dari bekerja selalu mengunjungi anak-anak di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi **Tergugat** merasa heran karena tidak melihat Penggugat berada dirumah, bahkan ketika di akhir pekan **Tergugat** berkunjung ke rumah dari kurun waktu pukul 13.00 WIB siang hari sampai pukul 23.00 WIB malam, Penggugat belum pulang sehingga anak-anak menjadi terlantar.
14. Bahwa dengan sikap dan prilaku Penggugat selaku ibu kandung yang demikian, maka anak-anak dekat dengan **Tergugat** sebagai ayah kandungnya, karena Penggugat tidak memperhatikan menjaga dan merawat anak-anak, karena pada faktanya apabila Penggugat tidak ada di rumah, maka **Tergugat** lah yang mengurus dan menjaga anak anak, diantaranya memandikan anak-anak, mengajak bermain anak-anak, memberi makan dan minum anak-anak, bahkan sampai menidurkan anak-anak.
15. Bahwa, pada mulanya **Tergugat** tidak mempermasalahkan mengenai anak-anak ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi setelah **melihat gelagat yang kurang baik** dari Penggugat dan khawatir anak-anak menjadi terlantar dan tidak diurus, maka sejak tanggal 26 Maret 2021, **Tergugat** membawa anak-anak tinggal dan ikut dengan **Tergugat** samapaidengan sekarang ;
16. Bahwa, benar perceraian ini sudah disepakati oleh Penggugat dan **Tergugat** karena keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan baik sebagaimana tujuan perkawinana ;
17. Bahwa, **benar** karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan **Tergugat** berlangsung secara terus menerus dan cukup lama tersebut sertatidak mungkin dipersatukan kembali untuk dapat membina kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumahtangga yang *sakinah mawadaah* dan *warrohmah* sebagaimana tujuan perkawinan maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat dan **Tergugat** untuk bercerai ;

18. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan **Tergugat** selama ini makahak dan kewajiban layaknya suami isteri tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu **Penggugat** sebagai isteri tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepadasuami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut ;

Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Ayat

(1) *“Kewajiban Utama bagi seorang Isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”*,
Ayat (2) *“Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya”*;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut ;

“isteri dapat dianggap Nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”

20. Bahwa akibat dari perceraian yaitu anak, maka **Tergugat** mengingat sifat buruk Penggugat yang suka keluar rumah dan pulang sampai larut malam serta tidak dapat menjaga dan merawat anak-anak, maka **Tergugat** merasa khawatir terhadap tumbuh kembang anak-anak apabila ikut dengan Penggugat dan pada faktanya bahwa **sampai saat ini anak-anak ikut dantinggal serta dijaga dan dirawat oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya**, maka berdasarkan fakta tersebut maka **Tergugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara *aquo*, agar dapat dapat memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada **Tergugat** selaku ayah kandungnya ;

21. Bahwa **Tergugat** menolak mengenai biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang dimohon oleh Penggugat, karena sampai saat fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya anak-anak tinggal dan ikut serta diasuh dirawat dan dijaga oleh **Tergugat** sebagai ayah kandungnya dan **anak-anak sudah merasa dekat dan nyaman** hidup dan tinggal dengan Tergugat ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa seluruh dalil-dalil dan uraian yang telah tertuang dalam **konvensi** tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam **rekonvensi** ini ;--

1. Bahwa **Tergugat dalam Konvensi (TdK) (ONGKI RANGGA SAPUTRA Bin ADRAL, S.Pd)** selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)** dan Penggugat dalam Konvensi (PdK) (**LAPONTI MEDALISA Binti Drs. DONI BALNADI KOERDI, M.Si**) mohon disebut sebagai **Tergugat dalam Rekonvensi (TdR)**
2. Bahwa, pada prinsipnya **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdR)** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Rekonvensi (TdR)/Penggugat dalam Konvensi (PdK) kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (PdK)** ;
3. Bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) yang pada pokoknya akan kami uraikan sebagai berikut ;
4. Bahwa antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 menurut hukum dan tuntunan ajaran agama islam dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkung Kota Bandung, sebagaimana tercatat atau teregister dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 420/30/XI/2015, tertanggal 21 April 2021.
5. Bahwa setelah menikah antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi (PdK) hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) di Jalan Situ Lembang No. 9 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan bulan Mei 2020.

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu,
 1. **KAYLANDRA AMMAR HAITI**, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016, Nomor Akta Kelahiran 3273-LT-28122016-0053 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 30 Desember 2016 ;
 2. **AHMAD MUBARAK HAITI**, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, Nomor Akta Kelahiran 3273-LT-22092020-0027 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 September 2020 ;
7. Bahwa sejak awal sampai akhir tahun 2019, kehidupan rumah tangga antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) mulaigoyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi diantaranya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;
 1. Bahwa setelah kelahiran anak ke 2 (dua) antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) memiliki kebiasaan buruk yaitu sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam dan tidak mengurus serta memperhatikan anak-anak, padahal anak yang pertama masih berumur sekitar 3,5 (tiga setengah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan anak yang kedua masih berumur sekitar 4 (empat) bulan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sebagai ibu kandungnya, hal tersebut terjadi karena **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** bekerja di luar kota (Jakarta) dari awal sampai akhir tahun 2019, sehingga sikap dan Perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sehari-hari tidak terpantau secara langsung oleh **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)**;

2. Bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** selalu mengingatkan dan menasehati Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) agar tidak keluar rumah sampai larut malam, agar meluangkan waktunya untuk mengurus dan memperhatikan anak-anak, akan tetapi peringatan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** tidak dihiraukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) selalu membantah dan mengulangi kembali perbuatannya ;

3. Bahwa sekitar bulan Januari 2020, **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** pindah tempat kerja di perusahaan yang berdomisili di Bandung dengan maksud agar dekat dengan keluarga (Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dan anak-anak), namun hal tersebut pada faktanya tidak dapat meredam perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK), karena sikap dan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) tidak berubah, dan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** juga mengetahui kalau Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) berselingkuh dengan laki-laki lain, karena telah bertemu dengan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)**,

8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2020, dimana **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi (TdK) pergi meninggalkan rumah bersama dari kediaman orangtua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dengan maksud agar Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dapat memperbaiki diri kearah yang lebih baik dan selama meninggalkan rumah, **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** masih memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dan anak-anak, dan setiap akhir pekan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** selalu tetap mengunjungi anak-anak di rumah orangtua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) **Termohon** ;

9. Bahwa pada saat mengunjungi anak-anak di rumah orangtua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) setelah **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** pulang dari bekerja, **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** sering melihat Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) tidak ada di rumah, bahkan ketika di akhirpekan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** berkunjung ke rumah orangtua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dari kurun waktu sekitar pukul 13.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB, Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) tidak ada di rumah (belum pulang) sehingga anak-anak menjadi terlantar ;
10. Bahwa karena Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) tidak memperhatikan, mengurus dan merawat anak-anak, maka anak-anak sangat dekat dengan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** karena pada faktanya bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** lah yang sering mengurus anak-anak diantaranya, memandikan anak-anak, menjaga anak-anak, mengajak bermain anak-anak, memberi makan dan minum anak-anak dan sampai menidurkan anak-anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, ketika anak-anak sakit **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** lah yang mengurus dan merawat anak-anak untuk memeriksakan diri ke dokter tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sebagai ibu kandungnya dan ketika anak pertama yang bernama KAYLANDRA AMMAR HAITI masuk rumah sakit selama 2 (dua) hari dari tanggal 3 Maret sampai dengan 5 Maret 2021, Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sebagai ibu kandungnya tidak pernah menemani atau membesuk anak-anak ;
12. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dari semenjak kepergian **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** meninggalkan rumah orang tua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sekitar bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020 ternyata Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) masih belum memperbaiki sikap dan prilakunya yaitu masih sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga hal tersebut membuat **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** merasa khawatir dengan anak-anak yang tidak diurus dan diperhatikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sebagai Ibu kandungnya, yang seharusnya menjaga dan memperhatikan anak-anak ;
13. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) pergi ke Bali tanpa sepengetahuan dan seijin dari **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** sebagai suaminya untuk merayakan pergantian tahun 2021 bersama teman-teman Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dan meninggalkan anak-anak, sehingga hal tersebut membuat **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** semakin khawatir dengan anak-anak karena sering ditinggal oleh Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) ;

14. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sering pulang pergi ke Bali, pada tanggal 10 Januari 2021, Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sempat pulang kerumah orangtuanya di Bandung, namun kemudian pada tanggal 17 Januari 2021 Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) berangkat lagi ke Bali sampai dengan tanggal 14 April 2021, sempat ke Bandung selama 6 (enam) hari dan tanggal 20 April 2021, Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) kembali berangkat ke Bali sehingga sangat tidak mungkin untuk merawat dan menjaga abak-anak ;-----

15. Bahwa karena melihat gelagat yang kurang baik dari Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sebagai ibu kandungnya dan khawatir anak-anak tidak dirawat diurus diperhatikan dan ditelantarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) bahkan ada rencana anak-anak akan dibawa dan tinggal di Bali, maka sejak tanggal 26 Maret 2021 **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** membawa anak-anak ikut dan tinggal serta diasuh oleh **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** sebagai ayah kandung nya ;
-

16. Bahwa pada tanggal 7 April 2021, **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama ABRAHAM CATUR PRABOWO, yang mengaku kenal dengan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) dan pernah hidup bersama satu atap waktu berada di Bali dengan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan seringkali keluar malam, berkumpul dengan teman-teman, merokok serta sering pesta-pesta mabuk-mabukan dan minum-minuman beralkohol ; -

17. Bahwa sejak Bulan Juni 2020 sampai sekarang, **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih dimana saat ini **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** pada saat ini bertempat tinggal mengontark rumah di Komplek Setra Dago Indah Blok B9 RT.001 RW.012 Kelurahan Antapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) bertempat tinggal di Rumah Orang Tua di rumah kediaman orangtua Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) di Jl. Situ Lembang No. 9 RT.005 RW.003 Kel. Lengkong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ;

18. Bahwa sejak berpisah antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) selama ini maka hak dan kewajiban layaknya suami isteri tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut ; -Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Ayat

(1) *"Kewajiban Utama bagi seorang Isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"*,
Ayat (2) *"Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya"*;

19. Bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** merasa rumah tangga antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun seperti semula dan karena **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** juga telah berupaya untuk meminta bantuan kepada pihak keluarga akan tetap tidak berhasil, maka **Penggugat dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK) berkesimpulan untuk masa depan **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** dan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Peggugat dalam Konvensi (PdK) yang lebih baik, maka jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Peggugat dalam Konvensi (PdK) ;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Peggugat dalam Konvensi (PdK) sebagai isteri telah **meninggalkan kewajiban terhadap suami (Nusyuz)** dan sebagai ibu telah **melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya**, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima dan dikabulkan ;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan ;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f). "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"-

22. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat **Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam** menyatakan ; -

- Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula "-

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) **Nomor 102/K/Sip/1973** yang menyatakan ; -

- Bahwa Perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya "-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah terurai diatas, maka cukup beralasan hukum bagi **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memutus perkara *aquo* agar kiranya dapat berkenan mengabulkan gugatan rekonsensi *aquo* dengan menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut ; -

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban **Tergugat** untuk untuk seluruhnya ; -
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo* ;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari **Penggugat dalam Rekonsensi (PdR)** / Tergugat dalam Konvensi (PdK) untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang bernama **KAYLANDRA AMMAR HAITI**, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016 dan **AHMAD MUBARAK HAITI**, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, jatuh kepada **Penggugat dalam Rekonsensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** sebagai Ayah kandungnya ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi (TdR) / Peggugat dalam Konvensi (PdK) untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -

SUBSIDAIR :

atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban dan Gugatan Rekonsensi

Tergugat tersebut, Peggugat mengajukan **Replik** tertulis bertanggal 29 Juli 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;

2. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya mempunyai dasar Hukum yang kuat dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya;
3. Bahwa, bersama ini PENGGUGAT tidak akan menanggapi satu-persatu uraian TERGUGAT dalam Jawaban Dalam Konvensinya, akan tetapi PENGGUGAT hanya akan menegaskan dan memberikan tanggapan khususnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT prinsipnya sudah sepakat untuk bercerai dan sedang menyelesaikan pola asuh untuk tumbuh kembang anak-anak secara bersama-sama;
2. Bahwa benar Bahwa sejak menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Jl. Situ Lembang No.9 RT. 005/RW. 003, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong - Kota Bandung sampai Tergugat pergi dari rumah sejak Juni 2020;
3. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT tidak akan menyerang kehormatan TERGUGAT karena menganggap bapak dari anak-anaknya ini telah berbicara baik-baik untuk menyelesaikan hubungan suami istri melalui penetapan pengadilan agama;
4. Bahwa PENGGUGAT menolak poin 13 dan 14, karena faktanya Penggugat memahami dan tahu betul kondisi anak-anaknya yang masih dibawah 5 tahun untuk mendapatkan nutrisi yang baik, termasuk harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarganya;
5. Bahwa benar TERGUGAT mengakui mengambil anak-anak dari rumah Penggugat dengan dalih mengajak anak-anak bermain dan menginap di kontrakan, kemudian tidak mengembalikan kerumah PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT agar mengembalikan anak-anak kerumah tapi tidak dihiraukan dan memaksa anak-anak tetap berada di rumah kontrakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT merasa sedih melihat anak-anaknya merasa ketakutan, dipaksa untuk tinggal. PENGGUGAT merasakan psikologisnya ketika dipisahkan dengan anak-anaknya yang diasuh dandirawat sejak kecil;
8. Bahwa orang tua PENGGUGAT sudah memberi tahu agar PENGGUGAT dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan anak-anak mengingat mereka masih dibawah umur 5 (lima) tahun;
9. Bahwa, uraian pada butir 16 s/d 21 sama sekali bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk bercerai; dan
 - b. menuduh PENGGUGAT, justru TERGUGATlah memiliki sifat dan/atau kebiasaan yang buruk, suka marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas.;
 - c. mempertanyakan lingkungan tumbuh kembang anak dibawah TERGUGAT dengan membiarkan ditinggal rumah kontrakan dan ditinggal bapaknya bekerja;
10. Bahwa oleh karena itu pemeliharaan anak seharusnya pada tempat yang baik, tidak berdampak buruk pada emosionalnya dan tempat yang terbaik adalah rumah tinggal tetap yang memiliki tata krama dalam keluarga yang dimiliki oleh PENGGUGAT serta kakek neneknya yang selalu mengasuh dan merawatnya sejak bayi;
11. Bahwa oleh karena **Hak asuh anak** diatur dalam **Pasal 105** Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuhnya di antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

B. DALAM REKONVENS

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan **DALAM KONVENS** diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian **DALAM REKONVENS** ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, apabila kita mencermati uraian TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR, hanya membuat alasan dan hanya merupakan pengulangan dari Jawaban Dalam Konvensi;
3. Bahwa, PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR **Menolak Tegas** uraian TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR pada butir 7 s/d 17, secara implisit menuduh PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR dan membuat fitnah yang menciderai kehormatan sebagai perempuan dan martabat ibu dari anak-anaknya;
4. Bahwa, oleh karena sejak awal PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR dan TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR telah bersepakat mengakhiri dengan baik dengan melindungi kehormatan bapak dari anak-anaknya maka PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR tidak akan menjelaskan secara detail tapi akan membuktikan segala bentuk tindakan kasar, pemukulan/kekerasan rumah tangga hingga perselingkuhan TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR dalam persidangan ini;
5. Bahwa, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang 1 tahun 1974 dan **Hak asuh anak** diatur dalam **Pasal 105** Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuhnya di antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT DALAM KONVENSI (TERGUGAT DALAM REKONVENSI) memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan Tergugat sebagaimana sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/30/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015;

3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak (Hadhanah) PENGGUGAT dengan Tergugat yang bernama **Kaylandra Ammar Haiti** dan **Ahmad Mubarak Haiti** berada ditangan PENGGUGAT selaku Ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah kepada anak yang bernama **Kaylandra Ammar Haiti** dan **Ahmad Mubarak Haiti** adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun).
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKOVENSI

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT DR /TERGUGAT DK untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT DALAM REKOVENSI/ TERGUGAT DALAM KOVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan Repliknya tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan *Duplik* tertulis bertanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut :

DALAM

KONVENSI DALAM

POKOK PERKARA

1. Bahwa, **Tergugat** pada prinsipnya berpegang teguh pada *Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi* tanggal 22 Juli 2021, dan dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh dalil-dalil *Replik dalam Konvensi* yang disampaikan oleh Peggugat sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Repliknya tanggal

29 Juli 2021, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh

Tergugat.

2. Bahwa, **Tergugat** akan menanggapi dalil-dalil Replik dalam Konvensi dari Peggugat nomor 1 sampai dengan 11 yang pada pokoknya akan kami uraikan sebagai berikut ;
3. Bahwa, **benar Tergugat** pada prinsipnya telah **sepakat untuk bercerai** dengan Peggugat, akan tetapi **menolak dengan tegas** mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang dimohonkan oleh Peggugat agar hak asuh anaknya jatuh ketangan Peggugat, karena **Tergugat** merasa khawatir akan tumbuh kembang anak-anak apabila ikut dengan Peggugat mengingat sikap dan prilaku Peggugat, sehingga **Tergugat** memohon hak asuh anak jatuh kepada **Tergugat** sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi **Tergugat**
4. Bahwa, **benar** setelah melangsungkan perkawinan Peggugat dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Peggugat di Jalan Situ Lembang Nomor 9 RT. 005 RW.003 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sekitar 5 (lima) tahun sampai Mei 2020;-
5. Bahwa, pada prinsipnya **Tergugat** tidak ada maksud dan niat untuk menyerang kehormatan Peggugat secara pribadi, melainkan hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya saja, karena **Tergugat** akan memperjuangkan hak asuh anak (*hadhanah*) agar jatuh ketangan **Tergugat**, karena anak-anak sampai saat ini sudah nyaman hidup dan tinggal dengan **Tergugat**, karena segala kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak telah terpenuhi dengan baik oleh **Tergugat** sebagai Ayah kandungnya ;
6. Bahwa, **Tergugat menolak** dalil Peggugat nomor 4, karena pada faktanya bahwa meskipun **Tergugat** telah meninggalkan Peggugat dan anak-anak pada saat itu, **Tergugat** masih memberikan uang nafkah untuk Peggugat dan anak-anak, kecuali sejak Peggugat pergi ke Bali meninggalkan anak-anak pada Bulan Januari 2021 **Tergugat** sudah mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi pengiriman uang kepada Penggugat, yang akan **Tergugat** buktikan kemudian, sedangkan mengenai sifat Penggugat yang memiliki kebiasaan buruk yaitu suka keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang sampai larut malam serta sering menelantarkan dan tidak merawat anak-anak sehingga Penggugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan seorang ibu bagi anak-anaknya adalah benar adanya;

7. Bahwa, pada mulanya **Tergugat** tidak memperlakukan mengenai anak-anak ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi setelah **melihat gelagat yang kurang baik** dari Penggugat yang sering meninggalkan anak-anak karena pergi ke Bali sehingga anak-anak khawatir anak-anak menjadi terlantar dan tidak diurus, maka sejak tanggal 26 Maret 2021, **Tergugat** membawa anak-anak tinggal dan ikut dengan **Tergugat** samapai dengan sekarang ; -
8. Bahwa, **benar Tergugat** telah mengambil anak-anak dari Penggugat karena **Tergugat** merasa khawatir dengan anak-anak, karena **melihat gelagat yang kurang baik** dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, yang tidak mengurus, menjaga, mendidik, merawat dan menelantarkan anak-anak, sehingga **Tergugat** mengambil sikap tegas demi kebaikan dan masa depan anak-anak agar lebih baik ; -
9. Bahwa, karena sikap dan perilaku Penggugat demikian, maka **Tergugat**, berusaha semaksimal mungkin mempertahankan anak-anak demi untuk menjaga tumbuh kembang dan kebaikan anak-anak di masa depan dan sampai saat ini anak-anak hidup dan tinggal serta diasuh **Tergugat** terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan Agustus 2021, sekitar 5 (lima) bulan, anak-anak merasa nyaman hidup dan tinggal dengan **Tergugat** sebagai ayah kandungnya, bahkan ketika Penggugat menemui anak-anak **Tergugat** tidak melarang dan tidak merasa keberatan ; -
10. Bahwa, **tidak benar** apabila anak-anak merasa dipaksa dan ketakutan, justru sebaliknya **anak-anak merasa nyaman** hidup dan tinggal dengan **Tergugat** bahkan anak-anak tidak pernah menayakan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena anak-anak sudah merasa dekat dengan **Tergugat** selaku ayah kandungnya yang selama ini menjaga, merawat dan mengasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak serta memenuhi segala kebutuhan hidup jasmani dan rohani anak-anak.

11. Bahwa **benar** antara Penggugat dan **Tergugat** telah **sepakat untuk bercerai** dan **Tidak benar** apabila **Tergugat** yang memiliki sifat dan/atau kebiasaan buruk, suka marah-marah dan berkata-kata kasar tanpa alasan yang jelas, melainkan sebaliknya Penggugat lah yang demikian adanya, sedangkan mengenai anak-anak saat ini ikut dan tinggal dengan **Tergugat** karena sudah merasa nyaman dan dekat dengan **Tergugat**, karena setiap hari menemaninya, menjaga, merawat dan mendidik serta memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak dan **Tergugat** saat ini banyak meluangkan waktu untuk anak-anak, mengenai pekerjaan **Tergugat** saat ini bekerja secara online, sehingga tidak mengganggu masa kebersamaan dengan anak-anak; -

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh **Tergugat** diatas, maka sangat beralasan hukum apabila **Tergugat** mendapatkan hak asuh anak dari Pengadilan Agama, karena terbukti telah menjaga, merawat, mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak dengan mengecualikan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan **Pasal 165 huruf (c) dan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 102/K/Sip/1973** sebagaimana yang terdapat dalam gugatan rekonsensi **Tergugat** ;

13. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan **Tergugat** selama ini makahak dan kewajiban layaknya suami isteri tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu **Penggugat** sebagai isteri tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepadasuami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut ; -

Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Ayat

(1) "Kewajiban Utama bagi seorang Isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) *"Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik-baiknya"*;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyatakan sebagai berikut ; -

- "isteri dapat dianggap Nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah" -

15. Bahwa salah satu akibat dari perceraian yaitu anak, maka **Tergugat** mengingat sifat buruk Penggugat yang suka keluar rumah dan pulang sampai larut malam serta tidak dapat menjaga dan merawat anak-anak, maka **Tergugat** merasa khawatir terhadap tumbuh kembang anak-anak apabila ikut dengan Penggugat dan pada faktanya bahwa **sampai saat ini anak-anak ikut dan tinggal serta dijaga dan dirawat oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya**, maka berdasarkan fakta tersebut maka **Tergugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara *aquo*, agar dapat dapat memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada **Tergugat** selaku ayah kandungnya ;

16. Bahwa **Tergugat** menolak mengenai biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang dimohon oleh Penggugat, karena sampai saat faktanya anak-anak tinggal dan ikut serta diasuh dirawat dan dijaga oleh **Tergugat** sebagai ayah kandungnya dan **anak-anak sudah merasa dekat dan nyaman** hidup dan tinggal dengan Tergugat ;--

17. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat **Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ; -**

- Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula "-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(MARI) **Nomor 102/K/Sip/1973** yang menyatakan ; -

- *Bahwa Perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya* “-

B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa seluruh dail-dalil dan uraian yang telah tertuang dalam **konvensi** tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam **rekonvensi** ini ;:-

1. Bahwa, pada prinsipnya **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)** / Tergugat dalam Konvensi (TdR) berpegang teguh pada Gugatan Rekonvensi tanggal 22 Juli 2021 dengan tegas menolak seluruh dalil–dalil Tergugat dalam Rekonvensi (TdR)/Penggugat dalam Konvensi (PdK) kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)** / Tergugat dalam Konvensi (PdK) ; -
2. Bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)** / Tergugat dalam Konvensi (TdK) akan menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) yang pada pokoknya akan kami uraikan sebagai berikut ;-
3. Bahwa, sepertinya Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) kurang memahami maksud dan tujuan gugatan rekonvensi, memang benar gugatan rekonvensi adalah gugatan pengajuan ulang dari **Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi** bukan dari Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK); -
4. Bahwa, **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)** / Tergugat dalam Konvensi (TdK) **tidak benar** apabila dalil-dalil nya ditafsirkan membuat fitnah atau mencedarai kehormatan, melainkan hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya semata, karena untuk memperjuangkan hak asuh anak-anak (*hadhanah*) secara fakta hukum ; -
5. Bahwa **benar**, antara **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)**/Tergugat dalam Konvensi (TdK) dengan Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi (PdK) telah **sepakat untuk bercerai**, akan tetapi **menolak dengan tegas** apabila hak asuh anak-anak jatuh ketanganTergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK), sehingga **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)/Tergugat dalam Konvensi(TdK)** harus membuktikan secara hukum bahwa **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)/Tergugat dalam Konvensi (TdK)** lebih pantas mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) anak-anak ;-

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR)/Tergugat dalam Konvensi (TdK)** diatas, maka sangat beralasan hukum apabila mendapatkan hak asuh anak dari Pengadilan Agama Bandung, karena terbukti telah menjaga, merawat, mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak dengan mengecualikan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan **Pasal 165 huruf (c) dan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 102/K/Sip/1973** sebagaimana yang terdapat dalam gugatan rekonvensi *aquo* ; -

7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat **Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan** ; -

- *Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula* “-

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) **Nomor 102/K/Sip/1973** yang menyatakan ; -

- *Bahwa Perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya* “-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah terurai diatas, maka cukup beralasan hukum bagi **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memutus perkara *aquo* agar kiranya dapat berkenan mengabulkan gugatan
rekonvensi *aquo* dengan menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi
sebagai berikut ; -

PRIMAIR :

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima dan mengabulkan jawaban **Tergugat** untuk untuk seluruhnya ; -
4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo* ; -

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (PdK)** untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) yang bernama **KAYLANDRA AMMAR HAITI**, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016 dan **AHMAD MUBARAK HAITI**, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, jatuh kepada **Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK)** sebagai Ayah kandungnya ; -

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Peggugat dalam Konvensi (PdK) untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan Dupliknya tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan lagi keterangan-keterangan lainnya, Selanjutnya Peggugat mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 420/30/XI/2015, Nama Ongki Rangga Saputra dan Laponti Medalisa, Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, bertanggal 23 November 2015, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3273130112160004, Nama Kepala keluarga Ongki Rangga Saputra, Alamat Jalan Situlembang, Nomor 9, RT.005, RW.003, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Tercantum nama Laponti Medalisa, Status Hubungan Dalam Keluarga, Istri, Kaylandra Ammar Haiti dan Ahmad Mubarak Haiti, Anak. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-22092020-0027, Nama Ahmad Mubarak Haiti, Lahir di Bandung, tanggal 12 April 2019, Anak Kedua laki-laki, dari Ayah bernama Ongki Rangga Saputra dan Ibu bernama Laponti Medalisa, Dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bandung, bertanggal 22 September 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-2812216-0053, Nama Kaylandra Ammar Haiti, Lahir di Bandung, tanggal 11 Agustus 2016, Anak Kesatu laki-laki, dari Ayah bernama Ongki Rangga Saputra dan Ibu bernama Laponti Medalisa, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bertanggal 30 Desember 2016, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 01/SK-SCRNG-AHT/VII/2020, Nama Ongki Rangga Saputra dan Laponti. Diterangkan bahwa Pemeriksaan psikologi, terdapat perselisihan diantara keduanya. Dibuat dan dikeluarkan oleh Psikolog Nira Wulansari, S.Psi. M.Psi. Psikolog, SIPP. 0377-19-2-3., Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.5.
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor Reg. Lap. Adusn/121/III/Res.1.24./2021/Polsek, Nama Laponti, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta Utara, bertanggal 20 Maret 2021, Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode P.6.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, diajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan tiga orang saksi, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya Islam, mengajukan kesaksian sebagai berikut :

1. Drs. Doni Balnadi Koerdi, M.Si Bin RHO. Koerdi, Menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Antabaru, IV, Nomor 15, RT.004, RW. 003, Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, selanjutnya tidak lama dari itu berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat tiga kali datang ke rumah saksi sebagai tempat tinggal Penggugat, bermaksud bertemu dengan anaknya.
- Bahwa semula anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, akan tetapi setelah Penggugat bekerja di Bali, yaitu sejak bulan Februari 2021, atau sekitar enam bulan yang lalu kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat kembali dari Bali ke Bandung, biasa sekali dalam tigaminggu, berada di Bandung sekitar tiga hari lamanya kemudian kembalilagi bekerja di Bali.
- Bahwa mengenai tempat tinggal Tergugat bersama kedua orang anaknya di rumah kontrakan.
- Bahwa tentang upaya mendamaikan Penggugat dengan tergugat, saksitelah berulang kali mengupayakannya, tetapi tidak berhasil. Saksi tidak bersedia lagi mengupayakan kerukunan Penggugat dengan tergugat.

2. Dra. Diana Zulkania Dewi Binti Soma Marta Perdana, Menerangkan :

Halaman 32 dari 48 halaman Pts. Nomor 2253/Pdt.G/2021/PABadg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015, pernah hidup rukun dan telah mempunyai dua orang anak.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Antabaru, IV, Nomor 15, RT.004, RW. 003, Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.
 - Bahwa sejak satu tahun terakhir ini, atau akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat kejadian perselisihan dan pertengkarannya, bahkan pernah melihat Tergugat memukul kaki Penggugat, selanjutnya tidak lama dari itu berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa semula anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, akan tetapi setelah Penggugat bekerja di Bali, yaitu sejak bulan Februari 2021, atau sekitar enam bulan yang lalu kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
 - Bahwa Penggugat kembali dari Bali ke Bandung, biasa sekali dalam tigaminggu, berada di Bandung sekitar tiga hari lamanya kemudian kembalilagi bekerja di Bali.
 - Bahwa mengenai tempat tinggal Tergugat bersama kedua orang anaknya di rumah kontrakan, pada saat Tergugat keluar bekerja, kedua orang anaknya diurus oleh Pembantu .
 - Bahwa tentang upaya mendamaikan Penggugat dengan tergugat, saksi telah berulang kali mengupayakannya, tetapi tidak berhasil. Saksi tidak bersedia lagi mengupayakan kerukunan Penggugat dengan tergugat.
- 3. Amelia Nurul Hanipah Binti Dedi Wardana, Menerangkan :**
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, kenal pula dengan Tergugat, sebagai suami istri dengan Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Antabaru, IV, Nomor 15, RT.004, RW. 003, Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun terakhir ini, atau akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi tidak pernah melihat kejadian perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi saksi sering mendengar keluhan kesak Penggugat bahwa sering bertengkar dengan Tergugat, selanjutnya terjadi perpisahan tempat tinggal.
- Bahwa kini Penggugat tinggal dan bekerja di Bali, Penggugat kembali dari Bali ke Bandung, biasa sekali dalam sebulan, berada di Bandung sekitar tujuh hari lamanya kemudian kembali lagi bekerja di Bali.
- Bahwa mengenai tempat tinggal Tergugat bersama kedua orang anaknya di rumah kontrakan, pada saat Tergugat keluar bekerja, kedua orang anaknya diurus oleh Pembantu perempuan.
- Bahwa tentang upaya mendamaikan Penggugat dengan tergugat, saksi telah berulang kali mengupayakannya, tetapi tidak berhasil. Saksi tidak bersedia lagi mengupayakan kerukunan Penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan alat buktinya tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain. Oleh karena itu kepada Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1603141701890001, Nama Ongki Rangga Saputra, Tempat tanggal lahir Karang Agung, 17 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Situ Lembang, Nomor 9, RT.005, RW.003, Kelurahan Cijagra, kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.1.
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 420/30/XI/2015, Nama Ongki Rangga Saputra dan Laponti Medalisa, Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 November 2015, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, bertanggal 21 April 2021, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-2812216-0053, Nama Kaylandra Ammar Haiti, Lahir di Bandung, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2016, Anak Kesatu laki-laki, dari Ayah bernama Ongki Rangga Saputra dan Ibu bernama Laponti Medalisa, Dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bertanggal 30 Desember 2016, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-22092020-0027, Nama Ahmad Mubarak Haiti, Lahir di Bandung, tanggal

12 April 2019, Anak Kedua laki-laki, dari Ayah bernama Ongki Rangga Saputra dan Ibu bernama Laponti Medalisa, Dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bandung, bertanggal 22 September 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.4.

5. Fotokopi Rekening Tahapan, Nama Ongki Rangga Saputra, Nomor Rekening 7750747765, Periode Juli 2020, Periode Agustus 2020, Periode September 2020, Periode Oktober 2020, Periode November 2020, Periode Desember 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.5.
6. Fotokopi Bukti Tagihan Sekolah Pelangi Alexandria Student Invoice 2020- 2021, Nama Murid Kaylandra Ammar Haiti, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T. 6.
7. Fotokopi Printout Pembayaran/Bayar sekolah Kaylandra, kepada nagwa Kamal, Nilai Rp.1.000.000.- 25 September 2020, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.7.
8. Fotokopi Bukti pembayaran kepada Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung, Nama Kaylandra Ammar Haiti, Bertanggal 3 Maret 2021, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.8.
9. Foto dari foto asli tujuh posisi, Pertama dua orang anak dan seorang orang dewasa, seorang anak dan seorang dewasa, Menurut Tergugat, adalah foto Tergugat dengan kedua orang anaknya. Telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi printout percakapan tertulis, Tertulis Mamih Ponti, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.10.
11. Foto seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa, bersama dengan minuman beralkohol. Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberimaterai cukup, ditandai dengan kode T.11.
12. Fotokopi Surat Pernyataan nama Ongki Rangga Saputra, Mempunyai dua orang anak dan bersedia mengasuh, menjaga, memperhatikan, serta merawat dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak. Bertanggal 26Maret 2021, Telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, ditandai dengan kode T.12.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan tiga orang saksi, setelah bersumpah menurut tatacara agamanya Islam dan agama Kristen, mengajukan kesaksian sebagai berikut :

1. **Tiska Karolina Binti Suherman**, Agama Islam, Menerangkan
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat, kenal pula dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2015, pernah hidup rukun dan telah mempunyai dua orang anak.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Antabaru, IV, Nomor 15, RT.004, RW. 003, Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.
 - Bahwa sejak satu tahun terakhir ini, atau akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi tidak pernah melihat kejadian perselisihan dan pertengkarannya, tetapi saksi sering mendengar keluh kesah Tergugat bahwa sering bertengkar dengan Penggugat, saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya.
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berlangsung sekitar satu tahun lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, sejak satu tahun yang lalu, karena Penggugat bekerja dan tinggal di Bali.
 - Bahwa Penggugat kembali dari Bali ke Bandung, biasa sekali dalam tigaminggu, berada di Bandung sekitar tiga hari lamanya kemudian kembalilagi bekerja di Bali.
 - Bahwa tempat tinggal Tergugat bersama kedua orang anaknya adalah dirumah kontrakan, pada saat Tergugat keluar bekerja, kedua oranganaknya diurus oleh Pembantu Perempuan.
 - Bahwa tentang upaya mendamaikan Penggugat dengan tergugat, saksi telah berulang kali mengupayakannya, tetapi tidak berhasil. Saksi tidak bersedia lagi mengupayakan kerukunan Penggugat dengan tergugat.
2. **Elisa Binti.....**, Agama Islam. Menerangkan :
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat, saksi bekerja sejak awal tahun 2019,
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, telah melahirkan dua orang anak.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Antabaru, IV, Nomor 15, RT.004, RW. 003, Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Kini telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bekerja dan tinggal di Bali.berlangsung sejak
 - Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat kini tinggal bersama Tergugat, pada saat Tergugat pergi bekerja, kedua orang anak tersebut diasuh oleh saksi, tetapi keduanya tidur bersama Tergugat.
 - Bahwa selama kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat, Penggugat tiga kali datang ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya,
 - Bahwa saksi tidak mampu untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dengan tergugat.
3. **Abraham Catur Prabowo Bin Matius Kardju**, agama Kristen.
Menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2011, saksi pernah teman sekampus dan saksi kenal Tergugat setelah keduanya sebagai suami istri.
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa telah bercerai dengan suaminya, sehingga saksi sangat dekat dengan Penggugat, berhubungan cinta, bahkan pernah tidur bersama, berhubungan layaknya sebagai suami istri, Penggugat datang ke tempatsaksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan alat-alat buktinya tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti yang lain. Oleh karena itu pemeriksaan dipandang selesai, kepada Para Pihak mengajukan kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 2 September 2021, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis bertanggal 2 September 2021.

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ⁱⁿⁱ selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan November 2019, terjadi pisah ranjang kemudian berlanjut dengan pisah rumah, terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hari raya Iedul Fitri 2020 dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali. Oleh karena itu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain Penggugat menggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat menggugat pula kepada Tergugat kiranya anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Kaylandra Ammar Haiti dan Ahmad Mubarak Haiti, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, serta menggugat Tergugat kiranya nafkah kepada kedua orang anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak tersebut memilih Drs. H.A. Syarif Abdurrahman. Sebagai Mediator. Akan tetapi berdasarkan Laoran Mediator bertanggal 10 Juni 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan alat bukti P.1. dan kesaksian para saksi yang melihat secara nyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah melahirkan dua orang anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bermaksud dan mau bercerai dengan Tergugat, Tergugat mengajukan jawaban, jika dicermati khususnya pada point 16, 17 dan 18, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, merasakan pula ketidakharmonisannya sebagai suami istri dengan Penggugat. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat hanya dengan pengakuan dan persetujuan Tergugat, Penggugat harus membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Oleh karena itu Penggugat mengajukan alat bukti kesaksian dengan memperhadapkan tiga orang saksi, ketiganya menerangkan bahwa mengetahui terjadinya percekocokan Penggugat dan Tergugat atau adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pertama sebagai ayah kandung Penggugat, menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Saksi kedua sebagai ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya. Saksi ketiga sebagai teman Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung sejak bulan Juni 2020, Para Saksi melihat keseharian Penggugat tidak pernah bersama dengan Tergugat lagi, perpisahan tersebut tanpa alasan, tanpa ada halangan di luar kemampuannya untuk berkumpul. Hal tersebut sebagai bukti terjadinya konflik antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka berdasarkan alat bukti Penggugat yang melihat keadaan sehari-hari Penggugat tidak bersama Tergugat lagi, tanpa alasan dan tanpa ada halangan menurut hukum untuk berkumpul, dipandang telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan. Dalil Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*). Dikatakan perjanjian yang kokoh karena perjanjian tersebut diharapkan tidak segera bubar atau berakhir hanya dengan keadaan yang sederhana, kecuali kedua belah pihak membiarkan perjanjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, tidak tergambar lagi ada upaya untuk mempertahankan perjanjian, satu pihak bermaksud mengakhiri dan pihak lain tidak memperdulikan dan membiarkannya, maka perjanjian yang kokoh ***mitsaqan galidhan*** dipastikan akan segera berakhir.

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu satu tahun lamanya berpisah tempat tinggal, padahal keduanya terikat tali perkawinan, kedua belah pihak tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ke arah perbaikan dan kegelisahan hidup berpisah tempat tinggal, dapat difahami bahwa keadaan perpisahan tersebut telah menjadi bagian kehidupan dan menjadi kesenangan dibandingkan dengan hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tentang siapa yang salah dalam bertindak dan berperilaku, karena perkawinan yang diibaratkan sebagai perjanjian yang kokoh (***Mitsaaqan gholiidan***), untuk dinyatakan putus tidak dapat diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, kesalahan tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak, karena pecahnya rumah tangga tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak, mencari kesalahan dari salah satu pihak tidak akan mungkin berpengaruh untuk kembali terbinanya rumah tangga. Oleh karena itu bila telah diyakini adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya konflik yang berkepanjangan, sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terbukti adanya perpisahan tempat tinggal setahun lamanya, karena itu benar rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Tuhan dan rumah tangga senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal satu tahun lamanya dan tidak ada tanda-tanda akan berkumpul kembali, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah panjang penderitaan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, mudharatnya jauh lebih besar dari maslahatnya.

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian pula dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan pula gugatan tentang Hak Asuh (Hadhanah) terhadap dua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **Kaylandra Ammar Haiti**, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016 dan **Ahmad Mubarak Haiti**, Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 12 April 2019, sekarang kedua orang anak tersebut berada pada Tergugat, kiranya ditetapkan dan diserahkan hak pengasuhannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat. Menurut Tergugat, Penggugat tidak dapat memelihara dan mengasuh anak, karena sifat Penggugat sering keluar rumah dan pulang sampai larut malam tanpa alasan yang jelas, tidak memperhatikan, merawat dan menjaga anak-anak. Oleh karena itu Tergugat khawatir anak-anak akan terlantar dan tidak diurus, sehingga sejak tanggal 26 Maret 2021, Tergugat membawa anak-anak tinggal dan ikut dengan Tergugat sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil dan jawaban Tergugat tersebut, difahami bahwa Tergugat tidak mau dan keberatan terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hukum dan aturan dasar pemeliharaan anak apabila kedua orang tuanya bercerai, kepadasiapa anaknya harus diasuh. Berdasarkan *Pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Lanatut Thalibien, Jilid IV, halaman 101-102, "Diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz bila ibu bapaknya bercerai ialah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtuanya, karena itu untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak harus berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhonah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan ketentuan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Dengan demikian hak dasar pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayyiz* dan kedua orang tuanya bercerai berada pada ibu, karena pengalaman membuktikan ibu lebih dekat dan lebih besar kasih sayangnya terhadap anak. Pemahaman ini berlaku di dalam keadaan *situs* dan *tempus* yang normal, artinya ibu tetap memegang hak hadhanah apabila ia tetap memiliki sifat-sifat yang tidak membahayakan perkembangan jiwa dan keselamatan masa depan anak (*iffah* dan *'amanah*), tetapi apabila sifat ini tidak dimiliki oleh ibu, *mafhum*-nya (logikanya) hak tersebut bisa bergeser kepada ayah, sebab ayah dan ibu memiliki posisi dan kewajiban yang sama di dalam mengasuh anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diutamakan kepada ibu, akan tetapi hak tersebut dapat dipindahkan kepada ayah apabila ibu dari anak tersebut tidak memiliki sifat *iffah* dan *amanah* dalam pemeliharaan anak. Oleh karena itu hak asuh terhadap anak berada pada ibu sepanjang ibunya tetap memiliki sifat *iffah* dan *amanah* memelihara anaknya. Sehingga dalam perkara ini Tergugat harus membuktikan tentang keadaan Penggugat, apakah Penggugat sebagai ibu kandung dari **Kaylandra Ammar Haiti** dan **Ahmad Mubarak Haiti**, telah kehilangan sifat *iffah* dan *amanah* dan telah menjadi ibu yang membiarkan anak secara permanen, sehingga pemeliharaan anak harus berpindah dan menjadi tanggungjawab ayah dalam hal ini Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mencermati alat-alat bukti, baik alat bukti Penggugat maupun alat bukti Tergugat. Diketahui bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal di Bandung, tetapi Penggugat telah bekerja dan tinggal di Bali, dalam waktu-waktu tertentu Penggugat pulang ke Bandung dan berada di Bandung paling lama satu minggu kemudian kembali lagi bekerja dan tinggal di Bali. Demikian pula alat bukti surat Tergugat T.11, telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat berupa foto Penggugat bersama laki-laki lain yang sangat dekat, serta kesaksian saksi ketiga Tergugat bernama Abraham Catur Prabowo, di bawah sumpah mengaku menjalin hubungan cinta yang mendalam dengan Penggugat bagaikan suami istri dan tidak dibantah oleh Penggugat. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki lagi sifat *iffah* dan *amanah* untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Tempat tinggal Penggugat tidak lagi menetap, tidak *Muqim*, jauh dari keluarga dekatnya yang dapat membantu mengawasi, memelihara kedua orang anak Penggugat. Terbukti pula Penggugat telah memiliki sifat menjalin cinta dengan laki-laki lain, sehingga sangat berpotensi mengganggu dan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan jiwa kedua orang anak tersebut. Sedangkan kedua orang anak tersebut telah menetap, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan sangat membutuhkan pengasuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan dan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dan keperluan serta keselamatan kedua orang anak tersebut, maka perlu ditetapkan pemegang hak asuh (*Hadhanah*) kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pemeliharaan (*Hadhanah*) secara baik sebagaimana alat bukti surat T.6, T.7, T.8 dan T.9, sehingga terhadap pemegang Hak Pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandung kedua orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat, akan tetapi untuk tetap terpeliharanya hubungan anak-anak tersebut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka kepada Tergugat wajib memberi kesempatan atau Tergugat tidak menghalang-halangi Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan saling mencurahkan kasih sayang dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya; Dan atau pada waktu yang disepakati Tergugat dan Penggugat, anak tersebut dapat diajak oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk keluar dan berlibur bersama dan saling mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat pula kepada Tergugat tentang Nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Terhadap gugatan tersebut, dipertimbangkan bahwa kedua orang anak diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, maka terhadap gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat memberikan Nafkah kepada kedua orang anak harus dinyatakan ditolak.,

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) kepada Penggugat, maka setelah pemeriksaan perkara dalam Konpensi tersebut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam perkara Rekonpensi dan untuk perkara Rekonpensi ini, Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi atau **Tergugat**, sedangkan Tergugat Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi atau **Penggugat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi, maka secara mutatis mutandis dan relevan, dianggap pula dipertimbangkan dalam Rekompensi ini.

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat bermaksud untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan tergugat, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dan dijelaskan dalam pertimbangan perkara Kompensi bahwa kedua orang anak tersebut ditetapkan Hak Pengasuhannya (Hadhanah) kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya. Terhadap gugatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU.RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI.Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ONGKI RANGGASAPUTRA Bin ADRAL**) terhadap Penggugat (**LAPONTI MEDALISA Binti DONI BALNADI**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat (**ONGKI RANGGA SAPUTRA Bin ADRAL**) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Kaylandra Ammar Haiti**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Agustus 2016 dan **Ahmad Mubarak Haiti**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 April 2019,
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 H. oleh Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H., M.H., dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nasrullah Ahmad, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi.

KETUA MAJELIS

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nasrullah Ahmad.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. 125.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,+
Jumlah	Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima riburupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Estri Mangi Belani
NIM : 192121071
Tempat Tanggal Lahir : Bandung 23 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Gandrungmanis RT 02/10 Gandrungmangu, Cilacap.
Nama Ayah : Nur Hamidi
Nama Ibu : Siti Aminah
Riwayat Pendidikan :

- a. MI Ma'arif 01 Gandrungmanis
- b. MTs Ma'arif NU 01 Gandrungmangu
- c. MAN 1 CILACAP
- d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya